



**P U T U S A N**

**Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara :

Nama lengkap	:	<b>YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md Alias EVI ;</b> -----
Tempat lahir	:	Ende
Umur / Tgl. lahir	:	41 tahun / 21 Desember 1974 ; -----
Jenis kelamin	:	Perempuan ; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ; ----- ---
Tempat tinggal	:	Jl. Hayam Wuruk RT. 010 RW. 002, Kel. Onekore Kec. Ende Tengah Kab. Ende ;
Agama	:	Katholik ; ----- -----
Pekerjaan	:	PNS (mantan Pemegang Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006 dan 2007) ; ----

**Penahanan :**

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2015
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015 ;
4. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016 ;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang sejak tanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;

Terdakwa tersebut didampingi Penasihat hukum yang bernama

**A. Luis Balun, SH dan Willem Erens M. Kause, SH Advokad/  
Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Kupang,**

Jalan Palapa Nomor 18, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Nopember 2015 Nomor : 03/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md Alias EVI**, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md Alias EVI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi secara bersama-sama dan berlanjut"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md Alias EVI**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun ; -----**  
dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**  
dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan ;**
4. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp. 161.712.087,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah)** dengan memperhitungkan uang titipan dari terdakwa sejumlah **Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah)**, sebagai barang bukti yang dirampas untuk negara untuk menutupi pembayaran uang pengganti dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang

Halaman 3 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) (dua belas) lembar Surat Keputusan Bupati Ende, nomor : KEU.900/138/2007, Tanggal 21 Februari 2007, tentang Penunjukan/Penetapan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2007, beserta lampirannya.
- 2) 11 (sebelas lembar) Salinan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEU.997/3/2006, Tanggal 08 Januari 2006, tentang Penunjukan/Penetapan para pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Satuan, Pemegang Kas dan Pemegang Barang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006, beserta lampirannya
- 3) 1(satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 449/Penda.900.4/Keu/2006, Tanggal 29 Desember 2006. Beserta :
  - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, nomor : 449/Penda.900.4/Keu/2006, Tanggal 29 Desember 2006.
  - 3 (tiga) lembar salinan Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja, tanggal 29 Desember 2006, sebesar Rp. 475.700.000.- (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - 4 (empat) lembar salinan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Perincian Rencana Penggunaan Anggaran Belanja/Obyek Belanja), tanggal 29 Desember 2006.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang, nomor SPM : 06/01/RS/BS/2007, Tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek, tanggal 10 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1195, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1196, tanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1197, tanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1198, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1199, tanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1200, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1201, tanggal 16 Januari 2007.
- 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Dana Insentif Pencapaian Target Penerimaan PBB tahun 2005 bagi pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, dengan No. BKU:1202, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1203, tanggal 14 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1204, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1205, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1206, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1207, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1208, tanggal 14 Januari 2007.

Halaman 5 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1209, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1210, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1211, tanggal 14 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1212, tanggal 14 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1213, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1214, tanggal 14 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1215, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1216, tanggal 14 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1217, tanggal 14 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1218, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1219, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1220, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1221, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1222, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1223, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1224, tanggal 17 januari 2007.
- 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Dana Insentif Pencapaian Target Penerimaan PBB tahun 2005 bagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga Satpam, Juru Pungut Retribusi Pasar, dan Tenaga Persampahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende, tanggal 16 Januari 2007.

4) 1(satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 14/Penda.900.4/Keu/2007, tanggal 09 Januari 2007. Beserta :

- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, nomor : 14/Penda.900.4/Keu/2007, tanggal 09 Januari 2007.
- 3 (tiga) lembar Salinan Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja, tanggal 09 Januari 2007, sebesar Rp. 228.616.250.- (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- 4 (empat) lembar salinan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Perincian Rencana Penggunaan Anggaran Belanja/Obyek Belanja), tanggal 09 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang, nomor SPM : 07/02/RS/BS/2007, Tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) Daftar Pengantar SPJ, nomor : 106A/Penda.900.4/Keu/2007, tanggal 07 Pebruari 2007.
- 1 (satu) lembar Register Penutupan Kas, tanggal 31 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 02, tanggal 13 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 03, tanggal 22 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 04, tanggal 22 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 05, tanggal 27 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 06, tanggal 22 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 07, tanggal 31 Desember 2006.

Halaman 7 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 09, tanggal 04 Januari 2007. Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. Drs. DERSON DUKA, tanggal 05 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094, tanggal 05 Januari 2007, an. Drs. DERSON DUKA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 09, tanggal 04 Januari 2007. Sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. HAMSADIN RANGGA, tanggal 05 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094, tanggal 05 Januari 2007, an. HAMSADIN RANGGA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 11, tanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 12, tanggal 24 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 13, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 14, tanggal 19 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 15, tanggal 27 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 16, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. Drs. IMRAN H. A. TOYA, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Bu.094/ - /I/2007 , an. Drs. IMRAN H. A. TOYA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 17, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. HAMSADIN RANGGA, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094, tanggal 25 Januari 2007, an. HAMSADIN RANGGA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 18, tanggal 14 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 19, tanggal 11 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 20, tanggal 31 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 21, tanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 22, tanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 23, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 24, tanggal 11 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/03/I/2007, tanggal 11 Januari 2007, an.REYNOLD LEE.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/03/I/2007, an. REYNOLD LEE, tanggal 11 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 25, tanggal 06 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/02/I/2007, an. REYNOLD LEE, tanggal 06 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/02/I/2007, tanggal 06 Januari 2007, an.REYNOLD LEE.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 26, tanggal 27 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/-/I/2007, tanggal 25 Januari 2007, an.REYNOLD LEE.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/-/I/2007, an. REYNOLD LEE, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/Keu/04/ 2007, tanggal 13 Januari 2007, an.REYNOLD LEE.

Halaman 9 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/Keu/04/ 2007, an. REYNOLD LEE, tanggal 13 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/01/I/ 2006, tanggal 04 Januari 2007, an.REYNOLD LEE.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/01/I/ 2006, an. REYNOLD LEE, tanggal 04 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 27, tanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/05/I/ 2007, an. FRANSISKUS JUMA, tanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/05/I/ 2007, tanggal 18 Januari 2007, an. FRANSISKUS JUMA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : -, tanggal 31 Januari 2007, sebesar Rp. 6.878.330.- (enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ), tanggal 09 Februari 2007.
- 8 (delapan) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional), tanggal 31 Januari 2007.
  - 5) 1(satu) lembar Daftar Pengantar SPJ, nomor : 106A/ Penda.900.4/Keu/2007, tanggal 07 Maret 2007, beserta :
- 1 (satu) lembar Register Penutupan Kas, tanggal 28 Februari 2007.
- 5 (lembar) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional), tanggal 28 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 29, tanggal 03 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 30, tanggal 03 Februari 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 31, tanggal 06 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 34, tanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 33, tanggal 02 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 34, tanggal 22 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 35, tanggal 01 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 36, tanggal 11 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 37, tanggal 02 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 38, tanggal 06 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 39, tanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 40, tanggal 16 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 41, tanggal 12 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 42, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 43, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 44, tanggal 10 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 45, tanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 46, tanggal 03 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 47, tanggal 08 Februari 2007.

Halaman 11 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/08/II/ 2007, tanggal 01 Februari 2007, an. GERADUS GASMAN JATA.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/08/II/ 2007, an. GERADUS GASMAN JATA, tanggal 01 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : 13/Pmda.094/KEU/2007, tanggal 08 Februari 2007, an. GERADUS GASMAN JATA.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/13/II/ 2007, an. GERADUS GASMAN JATA, tanggal 08 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 48, tanggal 01 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/09/II/2007, tanggal 01 Februari 2007, an. FRANSISKUS JUMA.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/09/II/ 2007, an. FRANSISKUS JUMA, tanggal 01 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 49, tanggal 15 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 50, tanggal 01 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 229, tanggal 09 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 230, tanggal 27 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 238, tanggal 23 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 240, tanggal 09 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 233, tanggal 04 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 224, tanggal 12 Januari 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 227, tanggal 04 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 225, tanggal 30 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 231, tanggal 13 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 234, tanggal 13 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 232, tanggal 12 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 237, tanggal 12 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 223, tanggal 30 Maret 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 241, tanggal 12 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 236, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 228, tanggal 11 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 218, tanggal 05 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 222, tanggal 06 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 219, tanggal 09 Februari 2007.
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Jabatan GIRI MARIA GORETI dan YOSEPHINA B. MBELO, A.Md, tanggal 15 Maret 2007.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara GIRI MARIA GORETI dan YOSEPHINA B. MBELO, A.Md, tanggal 22 Mei 2007.
- 8) 1 (satu) buah Buku Kas Biaya Pemungutan PBB dari TA. 2004 sampai dengan September 2008.

Halaman 13 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 6 (enam) lembar salinan Keputusan Bupati Ende nomor : SK.248.829.3/0927/PK/2001, tanggal 31 Mei 2001, tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya, berserta Lampiran.
- 10) 2 (dua) lembar salinan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, nomor 6 tahun 2007, tentang Penunjukan Sebagai Pengelola Biaya Pemungutan PBB Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
- 11) 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Bupati Ende, nomor 07 tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005, tentang Alokasi Penggunaan Dana Insentif PBB tahun 2004, beserta lampiran, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- 12) 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Bupati Ende, nomor 07 tahun 2006, tentang Alokasi Penggunaan Dana Insentif PBB tahun 2005, beserta lampiran, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
- 13) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Ende nomor 08 tahun 2006 tanggal 07 Oktober 2006, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende, tahun anggaran 2006, beserta lampiran, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
- 14) 1 (satu) bendel Lampiran II Peraturan Bupati Ende nomor 15 tahun 2007 tanggal 16 Nopember 2007, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende, tahun anggaran 2007, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
- 15) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Giro 004. 01.05.001742-7, Periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cab. Ende, tertanggal 22 Juli 2014.
- 16) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Giro 004. 01.05.001531-2, Periode 01 Januari 2007 s/d 31 Desember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cab. Ende, tertanggal 22 Juli 2014.

## **Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende**

- 17) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro an. Bupati Ende / Kabag Keuangan periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
- 18) 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran sebesar Rp. 396.350.000.- (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 03 Januari 2006.
- 19) 1 (satu) jepitan foto copy Surat keputusan Bupati Ende nomor : Keu.920/02/2006, tanggal 10 Januari 2006, tentang Penunjukan/Penetapan Pelaksana bendaharawan Umum/ Pemegang Kas Daerah (PKD) Kabupaten Ende yang di tempatkan pada Bank pembangunan Daerah (BPD) Propinsi NTT Cabang Ende T.A. 2006.

## **Dikembalikan kepada Aloysius Lagu**

- 20) 1 (satu) bendel perubahan dokumen anggaran satuan kerja (DASK) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006 tanpa tanggal dan nomor.
- 21) 1 (satu) buah bendel dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende T.A 2007.
- 22) 1 (satu) buah buku tentang Keputusan Bupati Ende nomor 32 tahun 2004 tentang Uraian Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tanggal 3 Maret 2004.
- 23) 1 (satu) lembar kronologis pengeluaran dana Rp. 396.350.000,- tertanggal Ende, 7 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh TILI ANFRIDUS, ALOYSIUS LAGU dan YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd di atas maretai.
- 24) 2 (dua) lembar salinan surat pernyataan yang dibuat oleh YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.md, tertanggal Ende 03 Maret 2007.

Halaman 15 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 25) 3 (tiga) buah salinan Buku Kas Umum Dispenda Kab. Ende model BEND.10 ; yang terdiri dari Buku V, Buku VI dan Buku VII.
- 26) 3 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan I,II dan III TA.2006, No.BKU : 03, tanggal 19 Januari 2007.
- 27) 1 (satu) lembar Kwitansi, No.BKU : 05, tanggal 20 Februari 2007.
- 28) 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 08, tanggal 05 Maret 2007.
- 29) 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 09, tanggal 05 Maret 2007.
- 30) 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Perkotaan/ Pedesaan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende TA. 2006, No. BKU : 10, tanggal 05 Maret 2007.
- 31) 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 11, tanggal 07 Maret 2007.
- 32) 1 (satu) lembar Nota Bon, No.BKU : 12, tanggal 21 Maret 2007.
- 33) 8 (delapan) lembar Kwitansi No BKU : 13 s/d 20, tanggal 22 Maret 2007.
- 34) 4 (empat) lembar Kwitansi No BKU : 21 s/d 24, tanggal 26 Maret 2007.
- 35) 6 (enam) lembar Kwitansi No BKU : 25 s/d 30, tanggal 27 Maret 2007.
- 36) 3 (tiga) lembar Kwitansi No BKU : 31 s/d 33, tanggal 28 Maret 2007.
- 37) 4 (empat) lembar Kwitansi No BKU : 34 s/d 37, tanggal 29 Maret 2007.
- 38) 21 (dua puluh satu) lembar Kwitansi No BKU : 39 s/d 61, tanggal 02 April 2007.
- 39) 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan IV TA. 2006, No. BKU : 62, tanggal 02 April 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 15 (lima belas) lembar Kwitansi No BKU : 63 s/d 77, tanggal 02 April 2007.
- 41) 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 79, tanggal 09 April 2007.
- 42) 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 80, tanggal 14 April 2007.
- 43) 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU : 81 s/d 82, tanggal 17 April 2007.
- 44) 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU : 84, tanggal 20 April 2007.
- 45) 5 (lima) lembar Kwitansi No BKU : 86 s/d 90, tanggal 01,15,15,15 dan 23-April 2007.
- 46) 3 (tiga) lembar Kwitansi No BKU : 93 s/d 95, tanggal 07,07, dan 17- Juli 2007.
- 47) 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU : 99, tanggal 16 Agustus 2007.
- 48) 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 103, tanggal 12 September 2007.
- 49) 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan I TA. 2007, No. BKU: 104, tanggal 12 September 2007.
- 50) 23 (dua puluh tiga) lembar Kwitansi No BKU : 105 s/d 127, tanggal 12 September 2007.
- 51) 2 (dua) lembar Nota, No.BKU : 128 dan 129, tanggal 15 dan 17 September 2007.
- 52) 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU : 130, tanggal 17 September 2007.
- 53) 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 132 dan 133, tanggal 01 dan 08 Oktober 2007.
- 54) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BRI, tanggal 08 Oktober 2007.
- 55) 5 (lima) lembar Kwitansi No BKU: 134 s/d 138, tanggal 08 Oktober 2007.
- 56) 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 139 dan 140, tanggal 24 Oktober 2007.

Halaman 17 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 57) 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 142 dan 143, tanggal 12 Nopember 2007.
- 58) 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 143, tanggal 22 Nopember 2007.
- 59) 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 146, tanggal 05 Desember 2007.
- 60) 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan II TA. 2007, No. BKU: 149, tanggal 19 Desember 2007.
- 61) 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan III TA. 2007, No. BKU: 150, tanggal 19 Desember 2007.
- 62) 42 (empat puluh dua) lembar Kwitansi No BKU : 151 s/d 192, tanggal 20 Desember 2007.
- 63) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BRI, tanggal 04 Januari 2008.
- 64) 9 (sembilan) lembar Kwitansi No BKU : 193 s/d 201, tanggal 20 Desember 2007.
- 65) 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian biaya pemungutan sektor pedesaan, dan perkotaan yang di pinjam oleh YOSEPHINA B. MBELO mantan pemegang TA.2006 untuk pembayaran insentif para Camat sebesar Rp.18.500.000.-, tanggal 17 januari 2008.
- 66) 12 (dua belas) lembar Kwitansi No BKU : 5 s/d 16, tanggal 21 Januari 2008.
- 67) 3 (Tiga) lembar berita acara pemeriksaan pada hari senin tanggal 26 Februari 2007 terhadap YOSHEPHINA BUNGA MBELO, AMd, yang di buat Oleh Kepala Bagian Tata Usaha/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan Kab. Ende An. ELE MAHMUD, BA.
- 68) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende yang di tujuakan Kepada YOSHEPHINA B. MBELO Perihal tindak lanjut surat pernyataan (susulan I), tanggal 2 april 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kab.  
Ende**

- 69) 1 (satu) lembar Salinan Faktur Pajak Standar, Kode Nomer seri faktur Pajak : DQRLU-611-0002913, dari PT. RODASAKTI SURYARAYA kepada YANTO DHARMAWAN, tanggal 19 Januari 2006.
- 70) 1 (satu) lembar Salinan Faktur Pajak Standar, Kode Nomer seri faktur Pajak : DNQRY-615-0003967, dari PT. SURAPITA UNITRANS kepada YANTO DHARMAWAN, tanggal 31 Agustus 2005.
- 71) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian 2 (dua) unit SPM Yamaha Jupiter MX, senilai Rp. 531.818.- (lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), tanggal 05 April 2006).
- 72) 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp.531.818.- (lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), tanggal 07 April 2006).
- 73) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), PPH Psl 22 atas pembelian 2 (dua) unit SPM Yamaha Jupiter MX, senilai Rp. 395.455.- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima), tanggal 05 April 2006).
- 74) 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp.395.455.- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima), tanggal 07 April 2006).
- 75) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian 2 (dua) unit SPM Yamaha Jupiter Z' CW, senilai Rp. 554.546.- (lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), tanggal April 2006).
- 76) 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp.554.546.- (lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), tanggal 07 April 2006).



- 77) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), PPH PsI 22 atas pembelian 2 (dua) unit SPM Yamaha Jupiter Z' CW, senilai Rp. 381.819.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), tanggal April 2006).
- 78) 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp.381.819.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), tanggal 07 April 2006).
- 79) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian 1 (satu) unit SPM Kawasaki ZX 130 VR, senilai Rp.356.554.- (tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), tanggal 05 April 2006).
- 80) 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp.356.554.- (tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), tanggal 07 April 2006).
- 81) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), PPH PsI 22 atas pembelian 1 (satu) unit SPM Kawasaki ZX 130 VR, senilai Rp. 201.136.- (dua ratus satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah), tanggal 05 April 2006).
- 82) 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp. 201.136.- (dua ratus satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah), tanggal 07 April 2006).

**Dikembalikan kepada Janto Darmawan**

- 83) 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Ende nomor 9 tahun 2005, tanggal 31 Desember 2005, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2006.
- 84) 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Ende nomor 08 tahun 2006, tanggal 07 Oktober 2006, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2006.
- 85) 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Ende nomor 11 tahun 2007, tanggal 09 Nopember 2007, tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

- 86) 1 (satu) buah buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006.
- 87) 1 (satu) buah buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja Lanjutan (DASK-L) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006.
- 88) 1 (satu) buah foto copy buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2007.
- 89) 1 (satu) buah foto copy Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006 dan 2005.
- 90) 1 (satu) buah foto copy Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ende tahun anggaran 2007 dan 2006.
- 91) 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro Nomor rekening Bank NTT Cabang Ende 004 01.04.001425-6 an. Rek Kas Umum Daerah Kab. Ende Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
- 92) 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro Nomor rekening Bank NTT Cabang Ende 004 01.04.001425-6 an. Rek Kas Umum Daerah Kab. Ende Periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.
- 93) 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro Nomor rekening Bank NTT Cabang Ende 004 01.04.001300-1 an. Rek Kas Umum Daerah Kab. Ende Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
- 94) 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro Nomor rekening Bank NTT Cabang Ende 004 01.04.001300-1 an. Rek Kas Umum Daerah Kab. Ende Periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.
- 95) 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro Nomor rekening Bank NTT Cabang Ende 004 01.05.001742-7 an. Pekas Disependa ND/G.M. GORETI Periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.

Halaman 21 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) lembar foto copy Cek Giro pada Bank NTT Cabang Ende sejumlah Rp.723.576.340.- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam tiga ratus empat puluh rupiah), tanggal 03 Januari 2006.
- 97) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penyetoran an. Bupati/Kabag Keuangan Ende, sejumlah Rp. 723.576.340.- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam tiga ratus empat puluh rupiah), tanggal 03 Januari 2006.
- 98) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran, Nomor: 596, senilai Rp.331.253.375.- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), tanggal 03 Januari 2006.
- 99) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4679, Rp. 128.956.700.- tanggal 4 Desember 2007.
- 100) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4675, Rp. 110.070.000.- tanggal 4 Desember 2007.
- 101) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4676, Rp. 4.000.000.- tanggal 4 Desember 2007.
- 102) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4677, Rp. 1.500.000.- tanggal 4 Desember 2007.
- 103) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4678, Rp. 2.490.000.- tanggal 4 Desember 2007.
- 104) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4700, Rp. 5.850.000.- tanggal 4 Desember 2007.
- 105) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4701, Rp. 2.000.000.- tanggal 4 Desember 2007.
- 106) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4713, Rp. 174.893.250.- tanggal 4 Desember 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4685, Rp. 39.078.000.- tanggal 4 Desember 2007.
- 108) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4686, Rp. 6.450.000.- tanggal 4 Desember 2007.
- 109) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4681, Rp. 4.119.850.- tanggal 4 Desember 2007.
- 110) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4699, Rp. 3.000.000.- tanggal 4 Desember 2007.
- 111) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4680, Rp. 14.321.000.- tanggal 4 Desember 2007.
- 112) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4714, Rp. 135.050.000.- tanggal 4 Desember 2007.
- 113) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5264, Rp. 4.800.000.- tanggal 13 Desember 2007.
- 114) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5290, Rp. 2.500.000.- tanggal 14 Desember 2007.
- 115) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5705, Rp. 140.925.000.- tanggal 17 Desember 2007.
- 116) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5719, Rp. 44.487.600.- tanggal 19 Desember 2007.
- 117) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5872, Rp. 25.000.000.- tanggal 19 Desember 2007.
- 118) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5873, Rp. 25.000.000.- tanggal 19 Desember 2007.

Halaman 23 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5718, Rp. 10.242.000.- tanggal 19 Desember 2007.
- 120) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5701, Rp. 150.535.000.- tanggal 18 Desember 2007.
- 121) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3476, Rp. 19.050.000.- tanggal 29 Oktober 2007.
- 122) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3470, Rp. 22.400.000.- tanggal 29 Oktober 2007.
- 123) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4331, Rp. 136.363.000.- tanggal 23 November 2007.
- 124) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2683, Rp. 55.202.200.- tanggal 21 Agustus 2007.
- 125) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2684, Rp. 77.000.000.- tanggal 21 Agustus 2007.
- 126) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2685, Rp. 39.662.000.- tanggal 21 Agustus 2007.
- 127) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2839, Rp. 187. 000.- tanggal 21 Agustus 2007.
- 128) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2843, Rp. 507. 000.- tanggal 24 Agustus 2007.
- 129) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2838, Rp. 145.000.- tanggal 31 Agustus 2007.
- 130) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2841, Rp. 16.814.000.- tanggal 31 Agustus 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2840, Rp. 34.685.000.- tanggal 31 Agustus 2007.
- 132) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2842, Rp. 13.888.000.- tanggal 31 Agustus 2007.
- 133) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2844, Rp. 9.075.800.- tanggal 31 Agustus 2007.
- 134) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2925, Rp. 7.317.800.- tanggal 04 September 2007.
- 135) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2959, Rp. 30.150.000.- tanggal 6 September 2007.
- 136) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2115, Rp. 16.998.000.- tanggal 02 Juli 2007.
- 137) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2081, Rp. 33.000.000.- tanggal 02 Juli 2007.
- 138) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2084, Rp. 50.000.000.- tanggal 02 Juli 2007.
- 139) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2116, Rp. 25.500.000.- tanggal 02 Juli 2007.
- 140) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2198, Rp. 47.500.000.- tanggal 12 Juli 2007.
- 141) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2178, Rp. 352.000.- tanggal 11 Juli 2007.
- 142) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2179, Rp. 1.504.705.- tanggal 11 Juli 2007.

Halaman 25 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 143) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2175, Rp. 645.100.- tanggal 11 Juli 2007.
- 144) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2173, Rp. 908.125.- tanggal 11 Juli 2007.
- 145) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2177, Rp. 8.680.200.- tanggal 11 Juli 2007.
- 146) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2174, Rp. 27.100.000.- tanggal 11 Juli 2007.
- 147) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2176, Rp. 29.630.500.- tanggal 11 Juli 2007.
- 148) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2180, Rp. 4.937.450.- tanggal 11 Juli 2007.
- 149) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2181, Rp. 40.079.000.- tanggal 11 Juli 2007.
- 150) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2345, Rp. 20.570.000.- tanggal 26 Juli 2007.
- 151) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:426, Rp. 187.625.000.- tanggal 8 Mei 2007.
- 152) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:405, Rp. 31.551.450.- tanggal 8 Mei 2007.
- 153) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1521, Rp. 346.000.- tanggal 30 Mei 2007.
- 154) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1528, Rp. 773.000.- tanggal 30 Mei 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1529, Rp. 6.612.227.- tanggal 30 Mei 2007.
- 156) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1527, Rp. 6.509.225.- tanggal 30 Mei 2007.
- 157) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor: 1526, Rp. 15.500.000.- tanggal 30 Mei 2007.
- 158) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1525, Rp. 5.520.000.- tanggal 30 Mei 2007.
- 159) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1524, Rp. 30.349.000.- tanggal 30 Mei 2007.
- 160) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1523, Rp. 16.632.000.- tanggal 30 Mei 2007.
- 161) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1522, Rp. 1.483.900.- tanggal 30 Mei 2007.
- 162) 1(satu) lembar foto copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 168/Penda.900.4/Keu/2006, Tanggal 09 Maret 2007. Beserta :
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, nomor : 168/Penda.900.4/Keu/2007, Tanggal 09 Maret 2007.
  - 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja, sebesar Rp. 239.484.400.-, tanggal 09 Maret 2007.
  - 4 (empat) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas bulan Januari s/d Maret 2007, tanggal 09 Maret 2006.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang, nomor SPM : 105/39/RS/BS/2007, Tanggal 09 Maret 2007.

Halaman 27 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3196, Rp. 87.000.- tanggal 02 Oktober 2007.
- 164) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3197, Rp. 3.135.025.- tanggal 01 Oktober 2007.
- 165) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3198, Rp. 963.300.- tanggal 02 Oktober 2007.
- 166) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3199, Rp. 33.046.000.- tanggal 02 Oktober 2007.
- 167) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3200, Rp. 201.250.- tanggal 02 Oktober 2007.
- 168) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3201, Rp. 4.221.559.- tanggal 02 Oktober 2007.
- 169) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3202, Rp. 2.016.458.- tanggal 02 Oktober 2007.
- 170) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3203, Rp. 2.306.500.- tanggal 02 Oktober 2007.
- 171) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3204, Rp. 1.060.000.- tanggal 02 Oktober 2007.
- 172) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3245, Rp. 12.650.000.- tanggal 04 Oktober 2007.
- 173) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3189, Rp. 59.500.000.- tanggal 02 Oktober 2007.
- 174) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3463, Rp. 10.627.500.- tanggal 26 Oktober 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3471, Rp. 3.677.700.- tanggal 29 Oktober 2007.
- 176) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3472, Rp. 265.500.- tanggal 29 Oktober 2007.
- 177) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3473, Rp. 423.500.- tanggal 29 Oktober 2007.
- 178) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3474, Rp. 25.460.000.- tanggal 29 Oktober 2007.
- 179) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3475, Rp. 9.284.000.- tanggal 29 Oktober 2007.
- 180) 4 (empat) buah Buku Kas Umum Dinas Pendapatan Kabupaten Ende tahun 2007.
- 181) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411122, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.627.272.-, tanggal 03 Januari 2008.
- 182) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.4.181.818.-, tanggal 03 Januari 2008.
- 183) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411121, kode jenis setoran : 100, senilai Rp.367.909.-, tanggal 03 Januari 2008.
- 184) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.2.452.727.-, tanggal 03 Januari 2008.
- 185) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411122, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.197.934.-, tanggal 04 Januari 2008.
- 186) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.1.319.577.-, tanggal 04 Januari 2008.

Halaman 29 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.496.590.-, tanggal 09 Januari 2007.
- 188) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411121, kode jenis setoran : 100, senilai Rp.74.489.-, tanggal 09 Januari 2007.
- 189) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.489.091.-, tanggal 18 Januari 2007.
- 190) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411122, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.61.764.-, tanggal 18 Januari 2007.
- 191) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411122, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.472.500.-, tanggal 19 Desember 2007.
- 192) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411122, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.54.154.-, tanggal 27 Desember 2007.
- 193) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.361.032.-, tanggal 27 Desember 2007.
- 194) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pajak, nomor 247, senilai Rp.112.460.- tanggal 28 Januari 2008.
- 195) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan/Setoran Masa (Pajak Restoran/biaya konsumsi dalam rangka keg. Rapat rutin evaluasi PAD,PBB pada bulan Oktober , Nov, Des 2007), Rp. 1.503.900.- tanggal 04 Januari 2008.
- 196) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran Pajak, nomor 4493, senilai Rp.81.882.397.- tanggal 28 Desember 2007.
- 197) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor SPM : 03/28.01/BM/LS/IV/2007, Rp. 31.551.450.- tanggal 08 Mei 2007.
- 198) 2 (dua) lembar foto copy Surat keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, nomor: 6 tahun 2007, tentang penunjukan sebagai pengelola biaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan PBB tahun anggaran 2007, tanggal 02 Januari 2007, yang telah di legalisir.

199) 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 742.257.-,  
Dn.No. /KCE/XII/2007, tanggal 28 Desember 2007.

200) 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 99.624.522.-,  
Dn.No. /BPD/XIII/2007, tanggal 28 Desember 2007.

201) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar nomor:  
SP.3865/WPJ.31/KB.0605/2007, tanggal 28 Desember 2007,  
beserta :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan Menteri Keuangan RI nomor:083/SKP/WPJ.31/KB.06/2007, tanggal 28 Desember 2007, tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Maumere, Kabupaten Ende Bulan Desember tahun 2007, tanggal 28 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-PHP-PBB), nomor: 241, tanggal 28 Desember 2007, Rp. 3.568.780.025.-
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 247, tanggal 28 Desember 2007, Rp. 99.624.522.-.

202) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar nomor:  
SP.2028/WPJ.31/KB.0605/2007, tanggal 01 Agustus 2007,  
beserta :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan Menteri Keuangan RI nomor:046/SKP/WPJ.31/KB.06/2007, tanggal 01 Agustus 2007, tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-PHP-PBB), nomor: 136, tanggal 01 Agustus 2007, Rp. 2.950.461.953.-.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 138, tanggal 01 Agustus 2007, Rp. 88.769.846.-.=
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 137, tanggal 01 Agustus 2007, Rp. 16.391.455.-.
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Maumere, Kabupaten Ende Bulan Juli tahun 2007, tanggal 01 Agustus 2007.
  - 203) 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 164.470.437.-, Cn.No. /BPD/XII/2007, tanggal 17 Desember 2007.
  - 204) 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 7.392.022.-, Cn.No. /BPD/ND/VI/2007, tanggal 23 Juli 2007.
  - 205) 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 21.748.962.-, Cn.No. /BPD/ND/VII/2007, tanggal 31 Juli 2007.
  - 206) 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 88.769.846.-, Cn.No. /BPD/ND/VIII/2007, tanggal 31 Agustus 2007.
  - 207) 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 295.956.-, Cn.No. /BPD/ND/V/2007, tanggal 23 Mei 2007.
  - 208) 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 226.745.-, Cn.No. /BPD/ND/IV/2007, tanggal 19 April 2007.
  - 209) 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 108.764.267.-, Cn.No.04/BPD/ND/II/2007, tanggal 27 Februari 2007.
  - 210) 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 50.517.-, Cn.No. /BPD/ND/IV/2007, tanggal 03 April 2007.
  - 211) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar nomor: SP.0799/WPJ.31/KB.0605/2007, tanggal 22 Januari 2007, beserta :
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-PHP-PBB), nomor: 262, tanggal 22 Januari 2007, Rp. 3.843.106.728.-.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 264, tanggal 22 Januari 2007, Rp. 108.764.267.-.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan Menteri Keuangan RI nomor:083/SKP/WPJ.31/KB.06/2006, tanggal 29 Desember 2006, tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Maumere, Kabupaten Ende Bulan Desember tahun 2006, tanggal 29 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-PHP-PBB), nomor: 241, tanggal 29 Desember 2007, Rp. 3.843.106.728.-
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 243, tanggal 29 Desember 2006, Rp. 108.764.267.-.
- 212) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 222, tanggal 13 Desember 2006, Rp. 250.731.-.
- 213) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Maumere, Kabupaten Ende Bulan Nopember tahun 2006, tanggal 31 Desember 2006.
- 214) 4 (empat) buah Buku Kas Umum Dinas Pendapatan Kabupaten Ende tahun 2007.
- 215) 1 (satu) lembar Prin Out Rekening Koran Giro, 00401.05001531-2 an. BEND.KTR.DISPENDA TK.II/ HENDRIKA, periode 01 Januari 2008 s/d 30 April 2008.
- 216) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan September 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 September 2008.

Halaman 33 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan September 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 September 2008.
- 218) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan September 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 September 2008.
- 219) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Agustus 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 29 Agustus 2008.
- 220) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Agustus 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 29 Agustus 2008.
- 221) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Agustus 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 29 Agustus 2008.
- 222) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Juli 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Juli 2008.
- 223) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juli 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Juli 2008.
- 224) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juli 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 Juli 2008.
- 225) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Juni 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Juni 2008.
- 226) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juni 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Juni 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 227) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juni 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 Juni 2008.
- 228) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Mei 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Mei 2008.
- 229) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Mei 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Mei 2008.
- 230) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Mei 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 Mei 2008.
- 231) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan April 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 April 2008.
- 232) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan April 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 April 2008.
- 233) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan April 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 April 2008.
- 234) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Maret 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Maret 2008.
- 235) 2 (dua) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Maret 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 31 Maret 2008.
- 236) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Maret 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 31 Maret 2008.
- 237) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Februari

Halaman 35 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 29 Februari 2008.

238) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Februari 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 29 Februari 2008.

239) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Februari 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 29 Februari 2008.

240) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Januari 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Januari 2008.

241) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Januari 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 29 Desember 2007.

242) 3 (tiga) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Januari 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 31 Januari 2008.

243) 6 (enam) lembar Kwitansi No BKU : 73, 75, 77, 78, 84, dan 86.

244) 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan Bagi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende tahun 2007, tanggal 17 Maret 2008.

245) 19 (sembilan belas) lembar kwitansi No. BKU : 52 s/d 70, tanggal 28 Februari 2008.

246) 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan Bagi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende tahun 2007, tanggal 17 Februari 2008.

247) 12 (dua belas) lembar kwitansi No. BKU : 38 s/d 48, tanggal 14 Februari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 248) 32 (tiga puluh dua) lembar kwitansi No. BKU : 3 s/d 34, tanggal 21 Januari 2008.
- 249) 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan Bagi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende Triwulan IV tahun 2007, tanggal 17 Januari 2008.
- 250) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Desember 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 29 Desember 2007.
- 251) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Desember 2007, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 29 Desember 2007.
- 252) 5 (lima) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Desember 2007, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 29 Desember 2007.
- 253) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Nopember 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Nopember 2007.
- 254) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Nopember 2007, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Nopember 2007.
- 255) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Nopember 2007, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 Nopember 2007.
- 256) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Oktober 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Oktober 2007.
- 257) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Oktober 2007,

Halaman 37 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 31 Oktober 2007.

258) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Oktober 2007, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 31 Oktober 2007.

259) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan September 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 September 2007.

260) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan September 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 September 2007.

261) 3 (tiga) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan September 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 30 September 2007.

262) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Agustus 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Agustus 2007.

263) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Agustus 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 31 Agustus 2007.

264) 3 (tiga) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Agustus 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 31 Agustus 2007.

265) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Juli 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Juli 2007.

266) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juli 2007, Jenis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Juni 2007.

267) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juli 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 31 Juli 2007.

268) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Juni 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Juni 2007.

269) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juni 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Juni 2007.

270) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juni 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 31 Juli 2007.

271) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Mei 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Mei 2007.

272) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Mei 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 31 Mei 2007.

273) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Mei 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 31 Mei 2007.

274) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan April 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 April 2007.

275) 2 (dua) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan April 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 April 2007.

276) 3 (tiga) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan April 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 30 April 2007.

Halaman 39 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 277) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Maret 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Maret 2007.
- 278) 2 (dua) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Maret 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Maret 2007.
- 279) 2 (dua) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Maret 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 30 Maret 2007.
- 280) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Februari 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 28 Februari 2007.
- 281) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Februari 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 28 Februari 2007.
- 282) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Februari 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 28 Februari 2007.
- 283) 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Januari 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Januari 2007.
- 284) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Januari 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 31 Januari 2007.
- 285) 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Januari 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 31 Januari 2007.

**Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kab.**

**Ende**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





286) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Surat Keputusan Bupati Ende, nomor : KEP.260.829.3/0680/PK/2005, tanggal 01 April 2005.

287) 3 (tiga) lembar foto copy yang telah di legalisir, Surat Keputusan Bupati Ende, nomor : KEU. 920/01/2006, tanggal 02 Januari 2006, tentang Penunjukan/Penetapan Para Pejabat Yang Diberi Tugas dan Wewenang atas nama Bupati Ende Menandatangani Surat-Surat Berharga Yang Diterimakan/Dikeluarkan Oleh Bupati Ende Tahun Anggaran 2006, beserta lampiran 1 (satu) lembar.

**Dikembalikan kepada Tili Anfridus**

288) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Faktur sepeda motor merk Yamaha nomor Seri : 050904814 tanggal 25 Pebuari 2006.

289) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Faktur sepeda motor merk Yamaha nomor Seri : 050904799 tanggal 25 Pebuari 2006.

290) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Faktur sepeda motor merk Yamaha nomor Seri : 050880294 tanggal 25 Pebuari 2006.

291) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Faktur sepeda motor merk Yamaha nomor Seri : 0509048753 tanggal 25 Pebuari 2006.

292) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Faktur sepeda motor merk Kawasaki nomor : 4 MO - 0600144 tanggal 23 Januari 2006.

**Dikembalikan kepada Efreim Mosa Rago**

293) Menetapkan uang titipan terdakwa sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) yang dititipkan terdakwa sebagai barang bukti yang dirampas untuk negara untuk menutupi pembayaran uang pengganti.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

-----Bahwa Terdakwa **YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md Alias EVI** selaku Pemegang Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEU.997/3/2006 tanggal 9 Januari 2006 Tentang Penunjukan / Penetapan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna, Satuan Pemegang Kas dan Pemegang Barang Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tahun Anggaran 2006 **bersama-sama dengan** saksi **TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS** selaku Pj. Kepala Bagian Keuangan pada Setda Kabupaten Ende berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.260.829.3/0608/PK/2005 tanggal 01 April 2005 dan sebagai Pejabat yang Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), Daftar Penguji, D.O Beras, Surat Penagihan dan Surat Berharga Lainnya Milik Pemerintah Daerah Ende berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor : Keu.920/01/2006 tanggal 2 Januari 2006 Tentang Penunjukan/ Penetapan Para Pejabat Yang Diberi Tugas dan Wewenang Atas Nama Bupati Ende Menandatangani Surat-Surat Berharga Yang Diterimakan / Dikeluarkan Oleh Bupati Ende Tahun Anggaran 2006, **dan** saksi **ALOYSIUS LAGU Alias ALO** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Bendaharawan Umum / Pemegang Kas Daerah (PKD) tahun anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: KEU.920/02/2006 tanggal 10 Januari 2006 tentang Penunjukan / Penetapan Pelaksana Bendaharawan Umum / Pemegang Kas Daerah (PKD) Kabupaten Ende yang Ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Propinsi NTT Cabang Ende Tahun Anggaran 2006, pada tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 15 Maret 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Jl. Kesehatan Kab. Ende Ende atau setidaknya - tidaknya pada tempat - tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 dan tahun 2005 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende telah melampaui target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Atas pelampauan target tersebut pemerintah daerah Kabupaten Ende mendapatkan dana insentif PBB dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende membuat permohonan kepada Bupati Ende untuk menggunakan sebagian dana insentif PBB yang diterima Kabupaten Ende guna kesejahteraan petugas pemungut PBB dan staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende.
- Bahwa menindaklanjuti permohonan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tersebut kemudian Bupati Ende pada tanggal 20 Desember 2005 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 07 tahun 2005 tentang Alokasi

Halaman 43 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana Insentif PBB tahun 2004 berupa insentif/honorarium sebesar Rp. 296.350.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS selaku Kepala Bagian Keuangan dan pejabat penandatanganan SPP, SPM dan SPMU menerima perintah lisan dari saksi Drs. PAULINUS DOMI selaku Bupati Ende agar dana insentif PBB tahun 2004 yang diperuntukkan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende segera dibayarkan. Atas perintah lisan tersebut kemudian saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS pada tanggal 3 Januari 2006 memerintahkan saksi ALOYSIUS LAGU selaku Pembantu Pemegang Kas Daerah (PKD) Kabupaten Ende yang ditempatkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Propinsi NTT Cabang Ende (sekarang Bank NTT) mencairkan uang sejumlah Rp. 396.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan cek giro yang ditandatangani oleh saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS dan saksi ALOYSIUS LAGU Alias ALO tanpa melalui mekanisme pencairan yaitu penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari rekening nomor 004.01.05.003101-2 Bank NTT atas nama Bupati Ende/Kabag Keuangan.
- Bahwa sebelum dilakukan penarikan uang sejumlah Rp. 396.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening nomor 004.01.05.003101-2 Bank NTT atas nama Bupati Ende/Kabag Keuangan, pada tanggal 3 Januari 2006 itu juga saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS dan saksi ALOYSIUS LAGU Alias ALO melakukan transfer dari rekening giro kas umum Kabupaten Ende nomor rekening 004.01.04.001425-6 Bank NTT ke rekening giro bank nomor 004.01.05.003101-2 Bank NTT atas nama Bupati Ende/Kabag Keuangan uang sejumlah Rp. 723.576.340,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) menggunakan cek giro nomor 164395. Sehingga sisa dana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam rekening nomor 004.01.05.003101-2 Bank NTT atas nama Bupati Ende/Kabag Keuangan sebesar Rp. 327.226.340,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tetap berada dalam rekening nomor 004.01.05.003101-2.

- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 396.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dicairkan, kemudian pada tanggal 3 Januari 2006 itu juga saksi ALOYSIUS LAGU Alias ALO menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS yang kemudian saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS memberikan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi PAULINUS DOMI selaku Bupati Ende tanpa dilengkapi dengan bukti penerimaan. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 296.350.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO A.Md Alias EVI selaku Pemegang Kas / Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende pada tanggal 4 Januari 2006 sebagai pembayaran insentif PBB tahun 2004.
- Bahwa terdakwa selaku pemegang kas / bendahara telah mengetahui persyaratan pencairan dana dari Kas Daerah harus didahului dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemohon dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dan tidak hanya berdasarkan Surat Keputusan Bupati, tetapi karena terdakwa, saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS dan saksi ALOYSIUS LAGU Alias ALO mengetahui kalau dana insentif PBB tahun 2006 tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende tahun 2006 dan tidak tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun 2006 sehingga pencairannya dilakukan menggunakan cek giro dari rekening yang bukan rekening Kas Daerah Kabupaten Ende.

Halaman 45 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS dan saksi ALOYSIUS LAGU Alias ALO bertentangan dengan :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

pasal 50 menyatakan :

*"setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut"*

Pasal 51 ayat (1) huruf a menyatakan :

*"untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan"*.

Pasal 54 ayat (1) menyatakan :

*"setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM"*.

- Bahwa terhadap sisa uang sebesar Rp. 327.226.340,- (tiga ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh dua enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang berada dalam rekening 004.01.05.003101-2, karena adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian saksi ALOYSIUS LAGU Alias ALO menarik dan menyetorkan uang sejumlah Rp. 331.253.375,- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ke kas umum rekening nomor 004.01.04.001300-1 tanggal 16 Juni 2006.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2006 terdakwa bersama-sama dengan saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS kembali mencairkan dana insentif PBB untuk tahun 2004 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) berdasarkan SPMU : 574/302/RS/BS/2006 tanggal 28 Agustus 2006. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2006 setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende tahun 2006, terdakwa bersama-sama dengan saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS kembali mencairkan dana insentif PBB untuk tahun 2004 sebesar Rp. 311.350.000,- (tiga ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan SPMU : 775/368/RS/BS/2006 tanggal 20 Oktober 2006. Sehingga total dana yang dicairkan dan diterima terdakwa untuk pembayaran insentif PBB tahun 2004 pada tahun 2006 sebesar Rp. 642.700.000,- (enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap uang insentif PBB yang diterima oleh terdakwa tahun 2006 sebesar Rp. 642.700.000,- (enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) hanya dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 346.350.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - Rp. 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 unit kendaraan roda 2;
  - Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran insentif kepada camat dan lurah berprestasi;
  - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disetor ke kas daerah;
  - Rp. 223.550.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk honorarium pejabat, PNS dan petugas pemungut dengan rincian Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk honor Bupati dan Wakil Bupati, Rp. 201.050.000,- (dua ratus satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk honor para PNS dan petugas pemungut. Pada kenyataannya pembayaran insentif tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena Bupati dan Wakil Bupati tidak berhak menerima sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan

Halaman 47 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau fasilitas rangkap dari Negara. Sedangkan PNS dan petugas pemungut tidak berhak menerima honor karena pada saat bersamaan juga menerima honorarium dari biaya pemungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan : Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 83/KMK.04 tahun 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB pasal 2 ayat (1) dan pasal 4. Pasal 2 ayat (1) menyatakan : imbalan pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan antara Direktorat Jenderal Pajak dan daerah didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan pajak bumi dan bangunan. Pasal 4 menyatakan : penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan bagian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diatur oleh masing-masing daerah.

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 296.350.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku bendahara dan sampai berakhirnya tahun anggaran 2006 per tanggal 31 Desember 2006 tidak disajikan pada buku kas umum tahun 2006.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS tersebut bertentangan dengan Pasal 220 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan :

*"bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya".*

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2006 terdakwa membuat dan menyiapkan pengajuan Surat permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) nomor : 449/Penda.900.4/Keu/2006 tanggal 29 Desember 2006 untuk pembayaran insentif PBB tahun 2007 atas pencapaian target pajak tahun 2005 sebesar Rp. 475.700.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 07 tahun 2006 tanpa tanggal tentang Alokasi Penggunaan Dana Insentif PBB tahun 2005 sebesar Rp. 475.700.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus juta rupiah). Namun pengajuan SPP tersebut tidak ada pagu anggarannya di Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) perubahan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun 2006 dan juga belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende tahun anggaran 2007.
- Kemudian terhadap SPP-PK tersebut saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS Selaku Kepala Bagian Keuangan dan Pejabat Penandatanganan SPP, SPM dan SPMU menerbitkan SPM nomor : 06/01/RS/BS/2007 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp. 475.700.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus juta rupiah) dipotong Rp. 296.350.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang dicairkan dan diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 179.350.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena Bagian keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ende menilai bahwa masih terdapat saldo kas di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun 2006 sebesar Rp. 296.350.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke kas daerah. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS bertentangan dengan Peraturan

Halaman 49 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 79 ayat (1) menyatakan :

*"seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenan harus dianggarkan dalam APBD".*

Pasal 132 ayat (3) menyatakan :

*"pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah".*

- Bahwa selanjutnya dari uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 475.700.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus juta rupiah) yang diperoleh dari sisa tahun 2006 sebesar Rp. 296.350.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan pencairan tahun 2007 sebesar Rp. 179.350.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hanya dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp. 384.700.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran honor insentif PBB tahun 2007 dengan rincian Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk honor Bupati dan Wakil Bupati, Rp. 357.200.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk honor para PNS dan petugas pemungut. Pada kenyataannya pembayaran insentif tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena Bupati dan Wakil Bupati tidak berhak menerima sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara. Sedangkan PNS dan petugas pemungut tidak berhak menerima karena pada saat bersamaan menerima honorarium dari biaya pemungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan :  
Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 83/KMK.04 tahun 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB pasal 2 ayat (1) dan pasal 4. Pasal 2 ayat (1) menyatakan : imbalan pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan antara Direktorat Jenderal Pajak dan daerah didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan pajak bumi dan bangunan. Pasal 4 menyatakan : penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan bagian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diatur oleh masing-masing daerah.

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 132 ayat (1) menyatakan :

*"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".*

Pasal 220 Ayat (1) menyatakan :

*"bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya".*

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2007 terdakwa yang masih menjabat sebagai bendahara pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) pencairan dana rutin atau belanja langsung sebesar Rp. 228.616.250,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan daftar pengantar SPP Nomor : 14/Pengda.900.4/Keu/2007 tanggal 9 Januari 2007 namun uang yang dicairkan dan diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 76.220.750,- (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor: 07/02/RS/BS/2007 tanggal 16 Januari 2007 karena sebelum SPP diajukan dilakukan revisi terhadap Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja.

- Bahwa selanjutnya dari uang sebesar Rp. 76.220.750,- (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diterima dan dikelola oleh terdakwa hanya dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 24.008.663,- (dua puluh empat juta delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 52.212.087,- (lima puluh dua juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Selain itu pada tanggal 5 Maret 2007 terdakwa meminjam uang kepada saksi HENDRIKA MENO LAY yang diambil dari biaya pemungutan PBB tahun 2007 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan belum dikembalikan. Sehingga sampai dengan tanggal 15 Maret 2007 saat serah terima jabatan bendahara dari terdakwa Ke saksi GIRI MARIA GORETI terdapat dana sebesar Rp. 75.212.087,- (tujuh puluh lima juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 132 ayat (1) menyatakan :

*"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".*

Pasal 220 Ayat (1) menyatakan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya".*

Dengan demikian perbuatan terdakwa, bersama-sama dengan Saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS dan saksi ALOYSIUS LAGU Alias ALO merupakan perbuatan melawan hukum sehingga memperkaya diri terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd Alias EVI atau orang lain atau suatu korporasi dan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-177/PW24/5/2015 tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 774.462.087,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan perincian :

- ⇒ Pengeluaran dana insentif PBB tahun 2006 yang tidak sesuai Rp. 223.550.000,-
- ⇒ Pengeluaran dana insentif PBB tahun 2007 yang tidak sesuai Rp. 384.700.000,-
- ⇒ Pengeluaran dana insentif PBB tahun 2007 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp. 91.000.000,-
- ⇒ Pengeluaran belanja langsung tahun 2007 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp. 75.212.087,-

Total Rp.  
774.462.087,-

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd Alias EVI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## **SUBSIDIAIR :**

Halaman 53 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



----- Bahwa terdakwa **YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md Alias EVI** selaku Pemegang Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEU.997/3/2006 tanggal 9 Januari 2006 Tentang Penunjukan / Penetapan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna, Satuan Pemegang Kas dan Pemegang Barang Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tahun Anggaran 2006 **bersama-sama dengan** saksi **TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS** selaku Pj. Kepala Bagian Keuangan pada Setda Kabupaten Ende berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.260.829.3/0608/PK/2005 tanggal 01 April 2005 dan sebagai Pejabat yang Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), Daftar Penguji, D.O Beras, Surat Penagihan dan Surat Berharga Lainnya Milik Pemerintah Daerah Ende berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor : Keu.920/01/2006 tanggal 2 Januari 2006 Tentang Penunjukan/ Penetapan Para Pejabat Yang Diberi Tugas dan Wewenang Atas Nama Bupati Ende Menandatangani Surat-Surat Berharga Yang Diterimakan / Dikeluarkan Oleh Bupati Ende Tahun Anggaran 2006, **dan** saksi **ALOYSIUS LAGU Alias ALO** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pelaksana Bendaharawan Umum / Pemegang Kas Daerah (PKD) tahun anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: KEU.920/02/2006 tanggal 10 Januari 2006 tentang Penunjukan / Penetapan Pelaksana Bendaharawan Umum / Pemegang Kas Daerah (PKD) Kabupaten Ende yang Ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Propinsi NTT Cabang Ende Tahun Anggaran 2006, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan PRIMAIR diatas, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau**



**kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md selaku Pemegang Kas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEU.997/3/2006 tanggal 9 Januari 2006 Tentang Penunjukan / Penetapan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna, Satuan Pemegang Kas dan Pemegang Barang Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tahun Anggaran 2006 mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan tata usaha keuangan daerah yaitu meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah.
- Bahwa pada tahun 2004 dan tahun 2005 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende telah melampaui target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Atas pelampauan target tersebut pemerintah daerah Kabupaten Ende mendapatkan dana insentif PPB dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende membuat permohonan kepada Bupati Ende untuk menggunakan sebagian dana insentif PBB yang diterima Kabupaten Ende guna kesejahteraan petugas pemungut PBB dan staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende.
- Bahwa menindaklanjuti permohonan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tersebut kemudian Bupati Ende pada tanggal 20 Desember 2005 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 07 tahun 2005 tentang Alokasi Penggunaan Dana Insentif PBB tahun 2004 berupa insentif/ honorarium sebesar Rp. 296.350.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS selaku Kepala Bagian Keuangan dan pejabat penandatangan SPP, SPM dan SPMU menerima perintah lisan dari saksi Drs. PAULINUS DOMI selaku Bupati Ende agar dana insentif PBB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 yang diperuntukkan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende segera dibayarkan. Atas perintah lisan tersebut kemudian saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS pada tanggal 3 Januari 2006 memerintahkan saksi ALOYSIUS LAGU selaku Pembantu Pemegang Kas Daerah (PKD) Kabupaten Ende yang ditempatkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Propinsi NTT Cabang Ende (sekarang Bank NTT) mencairkan uang sejumlah Rp. 396.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan cek giro yang ditandatangani oleh saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS dan saksi ALOYSIUS LAGU Alias ALO tanpa melalui mekanisme pencairan yaitu penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari rekening nomor 004.01.05.003101-2 Bank NTT atas nama Bupati Ende/Kabag Keuangan.

- Bahwa sebelum dilakukan penarikan uang sejumlah Rp. 396.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening nomor 004.01.05.003101-2 Bank NTT atas nama Bupati Ende/Kabag Keuangan, pada tanggal 3 Januari 2006 itu juga saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS dan saksi ALOYSIUS LAGU Alias ALO melakukan transfer dari rekening giro kas umum Kabupaten Ende nomor rekening 004.01.04.001425-6 Bank NTT ke rekening giro bank nomor 004.01.05.003101-2 Bank NTT atas nama Bupati Ende/Kabag Keuangan sebesar Rp. 723.576.340,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) menggunakan cek giro nomor 164395. Sehingga sisa dana yang ada dalam rekening nomor 004.01.05.003101-2 Bank NTT atas nama Bupati Ende/Kabag Keuangan sebesar Rp. 327.226.340,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tetap ada dalam rekening nomor 004.01.05.003101-2.
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 396.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dicairkan tersebut, kemudian pada tanggal 3 Januari 2006 itu juga saksi ALOYSIUS LAGU Alias ALO menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS yang kemudian saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS memberikan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi PAULINUS DOMI selaku Bupati Ende tanpa dilengkapi dengan bukti penerimaan. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 296.350.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO A.Md Alias EVI selaku Pemegang Kas / Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende pada tanggal 4 Januari 2006 sebagai pembayaran insentif PBB tahun 2004.

- Bahwa terdakwa selaku pemegang kas / bendahara telah mengetahui persyaratan pencairan dana dari Kas Daerah harus didahului dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemohon dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dan tidak hanya berdasarkan Surat Keputusan Bupati, tetapi karena terdakwa, saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS dan saksi ALOYSIUS LAGU Alias ALO mengetahui kalau dana insentif PBB tahun 2006 tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende tahun 2006 dan tidak tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun 2006 sehingga pencairannya dilakukan menggunakan cek giro dari rekening yang bukan rekening Kas Daerah Kabupaten Ende.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS dan saksi ALOYSIUS LAGU Alias ALO tidak melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai pemegang kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dan perbuatan tersebut bertentangan dengan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 202 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

pasal 50 menyatakan :

*"setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut"*

Pasal 51 ayat (1) huruf a menyatakan :

*"untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan"*.

Pasal 54 ayat (1) menyatakan :

*"setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM"*.

- Bahwa terhadap sisa uang sebesar Rp. 327.226.340,- (tiga ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh dua enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang berada dalam rekening 004.01.05.003101-2, karena adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian saksi ALOYSIUS LAGU Alias ALO menarik dan menyetorkan uang sejumlah Rp. 331.253.375,- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ke kas umum rekening nomor 004.01.04.001300-1 tanggal 16 Juni 2006.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2006 terdakwa bersama-sama dengan saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS kembali mencairkan dana insentif PBB untuk tahun 2004 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) berdasarkan SPMU : 574/302/RS/BS/2006 tanggal 28 Agustus 2006. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2006 setelah dilakukan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende tahun 2006, terdakwa bersama-sama dengan saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS kembali mencairkan dana insentif PBB untuk tahun 2004 sebesar Rp. 311.350.000,- (tiga ratus sebelas juta tiga ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) berdasarkan SPMU : 775/368/RS/BS/2006 tanggal 20 Oktober 2006. Sehingga total dana yang dicairkan dan diterima terdakwa untuk pembayaran insentif PBB tahun 2004 pada tahun 2006 sebesar Rp. 642.700.000,- (enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap uang insentif PBB yang diterima oleh terdakwa tahun 2006 sebesar Rp. 642.700.000,- (enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) hanya dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 346.350.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - Rp. 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 5 unit kendaraan roda 2;
  - Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran insentif kepada camat dan lurah berprestasi;
  - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disetor ke kas daerah;
  - Rp. 223.550.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk honorarium pejabat, PNS dan petugas pemungut dengan rincian Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk honor Bupati dan wakil bupati, Rp. 201.050.000,- (dua ratus satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk honor para PNS dan petugas pemungut. Pada kenyataannya pembayaran insentif tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena Bupati dan Wakil Bupati tidak berhak menerima sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara. Sedangkan PNS dan petugas pemungut tidak berhak menerima honor karena pada saat bersamaan juga menerima honorarium dari biaya pemungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan

Halaman 59 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan : Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 83/KMK.04 tahun 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB pasal 2 ayat (1) dan pasal 4. Pasal 2 ayat (1) menyatakan : imbalan pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan antara Direktorat Jenderal Pajak dan daerah didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan pajak bumi dan bangunan. Pasal 4 menyatakan : penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan bagian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diatur oleh masing-masing daerah.

sedangkan sisanya sebesar Rp. 296.350.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku bendahara dan sampai berakhirnya tahun anggaran 2006 per tanggal 31 Desember 2006 tidak disajikan pada buku kas umum tahun 2006.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS adalah merupakan penyalahgunaan wewenang terdakwa selaku pemegang kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dan bertentangan dengan Pasal 220 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan :

*"bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya".*

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2006 terdakwa membuat dan menyiapkan pengajuan Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) nomor : 449/Penda.900.4/Keu/2006 tanggal 29 Desember 2006 untuk pembayaran insentif PBB tahun 2007 atas pencapaian target pajak tahun 2005 sebesar Rp. 475.700.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 07 tahun 2006 tanpa tanggal tentang Alokasi Penggunaan Dana Insentif PBB tahun 2005 sebesar Rp. 475.700.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus juta rupiah). Namun pengajuan SPP tersebut tidak ada pagu anggarannya di Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) perubahan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun 2006 dan juga belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende tahun anggaran 2007.

- Kemudian terhadap SPP-PK tersebut saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS Selaku Kepala Bagian Keuangan dan Pejabat Penandatanganan SPP, SPM dan SPMU menerbitkan SPM nomor : 06/01/RS/BS/2007 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp. 475.700.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus juta rupiah) dipotong Rp. 296.350.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang dicairkan dan diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 179.350.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena Bagian keuangan Setda Kabupaten Ende menilai bahwa masih terdapat saldo kas di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun 2006 sebesar Rp. 296.350.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke kas daerah.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS tidak melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 79 ayat (1) menyatakan :

Halaman 61 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenan harus dianggarkan dalam APBD".*

Pasal 132 ayat (3) menyatakan :

*"pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah".*

- Bahwa selanjutnya dari uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 475.700.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus juta rupiah) yang diperoleh dari sisa tahun 2006 sebesar Rp. 296.350.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan pencairan tahun 2007 sebesar Rp. 179.350.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hanya dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp. 384.700.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran honor insentif PBB tahun 2007 dengan rincian Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk honor Bupati dan Wakil Bupati, Rp. 357.200.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk honor para PNS dan petugas pemungut. Pada kenyataannya pembayaran insentif tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena Bupati dan Wakil Bupati tidak berhak menerima sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara. Sedangkan PNS dan petugas pemungut tidak berhak menerima karena pada saat bersamaan menerima honorarium dari biaya pemungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan : Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil daerah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 83/KMK.04 tahun 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB pasal 2 ayat (1) dan pasal 4. Pasal 2 ayat (1) menyatakan : imbalan pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan antara Direktorat Jenderal Pajak dan daerah didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan pajak bumi dan bangunan. Pasal 4 menyatakan : penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan bagian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diatur oleh masing-masing daerah.

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 132 ayat (1) menyatakan :

*"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".*

Pasal 220 Ayat (1) menyatakan :

*"bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya".*

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2007 terdakwa yang masih menjabat sebagai bendahara pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) pencairan dana rutin atau belanja langsung sebesar Rp. 228.616.250,- (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan daftar





pengantar SPP Nomor : 14/Pengda.900.4/Keu/2007 tanggal 9 Januari 2007 namun uang yang dicairkan dan diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 76.220.750,- (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor: 07/02/RS/BS/2007 tanggal 16 Januari 2007 karena sebelum SPP diajukan dilakukan revisi terhadap Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja.

- Bahwa selanjutnya dari uang sebesar Rp. 76.220.750,- (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diterima dan dikelola oleh terdakwa hanya dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 24.008.663,- (dua puluh empat juta delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 52.212.087,- (lima puluh dua juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Selain itu pada tanggal 5 Maret 2007 terdakwa meminjam uang kepada saksi HENDRIKA MENO LAY yang diambil dari biaya pemungutan PBB tahun 2007 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan belum dikembalikan. Sehingga sampai dengan tanggal 15 Maret 2007 saat serah terima jabatan bendahara dari terdakwa Ke saksi GIRI MARIA GORETI terdapat dana sebesar Rp. 75.212.087,- (tujuh puluh lima juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa adalah menyalahgunakan wewenang sebagai Pemegang Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 132 ayat (1) menyatakan :

*"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".*

Pasal 220 Ayat (1) menyatakan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya".*

- Dengan demikian perbuatan terdakwa selaku pemegang kas / bendahara Dinas Pendapatan Daerah bersama-sama dengan Saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS sebagai Pejabat Penadatan SPP, SPM dan SPMU serta saksi ALOYSIUS LAGU Alias ALO sebagai pembantu Pemegang Kas Daerah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga telah menguntungkan diri terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd Alias EVI atau orang lain atau suatu korporasi dan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-177/PW24/5/2015 tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 774.462.087,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan perincian :

• Pengeluaran dana insentif PBB tahun 2006 yang tidak sesuai	Rp. 223.550.000,-
• Pengeluaran dana insentif PBB tahun 2007 yang tidak sesuai	Rp. 384.700.000,-
• Pengeluaran dana insentif PBB tahun 2007 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Rp. 91.000.000
Pengeluaran belanja langsung tahun 2007 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Rp. 75.212.087,-
• Total	Rp. 774.462.087,-

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Halaman 65 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Perbuatan Terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd Alias EVI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing saksi dan ahli tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1.SEMU ANASTASIA, SE.,**

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi pada Tahun 2006 dan Tahun 2007 di Pemda Kab Ende terkait dengan pengelolaan Dana Insentif PBB,Dana Upah Pungut dan Dana Rutin pada Dispenda Kab.Ende Tahun 2006 dan tahun 2007 adalah Kasubag Perbendaharaan pada bagian Keuangan Setda Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi mulai melaksanakan tugas sebagai Kasubag Perbendaharaan pada bagian Keuangan Setda Kabupaten Ende sesuai Surat Keputusan Bupati Ende,Tanggal 09 Juni 2005;
- Bahwa saksi kenal dengan Yosephina Bunga Belo, jabatan terdakwa Yosephina Bunga Belo pada tahun 2006 dan 2007 sebagai Pemegang Kas;
- Bahwa Sebagai Kasubag Perbendaharaan pada bagian Keuangan Setda Kabupaten Ende tugas saksi memimpin kegiatan perbendaharaan meliputi pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang berkaitan dengan perbendaharaan, penerbitan SPMU, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti serta pembina tata usaha keuangan dan bendahara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang pencairan dana Insentif PBB untuk Dispenda Kab.Ende tanggal 03 Januari 2006, sepengetahuan saksi jika pencairan dana tersebut menggunakan SPP maka saksi harus menerbitkan SPMU;
- Bahwa pencairan Insentif PBB untuk Dispenda Kab.Ende tanggal 03 Januari 2006 tidak menggunakan SPP, pencairan dana tersebut dilakukan oleh pembantu pemegang kas dengan menggunakan Giro;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada pencairan dana Insentif PBB sejumlah Rp.396.350.000,- sewaktu ada pemeriksaan dari bagian Tipikor bahwa ada pencairan dana untuk insentif PBB sejumlah Rp.396.350.000 lalu saksi disuruh cari angka tersebut, saksi cek angka tersebut pada SPMU ternyata tidak ada, lalu saksi beritahu saksi Aloysius Lagu dan saksi disuruh ke Bank untuk minta rekening Giro dan ternyata ada penarikan uang lewat cek sebesar Rp 396.350.000,- ;
- Bahwa sumber uang insentif PBB dari Kas Daerah;
- Bahwa yang menandatangani cek untuk pencairan uang tanggal 03 Januari 2006 sejumlah Rp.396.350.000(tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah TILI ANFRIDUS, SE. ;
- Bahwa saksi tahu tentang pengajuan SPP bulan Januari Tahun 2007 dengan uang sejumlah Rp. 475.700.000,- oleh Dispenda Kab.Ende, yaitu sewaktu ada pengajuan SPP dan pencairan SPMU bulan Januari tahun 2007 sejumlah Rp.475.700.00,- ibu Rika Kasubag Keuangan Tahun 2007 datang ke ruang saksi dan Ibu Rika bilang pada saksi supaya uang tersebut di potong sejumlah Rp. 296.350.000,- karena mereka sebelumnya sudah ada pencairan dana lewat Cek tanggal 03 Januari 2006 sejumlah Rp. 396.350.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan SPMU untuk pencairan dana insentif PBB pada tanggal 03 Januari 2006 sebesar Rp. 396.350.000,0?
- Bahwa mengenai pemotongan dalam pencairan dana insentif PBB pada tanggal 03 Januari 2006 sebesar Rp. 396.350.000,-

Halaman 67 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pembantu pemegang kas, awalnya saksi tidak tahu tentang pencairan dana insentif PBB pada tanggal 03 Januari 2006 sebesar Rp.396.350.000(tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada bulan Januari 2007 ketika Bendahara Dispenda Kab.Ende mengajukan SPP sebesar Rp.475.700.000,-(Empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus ribu rupiah) dan pencairannya dipotong sebesar Rp.296.350.000, (Dua ratus sembilan puluh enam ribu tig ratus lima puluh ribu rupiah) baru saksi tahu bahwa ada pencairan di tanggal 03 Januari 2006 sejumlah Rp.396.350.000, (tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah);

- Bahwa sebagai Kasubag Perbendaharaan salah satu tugas saksi adalah menyampaikan SPMU;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di Dispenda Kabupaten Ende Tahun 2005/2006 ada dialokasikan dana insentif pajak untuk Dispenda Kab.Ende ;
- Bahwa benar saksi mengetahui setiap pencairan uang melalui SPP karena saksi harus paraf;
- Bahwa mengenai Cek yang dikeluarkan tanggal 03 Januari 2006 Saksi lihat cek tersebut setelah ada pemeriksaan dari Tipikor;
- Bahwa saksi tahu adanya uang masuk sebesar Rp.723.536.340,- (dana insentif pajak dari pusat) dari laporan posisi kas yang dicatat di kas pemda ;
- Bahwa benar saksi ada tanya kepada Ibu Rika, mengapa dari uang Rp. 475.700.000 harus di potong Rp. 296.350.000 dan menurut ibu Rika sudah dipakai dengan cek dan saksi tidak tahu cek itu sebesar angka berapa, sewaktu pemeriksian baru saksi tahu cek itu sebesar Rp.396.350.000,- ;
- Bahwa tentang pemotongan uang sebesar Rp. 296.350.000,- saksi laporkan ke Atasan saksi yaitu kabag keuangan dan ia setuju ;
- Bahwa mengenai adanya selisih Rp. 100.000.000,- begitu ada pemeriksaan dari tipikor dan ada selisih, saksi laporkan ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasan dan saksi ke Bank untuk minta rekening koran untuk cek;

- Bahwa setiap SPMU yang dikeluarkan harus sepengetahuan saksi karena harus diparaf oleh saksi Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## **2.HENDRIKA MENO LAY, SH.,**

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam memberikan jawaban saat diperiksa tidak dalam tekanan namun atas kemauan sendiri ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik karena masalah penyimpangan dana insentif PBB, Dana upah pungut dan Dana rutin pada Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Ende ;
- Bahwa jabatan saksi di Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Ende adalah Kasubag Keuangan pada Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Ende ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kasubag Keuangan pada Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Ende sebagai pejabat penatausahaan keuangan dan proses verifikasi pada Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Ende;
- Bahwa penatausahaan keuangan adalah melakukan penataan administrasi mulai dari pembuatan SPP sampai dengan melakukan verifikasi pertanggungjawaban bendahara pengeluaran ;
- Bahwa dana insentif PBB adalah dana yang bersumber dari Kementerian Keuangan RI Cq.Dirjen Pajak yang masuk ke kas daerah sebagai penghargaan kepada Dipenda Kabupaten Ende atas pencapaian melampaui target penerimaan PBB pada Tahun sebelumnya, sedangkan Insentif PBB itu sendiri merupakan bagian dari dana rutin Dispenda Kab.Ende. Dana upah pungut tidak termasuk dalam dana rutin karena upah pungut adalah dana yang di transfer langsung ke rekening Dispenda Kab.Ende sehingga tidak masuk dalam APBD Kab.Ende;

Halaman 69 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pengelola Dana Insentif PBB, Dana upah pungut dan dana Rutin pada Dispenda Kabupaten Ende
  - Dana Insentif PBB :  
Pemegang Kas : Yosephina Bunga Mbelo,A.Md ;  
Kuasa Pengguna Anggaran : Ele Mahmud,BA ;  
Pengguna Anggaran : Drs. Imran A.A.Toya (Kadispenda Kab.Ende)
  - Dana Rutin :  
Pemegang Kas Tahun 2006 : Yosephina Bunga Mbelo,A.Md  
Pemegang Kas Tahun 2007 : Giri Maria Goreti  
Kuasa Pengguna Anggaran : Ele Mahmud, BA
  - Dana upah Pungut : dikelola oleh HENDERIKA MENO LAY,SH;
- Bahwa tugas dan Fungsi saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Administrasi adalah membantu membuat surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati Ende Cq. Bagian Keuangan Setda Ende atas usulan pemegang Kas (Bendahara) selanjutnya setelah menerima Surat Perintah Membayar Uang ( SPMU) dari Bagian Keuangan Setda Ende langsung kepada pemegang Kas saudara Yosephina Bunga Mbelo, A.Md (terdakwa) untuk di kelola sedangkan tugas saksi hanya melakukan verifikasi kepada Pemegang Kas lalu buat laporan pertanggungjawaban ke Bupati Ende;
- **Bahwa mekanisme pencairan dana PBB adalah dari Bagian Keuangan Setda Ende adalah berdasarkan surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Dinas Pendapatan Daerah kepada Bupati Ende Cq. Bagian Keuangan Setda Ende selanjutnya diterbitkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) oleh bagian keuangan Setda Kab.Ende langsung kepada pemegang kas saudara Yosephina Bunga Mbelo, A.Md dan atas SPMU tersebut pemegang Kas mencairkan dana tersebut melalui BPD NTT (sekarang Bank NTT) Cabang Ende dan kemudian dibayarkan kepada para wajib penerima insentif PBB sesuai dengan surat Keputusan Bupati Ende;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alokasi Dana Insentif untuk Tahun 2006 sebesar Rp. 296.350.000,- yang bersumber dari kas daerah atas pencapaian target Tahun 2005 sedangkan pengeluaran Tahun 2006 adalah sebesar Rp.296.350.000,-;
- Bahwa alokasi dana Insentif PBB Tahun 2007 sebesar Rp. 475.700.000,- yang bersumber dari kas daerah atas pencapaian target Tahun 2006 sedangkan pengeluaran Tahun 2007 adalah sebesar Rp.384.700.000,-; Sehingga terdapat selisih Rp. 91.000.000,-
- Bahwa Dispenda Kabupaten Ende menerima alokasi dan insentif PBB tahun 2006 sebesar Rp. 296.350.000,- sekitar awal tahun anggaran yaitu Bulan Januari 2006 dan yang mencairkan dana tersebut adalah saudari Yosephina Bunga Mbelo, A.Md ;
- Bahwa saksi tahu proses pencairan dana Insentif tersebut sedangkan untuk pembagiannya diatur oleh Kasubdin Pendapatan Pajak dan Non Pajak yaitu Drs. Pilipus Paul Paso ;
- Bahwa saksi tahu bahwa uang dana Insentif PBB Tahun 2006 telah diterima oleh saudari Yosephina Bunga Mbelo,A.Amd tetapi saksi tidak tahu apakah pencairan tersebut sudah sesuai mekanisme atau tidak ;
- Bahwa saksi tahu jumlah uang insentif PBB Tahun 2006 berdasarkan dokumen APBD sebagai dasar pengajuan SPP ke Bagian keuangan Setda Kab.Ende dan realisasi pengeluaran uang tersebut berdasarkan laporan dari pemegang kas saudari Yosephina Bunga Mbelo,A.Md selaku pemegang kas dan peruntukannya sudah sesuai dengan bukti yang sah sebagaimana SK Bupati tentang penerima insentif PBB Tahun 2006.pengeluaran tersebut sudah didukung oleh bukti yang sah berupa kwitansi pembayaran kepada para penerima insentif PBB ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pencairan dana insentif pada awal Tahun 2006 didahului dengan SPP (Surat permintaan Pembayaran) kepada Bupati Ende Cq. Kabag Keuangan Setda Ende, saksi mengetahui pencairan dana tersebut ketika Yosephina Bunga Mbelo lapor setelah dananya sudah cair ;

Halaman 71 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk mencairkan dana insentif PBB harus melalui SPP yang mengacu pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja SKPD.SPP tersebut menjadi dasar diterbitkan SPMU oleh bagian keuangan Setda Kab.Ende ;
- Bahwa pencairan dana insentif PBB, Dispenda Kab.Ende tidak boleh melakukan pencairan dana insentif PBB tersebut tanpa melalui adanya SPP karena pencairan dana insentif PBB tanpa adanya SPP sudah menyalahi prosedur anggaran sebagaimana tercantum dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006, PP nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan keuangan daerah dan undang-undang tentang perbendaharaan negara ;
- Bahwa Dokumen Anggaran satuan Kerja (DASK) Dispenda Kab.Ende dibuat sebelum dimulainya Tahun anggaran atau sebelum Tahun 2006 dan yang membuat DASK adalah kasubag Program Disepnda Kab.Ende . di dalam DASK tersebut belum dimuat dana insentif Tahun 2006 ;
- Bahwa yang menjadi acuan pembuatan Dokumen Anggaran satuan Kerja(DASK) adalah Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang dibuat sebelum tahun anggaran, RASK dibuat berdasarkan rencana kerja SKPD dan anggarannya mengaju pada nota anggaran yang dibuat oleh team anggaran Pemerintah Daerah yang dibagikan kepada semua SKPD dalam lingkup Pemda Kabupaten Ende ;
- Bahwa benar dalam DASK tersebut tidak dimasukkan alokasi dana insentif PBB tahun 2006 sebesar Rp. 296.350.000,- (Dua ratus Sembilan puluh enam tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tapi dana insentif PBB tersebut telah dicairkan pada tahun anggaran 2006, alasannya dana insentif PBB tahun 2006 tidak dimasukkan dalam DASK karena Pihak Dispenda Kab. Ende belum mengetahui berapa jumlah dana insentif PBB Tahun 2006 yang akan diterima dari Kementerian Keuangan cq, Dirjen Pajak dan juga DASK tersebut dibuat sebelum dimulainya Tahun anggaran 2006 ;
- Bahwa DASK tersebut bisa dilakukan perubahan, yang membuat Perubahan DASK tersebut Kasubag Program dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasa dibuat pada tahun anggaran yaitu pertengahan tahun 2006 ;

- Bahwa yang menjadi acuan dibuatkannya Perubahan DASK dilihat dari rencana kerja tahunan dan ketersediaan anggaran SKPD sehingga diajukan perubahan DASK ;
- Bahwa jumlah alokasi dana insentif PBB tahun 2006 yang dimasukkan dalam perubahan DASK dalam halaman 23 pada perubahan DASK dimasukkan dana insentif PBB tahun 2006 sebesar Rp. 346.350.000,- sedangkan pencairannya saksi tidak ingat;
- Bahwa yang mencairkan dana insentif PBB yang tersebut dalam perubahan DASK adalah saudari Yosephina Bunga Mbelo,AMd, selaku pemegang kas, saksi hanya membantu membuat administrasi pengajuannya. Sedangkan dokumen yang dilampirkan untuk pengajuan dana insentif PBB adalah SPP adalah rencana kegiatan belanja, surat penyediaan dana dan beberapa dokumen lagi yang saksi sudah lupa;
- Bahwa benar dalam perubahan DASK tersebut dimasukkan lagi dana insentif PBB tahun 2006 sejumlah Rp. 346.350.000,- sedangkan pada bulan Januari 2006 telah dicairkan dana untuk pembayaran insentif PBB karena dalam DASK awal belum dimasukkan dana insentif PBB Tahun 2006 oleh karena ketika pembuatan DASK pihak Dispenda belum tahu berapa dana insentif PBB tahun 2006 yang akan diterima,sehingga setelah dana insentif PBB tahun 2006 diterima oleh Dispenda maka dana tersebut dimasukkan dalam perubahan DASK ;
- Bahwa memang benar dana insentif PBB Tahun 2006 yang dimasukkan dalam perubahan DASK sejumlah Rp. 346.350.000,- sedangkan dana yang insentif PBB yang diterima oleh Dispenda Kab.Ende pada awal tahun anggaran 2006 hanya sejumlah Rp.296.350.000,- Seingat saksi dana sejumlah Rp.296.350.000,- yang dicairkan awal tahun 2006 hanya untuk pembayaran insentif PBB kepada pegawai Dispenda dan ada lagi rencana pembelian sejumlah sepeda motor untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Dispenda Kab. Ende sehingga ada penambahan anggaran untuk insentif PBB Tahun 2006;

- Bahwa mengenai pendobelan pencairan dana insentif PBB tahun 2006 yang dicairkan oleh Yosephina Bunga Mbelo sebagaimana keterangan saksi, baru saksi ketahui ketika awal tahun 2007, bagian keuangan Kab.Ende memotong dana insentif sebesar Rp 296.350.000,- yang mana dana tersebut tidak disetor kembali oleh saudara Yosephina Bunga Mbelo,AMd ke kas daerah,ditambah ada teguran dari bagian keuangan Setda Ende kepada Dispenda Kab. Ende atas keterlambatan pelaporan SPJ bulan desember 2006 sehingga saksi lapor ke Kepala Dispenda dan Kabag Tata usaha Dispenda saksi ELE MAHMUD,BA bahwa saksi pernah menyuruh saudara Yosephina Bunga Mbelo,A,Md untuk menyeter kembali uang sejumlah Rp. 296.350.000,- ke kas daerah namun saudara Yosephina Bunga Mbelo, A.Md tidak menyeter dana tersebut;
- Bahwa benar sebagai Kasubag Keuangan Dispenda Kab.Ende, saksi juga membuat laporan keuangan tentang realisasi penggunaan dana insentif PBB Tahun 2006 dan tahun 2007. Laporan tersebut saksi susun berdasarkan pertanggungjawaban yang di buat oleh saksi Yosephina Bunga Mbelo,A,Md dan Laporan tersebut ditujukan kepada Bupati Ende;
- Bahwa yang ditunjuk untuk mengelola dana rutin Tahun 2007 Yosephina Bunga Mbelo,A,Md ;
- Bahwa upah pungut adalah dana yang diberikan kepada petugas pemungut PBB sebagai biaya pemungutan;
- Bahwa sumber dana untuk upah pungut tersebut dari Kementrian Keuangan RI Cq. Dirjen Pajak,dana tersebut ditranfer langsung oleh KPPBB Maumere ke rekening Dispenda tanpa melalui kas daerah sehingga tidak termasuk APBD;
- Bahwa yang menjadi pengelola Dana Insentif PBB, Dana upah pungut dan dana Rutin pada Dispenda Kabupaten Ende
  - Dana Insentif PBB :  
Pemegang Kas : Yosephina Bunga Mbelo,A.Md ;  
Kuasa Pengguna Anggaran : Ele Mahmud,BA ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran : Drs. Imran A.A.Toya (Kadispenda Kab.Ende)

- Dana Rutin :

Pemegang Kas Tahun 2006 : Yosephina Bunga Mbelo,A.Md

Pemegang Kas Tahun 2007 : Giri Maria Goreti

Kuasa Pengguna Anggaran : Ele Mahmud, BA

- Dana upah Pungut : dikelola oleh HENDERIKA MENO LAY,SH;

- Bahwa dasar yuridis susunan organisasi pengelolaan dana insentif PBB, Dana rutin dan dana upah pungut pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun 2006 dan tahun 2007 adalah surat keputusan Bupati Ende nomor: KEU.997/3/2006 tentang penunjukkan/penetapan para pejabat pengguna Anggaran, kuasa pengguna Anggaran, Satuan pemegang kas dan pemegang barang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tahun 2006 sedangkan dana upah pungut ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende saat itu an. Drs. IMRAN H.A. TOYA (Almarhum) dan saksi yang dipercaya untuk mengelola dana upah pungut tahun 2006 dan tahun 2007 karena biaya pungut ditransfer langsung ke rekening Dispenda Kab. Ende oleh Kantor Pelayanan PBB Maumere dan tidak melalui kas Daerah ;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai pejabat penatausahaan Administrasi adalah membantu membuat surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Bupati Ende cq. Bagian Keuangan Setda Ende atas usulan pemegang kas (bendahara) selanjutnya setelah menerima surat perintah membayar uang (SPMU) dari Bagian Keuangan Setda Ende langsung kepada pemegang kas saudari YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd, untuk dikelola dan tugas saksi hanya melakukan verifikasi kepada pemegang kas untuk membuat laporan pertanggungjawaban Kepada Bupati Ende.
- Bahwa mekanisme pencairan dana insentif PBB dari bagian keuangan Setda Ende adalah berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, selanjutnya diterbitkan SPMU (Surat Perintah

Halaman 75 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar Uang) oleh Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ende langsung kepada pemegang kas an. YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd, dan atas SPMU tersebut pemegang saham mencairkan dana tersebut melalui BPD NTT Cabang Ended an kemudian dibayarkan kepada para wajib penerima insentif PBB sesuai dengan surat keputusan Bupati Ende ;

- Bahwa alokasi Dana insentif PBB tahun 2006 sebesar Rp. 296.350,- yang bersumber dari kas Daerah atas pencapaian target tahun 2005, sedangkan pengeluarannya pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 296.350.000,-. Alokasi dana insentif PBB tahun 2007 sebesar Rp. 47 5.700.000,- yang bersumber dari Kas Daerah atas pencapaian target tahun 2006, sedangkan realisasi pengeluarannya pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 384.700.000,- sehingga terdapat selisih Rp 91.000.000,- ;
- Bahwa dana insentif PBB untuk tahun 2006 sebesar Rp. 296.350.000,- (Dua Ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), diterima Dispenda Kab. Ende pada sekitar awal tahun anggaran yaitu antara bulan januari dan bulan maret 2006 dan yang mencairkan dana tersebut adalah saudari YOSEPHINA BUNGA MBELO Amd selaku pemegang kas ;
- Bahwa Saksi selaku Kasubag keuangan Dispenda Kab. Ende mengetahui proses pencairan dana insentif PBB untuk tahun 2006 tersebut akan tetapi yang mengetahui rencana pembayaran kepada para wajib penerima insentif PBB adalah Kasubdin pendapatan pajak dan non pajak yang saat itu dijabat oleh saudari PILIPUS PAUL PASO karena Subdin tersebut yang menyusun rencana pembayaran kepada para wajib penerima insentif PBB ;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa benar uang untuk dana insentif PBB telah di terima oleh pemegang kas an. YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd akan tetap saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar pencairan dana tersebut dan saksi juga tidak tahu apakah pencairannya sudah melalui mekanisme anggaran ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah alokasi dana insentif PBB tahun 2006 dan tahun 2007 berdasarkan dokumen APBD sebagai dasar untuk pengajuan SPP ke bagian keuangan Setda Ende, sedangkan menyangkut realisasi pengeluarannya saksi ketahui berdasarkan laporan dari saudari YOSEPHINA BUNGA MBELO selaku pemegang kas. Peruntukannya sudah sesuai dengan bukti yang sah sebagaimana SK Bupati tentang penerima insentif PBB tahun 2006 yang saksi lupa nomor dan tanggalnya. Peneluarannya juga sudah didukung dengan bukti yang sah berupa kwitansi pembayaran kepada para penerima insentif PBB ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa peruntukkan dana insentif PBB yang dicairkan awal tahun 2006 sudah sesuai dengan pengeluarannya telah didukung dengan bukti yang sah berupa kwitansi pembayaran kepada para penerima insentif PBB Saksi mengetahui hal itu setelah saudari YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd menunjukkan bukti pengeluarannya kepada saksi . Sedangkan untuk bukti pengeluarannya tidak ada pada saksi , bukti itu ada pada saudari YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd. ;
- Bahwa Setahu saksi untuk mencairkan dana dari kas daerah termasuk dana insentif PBB harus melalui SPP yang mengacu pada dokumen anggaran satuan kerja SKPD. SPP tersebut yang menjadi dasar diterbitkannya SPMU oleh bagian keuangan Setda Kabupaten Ende ;
- Bahwa Menurut saksi Dispenda Kab. Ende tidak boleh melakukan pencairan dana insentif PBB dari kas daerah Kab. Ende tanpa adanya SPP karena hal tersebut menyalahi prosedur anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam permendagri nomor 13 tahun 2006, PP nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan keuangan daerah dan undang-undang tentang perbendaharaan Negara. ;
- Bahwa dokumen anggaran satuan kerja (DASK) Dispenda Kab. Ende biasanya dibuat sebelum dimulainya tahun anggaran atau sebelum tahun 2006 dan yang membuat DASK adalah

Halaman 77 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubag program Dispenda Kab. Ende. Didalam DASK tersebut belum dimuat dana insentif PBB tahun 2006 ;

- Bahwa acuan pembuatan DASK adalah rencana anggaran satuan kerja (DASK) yang dibuat sebelum tahu anggaran. RASK itu sendiri dibuat berdasarkan rencana kerja SKPD dan anggarannya mengacu kepada nota anggaran yang dibuat oleh team anggaran pemerintah daerah yang dibagikan kepada semua SKPD dalam lingkup pemda kab. Ende ;
- Bahwa dana insentif PBB tahun 2006 tidak dimasukkan dalam DASK tersebut karena pihak Dispenda Kab. Ende belum mengetahui berapa jumlah dana insentif PBB tahun 2006 yang akan diterima dari kementerian keuangan cq. Dirjen Pajak dan juga DASK tersebut dibuat sebelum dimulainya tahun anggaran 2006 ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi perubahan dokumen anggaran satuan kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006 tanpa nomor dan tanggal ). Selanjutnya saksi menerangkan perubahan DASK tersebut dibuat oleh Kasubag Program dan biasanya dibuat pada pertengahan tahun anggaran yaitu pertengahan tahun 2006. ;
- Bahwa yang menjadi acuan pembuatan perubahan DASK dilihat dari rencana kerja tahunan dan ketersediaan anggaran SKPD sehingga diajukan perubahan DASK. ;
- Bahwa jumlah alokasi dana insentif PBB tahun 2006 yang dimasukkan dalam perubahan DASK tersebut sebesar Rp. 346.350.000,- sedangkan pencairannya saksi sudah tidak ingat lagi karena Laporan keuangannya ada pada pemegang kas Dispenda Kab. Ende. ;
- Bahwa yang mencairkan dana tersebut adalah saudari YOSEPHINA BUNGA MBELO Amd selaku pemegang kas, saksi hanya membantu membuat administrasi pengajuannya. Dokumen yang dilampirkan untuk pengajuan dana insentif PBB adalah SPP itu sendiri dengan dilampiri rencana kegiatan belanja, surat penyediaan dana dan beberapa dokumen lagi yang saksi sudah lupa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan dimasukkan lagi dana insentif PBB tahun 2006 sejumlah Rp. 346.350.000,- dalam perubahan DASK karena dalam DASK awal belum dimasukkan dana insentif PBB tahun 2006 oleh karena ketika pembuatan DASK pihak Dispenda belum tahu berapa dana insentif PBB tahun 2006 yang akan diterima, sehingga setelah dana insentif PBB tahun 2006 diterima oleh Dispenda maka dana tersebut dimasukkan dalam perubahan DASK ;
- Bahwa seingat saksi dana sejumlah Rp. 296.350.000,- yang dicairkan awal tahun 2006 hanya untuk pembayaran insentif PBB kepada para pegawai Dispenda Kab. Ende pada awal tahun anggaran untuk insentif PBB tahun 2006 ;
- Bahwa terhadap pendobelan pencairan dana insentif PBB tahun 2006 yang dicairkan oleh YOSEPHINA BUNGA MBELO saksi mengetahui pada awal tahun 2007 ketika bagian keuangan Kab. Ende memotong dana insentif PBB tahun 2007 sebesar Rp. 296.350.000,- saksi baru tahu bahwa telah terjadi pendobelan pencairan dana insentif PBB tahun 2006 yang mana dana tersebut tidak disetor kembali oleh saudari YOSEPHINA BUNGA MBELO Amd ke kas daerah. Tambahan lagi pihak Dispenda Kab. Ende mendapat teguran dari bagian keuangan Setda Ende atas keterlambatan pelaporan SPJ bulan Desember 2006 . Mengetahui hal tersebut saksi melaporkannya kepada kepala Dispenda dan kabag tata usaha Dispenda an. ELE MAHMUD, BA. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2006 saksi pernah menyuruh saudari YOSEPHINA untuk menyeter kembali uang sejumlah Rp. 296.350.000,- ke Kas daerah ketika saudari YOSEPHINA BUNGA MBELO menerima SPMU dari bagian keuangan Setda Ende karena saksi beranggapan dana sejumlah Rp. 296.350.000,- sebelumnya telah diterima pada awal tahun 2006. Tetapi rupanya saudari YOSEPHINA BUNGA MBELO tidak menyeter dana tersebut. ;
- Bahwa sebagai Kasubag Keuangan Dispenda Kab. Ende tugas saksi adalah menyusun laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah secara bulanan, triwulan maupun tahunan, saksi juga

Halaman 79 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat laporan keuangan tentang realisasi penggunaan dana insentif PBB tahun 2006 dan tahun 2007 yang saksi susun berdasarkan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh saksi YOSEPHINA BUNGA MBELO dan laporan tersebut ditujukan kepada Bupati Ende. Dalam laporan tersebut juga memuat realisasi penerimaan dan pengeluaran dana insentif PBB baik bulanan, triwulan, dan tahunan ;

- Bahwa dana upah pungut adalah dana yang diberikan kepada petugas pemungut PBB sebagai biaya pemungutan sumber penganggarnya berasal dari kementerian keuangan RI cq. Dirjen Pajak. Dana tersebut ditransfer langsung oleh KPPBB Maumere ke rekening Dispenda tanpa melalui kas daerah sehingga tidak termasuk dalam APBD ;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

### **3.FRENCHA J. ANTONETHASE,**

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi menjabat sebagai Kasie Dana Jasa pada PT. Bank NTT Cabang Ende dengan tugas pokoknya adalah menyediakan dana dan melaksanakan fungsi pelayanan jasa bank.; sekarang saksi pindah ke Bajawa ;
- Bahwa mengenai 3 (tiga) rekening koran yang diperlihatkan kepada saksi, saksi menerangkan bahwa Bahwa untuk periode 01 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 ada 3 (tiga) rekening yaitu Rekening koran milik pemerintah daerah Kab.Ende yaitu :
  - Rekening nomor 004 01.04.001425.6 an. Rekening Kas Umum Daerah Kab. Ende milik Pemegang Kas Daerah yang dipakai untuk transaksi dana DAU dan penyetoran pendapatan daerah dan pendapatan jasa giro dari bank.
  - Rekening koran nomor 004 01.04.001300.1 an. Rekening Kas Umum Daerah Kab. Ende milik Pemda Kab. Ende / Bupati. Dan menyangkut transaksi keuangan yang ada



pada rekening koran tersebut kami tidak dapat jelaskan karena yang mengetahuinya adalah pemegang kas daerah (PKD) yang saat itu dijabat oleh saksi ALOYSIUS LAGU sebagai pemegang kas daerah.

- Rekening an. Bupati Ende / Kabag Keuangan nomor 004 01.05.003101.2 Dan menyangkut transaksi keuangan yang ada pada rekening koran tersebut saksi tidak dapat jelaskan karena yang mengetahuinya adalah PKD saksi ALOYSIUS LAGU sebagai pemegang kas daerah. Bank hanya bertugas membukukan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur).
- Bahwa terkait rekening koran giro an. Bupati Ende/Kabbag Keuangan nomor 01.05.003101.2, bahwa pada tanggal 03 Januari 2006 dengan kode 201 tercatat setor tunai pada kolom mutase kredit uang sejumlah Rp. 723.576.340.00 (tujuh ratus dua puluh tiga lima ratus tujuh puluh enam tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan pada tanggal yang sama dengan kode 101 tercatat tarik tunai pada kolom mutasi debit uang sejumlah Rp. 396.350.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2006, pemegang kas daerah yang saat itu dijabat oleh saksi ALOYSIUS LAGU menarik uang menggunakan cek dari rekening nomor 004. 01.04.001425.6 an. Rekening Kas Umum Daerah Kab. Ende sebesar Rp. 723.576.340,00.
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2006 pemegang kas daerah menyetor ke rekening nomor 004 01.05.003101.2 an. Bupati Ende / Kabag Keuangan dana sebesar Rp. 723.576.340,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal yang sama (03 Januari 2006) pemegang kas daerah saksi ALOYSIUS LAGU melakukan penarikan dana sebesar Rp. 396.350.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan cek giro





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada rekening nomor 004 01.05.003101.2 an. Bupati Ende/  
Kabag Keuangan ;

- Bahwa hubungan kedua transaksi tertanggal 03 Januari 2006 dalam rekening koran Giro 004 01.04.001425-6 pada kolom mutasi kredit sebesar Rp. 723.576.340,00., dan Rekening koran Giro 004 01.05.003101.2 tertanggal 03 Januari 2006, pada kolom mutasi kredit sebesar Rp. 723.576.340,00., sebagai berikut bahwa dana sejumlah Rp. 723.576.340,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) bersumber dari dana Pemda Kabupaten Ende yang ada di rekening nomor 01.04.001425.6 an. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ende.
- Bahwa Rekening Koran Giro nomor 01.05.003101.2 an. BUPATI ENDE / KABAG KEU periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 bukan rekening pribadi, dan yang mengetahui transaksi keuangan yang ada di rekening tersebut adalah pemegang kas daerah saksi ALOYSIUS LAGU. ;
- Bahwa rekening yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Ende tahun 2004 sampai tahun 2007 adalah Rekening koran nomor 01.04.001425-6 an. Rek. Kas Umum Daerah Kab. Ende dan rekening koran nomor 004 01.04.001300-1 an. Rek. Kas Umum Daerah Kab. Ende ;
- Bahwa untuk pencairan dana milik Pemerintah Daerah Kab. Ende termasuk dana insentif PBB maupun dana rutin harus ada pengesahan dari Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Ende berupa SP2D (surat perintah pencairan dana), cek giro dan kwitansi ;
- Bahwa yang menandatangani specimen rekening koran nomor 004.01.05.003101-2 an. Bupati Ende / Kabag Keuangan adalah Kabag Keuangan Setda Ende an. TILI ANFRIDUS, SE dan pemegang kas daerah saksi ALOYSIUS LAGU. Rekening koran nomor 004.01.05.003101-2 an. Bupati Ende / Kabag Keuangan merupakan rekening kas milik pemerintah daerah Kabupaten Ende yang dibuka pada tanggal 03 Januari 2006 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai transaksi tunai sejumlah sebesar Rp. 723.576.340,00 dengan kode angka 164395, dalam rekening Kas Umum Daerah Kab. Ende nomor 004.01.04.001425-6 PT. Bank NTT Cab. Ende tanggal 03 Januari 2006 dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 03 Januari 2006 ada penarikan menggunakan cek nomor 164395 pada rekening kas umum daerah Kab. Ende nomor 004.01.04.001425-6 sebesar Rp. 723.576.340,00 dan bukti penarikannya dapat saksi tunjukan ;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2006 terdapat transaksi tarik tunai uang sejumlah Rp. 311.350.000,00 pada Rekening Kas Umum Daerah Kab. Ende nomor 004.01.04.001425-6 sesuai dengan bukti SPMU nomor 775/368/RS/BS/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang ada pada Bank NTT Cabang Ende yang ditandatangani oleh YOSEPHINA BUNGA MBELO bahwa pada tanggal 20 Oktober 2006 terdapat transaksi tarik tunai uang sejumlah Rp. 311.350.000,00 pada Rekening Kas Umum Daerah Kab. Ende nomor 004.01.04.001425-6 ;
- Bahwa mengenai penarikan uang sebesar Rp. 35.000.000,00 Pada Rekening Kas Umum Kab. Ende nomor 004.01.04.001425-6 PT. Bank NTT Cab. Ende tanggal 30 Agustus 2006 belum ditemukan dokumen SPMUnya, namun sesuai dengan bukti yang tercatat pada Rekening Kas Umum Kab. Ende nomor 004.01.04.001425-6 bahwa pada tanggal 30 Agustus 2006 terdapat transaksi berupa tarik tunai uang sejumlah Rp. 35.000.000,00. ;
- Bahwa yang turut menandatangani bukti pembayaran dana sejumlah Rp. 396.350.000,00 yang dicairkan pada tanggal 03 Januari 2006 dari rekening nomor : 004 01.05.003101.2 an. Bupati Ende/Kabag Keuangan adalah TILI ANFRIDUS yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Ende. ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

### **4.ELE MAHMUD, BA..**

Halaman 83 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa tahun 2003 s/d saksi pensiun sebagai Kepala Bagian Tata Usaha / Sekretaris pada Dispenda Kabupaten Ende ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kabag Tata Usaha adalah merencanakan langkah-langkah operasional, mempersiapkan peraturan perundang-undangan, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil kerja, menilai prestasi kerja kepala sub bagian pada bagian Tata Usaha, sesuai lampiran Keputusan Bupati Ende Nomor 32 tahun 2004, tanggal 03 Maret 2004 tentang uraian jabatan pada Dispenda Kab. Ende ;
- Bahwa yang menjadi pengelola Dana Insentif PBB, Dana upah pungut dan dana Rutin pada Dispenda Kabupaten Ende
  - Dana Insentif PBB :  
Pemegang Kas : Yosephina Bunga Mbelo,A.Md ;  
Kuasa Pengguna Anggaran : Ele Mahmud,BA ;  
Pengguna Anggaran : Drs. Imran A.A.Toya (Kadispenda Kab.Ende)
  - Dana Rutin :  
Pemegang Kas Tahun 2006 : Yosephina Bunga Mbelo,A.Md  
Pemegang Kas Tahun 2007 : Giri Maria Goreti  
Kuasa Pengguna Anggaran : Ele Mahmud, BA
  - Dana upah Pungut : dikelola oleh HENDERIKA MENO LAY,SH;
- Bahwa mekanisme pencairan, pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana intensif PBB, Dana Upah Pungut dan Dana Rutin tahun 2006 dan 2007 adalah : Kasubag Keuangan membuat SPP kemudian diajukan dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran kemudian diajukan ke Bupati Cq. Kabag Keuangan setelah itu Kabag Keuangan mengeluarkan SPUM dan setelah SPUM ditandatangani lalu bendahara mengajukan SPUM tersebut dan melakukan pencairan melalui giro di BPD, lalu dana tersebut ditransfer ke rekening kas Dispenda Kab. Ende, lalu Bendahara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat SPJ penggunaan dana pengeluaran dan diajukan kepada Bupati Ende melalui Kabag Keuangan ;

- Bahwa pada saat pengajuan SPP saksi hanya paraf, sedangkan lampiran dalam pengajuan SPP saksi tidak mengetahui karena itu merupakan tugas dari Kasubag Keuangan an. Hendrika Menolay, SH. ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa alokasi Dana Insentif PBB tahun 2006 dan 2007 tersebut. Dana Insentif PBB tahun 2006 bersumber dari pelampauan target PBB pada tahun 2004 sedangkan Dana Insentif PBB tahun 2007 bersumber dari pelampauan target PBB tahun 2005
- Bahwa untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Insentif PBB, Dana Upah Pungut dan Dana Rutin pada DISPENDA Kab. Ende tahun 2006 dan 2007 saksi pernah melakukan pemeriksaan interen terkait keterlambatan pengiriman SPJ kepada Bupati Ende yang dilakukan oleh pemegang Kas pada DISPENDA Kab. Ende an. YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md, pemeriksaan tersebut saksi lakukan pada hari senin tanggal 26 Februari 2007, berempat di kantor DISPENDA Kab. Ende, dengan bentuk sebagai berikut :
  - Pemeriksaan dilakukan dengan cara Tanya Jawab dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan ditandatangani oleh saksi dan YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md.
  - Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan keterlambatan pengiriman SPJ oleh pemegang kas an. YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md.
  - Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md selaku pemegang kas melakukan penyalahgunaan Dana Insentif PBB, Dana Upah pungut dan Dana Rutin pada DISPENDA tahun 2007 dan 2007, dan YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md mengakui akan hal tersebut dan bersedia mempertanggungjawabkannya.

Halaman 85 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui bahwa telah terjadi penyalahgunaan Dana Insentif PBB, Dana Upah Pungut dan Dana Rutin pada DISPENDA Kab. Ende TA. 2006 dan 2007 selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada KADISPENDA an. Drs. IMRAN A. A. TOYA, lalu saksi membuat Surat Tindak Lanjut (menindak lanjuti Surat Pernyataan yang dibuat oleh YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md) karena didalam Surat Pernyataan tersebut YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md bersedia mengganti dan melunasi Dana yang disalahgunakan olehnya tersebut, dan setelah jatuh tempo YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md belum mengganti uang tersebut, sehingga saksi membuat Surat Tindak Lanjut tersebut kepada YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md dan ditembuskan kepada Bupati Ende serta Kepala BANWAS Kab. Ende ;
- Bahwa untuk pencairan dana insentif PPB bulan Januari 2006 dengan menggunakan cek, untuk bulan Oktober 2006 dengan menggunakan SP2D sedangkan untuk bulan Januari 2007 melalui pengajuan SPP dan pencairannya menggunakan SP2D ;
- Bahwa dana insentif PBB tahun 2007 ( untuk kegiatan tahun 2006 ) dengan jumlah Rp. 475.700.000,- dipotong sebesar Rp. 296.350.000,- tersebut dapat dicairkan berdasarkan SPP yang diajukan pada tanggal 29 Desember 2006 bagian keuangan mencairkan pada tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp. 475.700.000,- berdasarkan SP2D nomor 06/01/RS/BS/2007, tanggal 16 Januari 2007 namun diterima oleh Dispenda sebesar Rp. 179.350.000,- karena telah dipotong sebesar Rp. 296.350.000,- sebagai kompensasi terhadap pencairan bulan Oktober 2006 ;
- Bahwa dana insentif PBB ahun 2006 bersumber dari pelampauan target PBB tahun 2004, sedangkan dana intensif PBB tahun 2007 bersumber dari pelampauan target PBB tahun 2006 apa dasar hukumnya alah Keputusan Bupati Ende nomor 7 tahun 2005 dan Keputusan Bupati Ende nomor 7 tahun 2006 tentang Alokasi Penggunaan Dana intensif PBB untuk tim insentifikasi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2006, saldo BKU bendahara pengeluaran dispenda Kab. Ende adalah nihil, sedangkan bendahara pengeluaran masih menyimpan uang Dispenda Kab. Ende sebesar Rp. 296.350.000,- hasil dari penerimaan tanggal 4 Januari 2006 dan baru dipertanggungjawabkan pada bulan Oktober tahun 2007, sepengetahuan saksi bahwa untuk pencairan bulan Januari 2006 sebesar Rp. 296.350.000,- Sudah dibagikan kepada semua yang berhak menerima namun untuk pencairan bulan Oktober 2006 saksi tidak mengetahuinya karena saat itu setelah bendahara Yosefina Bunga Mbelo mencairkan dana insentif, uang tersebut tidak disimpan dalam rekening giro dispenda namun uang tersebut disimpan dirumahnya sehingga saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

## **5. GIRI MARIA GORETI alias RETI, SH ;**

- Bahwa saksi tersebut menerangkan kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda ;
- Bahwa jabatan saksi pada Dispenda Kab. Ende terkait dengan pengelolaan dana insentif PBB, Dana Upah Pungut dan Dana Rutin tahun 2006 dan tahun 2007 sebagai bendahara penerima berdasarkan surat keputusan Bupati Ende Nomor : KEU.997/3/2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang penunjukan / penetapan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Pemegang Kas dan Pemegang Barang Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ende ;
- Bahwa tugas saksi sebagai penerima pendapatan daerah yang diterima secara langsung dan wajib menyetor seluruh uang yang diterima ke Bank atas nama rekening kas daerah ;
- Bahwa Kepala Dispenda Kabupaten Ende tahun 2006 adalah Drs. Imran H.A. Toya, Kepala Tata Usaha adalah Ele Mahmud, BA dan selaku Bendahara Rutin adalah Yosephina Bunga Mbelo, Amd. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah terima insentif PBB untuk tahun 2006 sebesar Rp. 3. 500.000,-(tiga juta lima ratus ribu) ;
- Bahwa saksi ada tandatangan pada lembaran daftar pembayaran dana insentif pencapaian target penerimaan PBB tahun 2005 ;
- Bahwa Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ende tahun 2006 yang ada hubungannya dengan pengelolaan dana insentif PBB, dana rutin dan dana upah pungut pada Dispenda Kabupaten Ende adalah TILI ANFRIDUS, SE. ;
- Bahwa Saksi menggantikan Yosefina Bunga Mbelo, Amd, selaku bendahara rutin Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEU/900/138/2007 tanggal 21 Februari 2007 saksi menggantikan Ibu Yosefina Bunga Mbelo, Amd selaku Bendahara Rutin pada Dispenda Kab. Ende ;
- Bahwa Saksi mulai melaksanakan tugas sebagai bendahara rutin Dispenda Kab. Ende pada tanggal 15 Maret 2007 ;
- Bahwa sebagai bendahara rutin, tugas dan tanggung jawab saksi secara administrasi wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK - SKPD ;
- Bahwa alokasi dana rutin untuk Dispenda Kab. Ende tahun 2007 yang tercatat dalam DPA-SKPD Dispenda Tahun 2007 dana rutin Dispenda Kab. Ende tercatat sebesar Rp. 1. 806.551.450,- (satu milyar delapan ratus enam juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa mekanisme pengajuan hingga pencairan dana rutin tahun 2007 yaitu Saksi membuat SPP kemudian diberikan kepada Kasubag Keuangan untuk dikoreksi dan setelah disetujui lalu diteruskan kepada KTU selaku atasan langsung / kuasa pengguna untuk ditandatangani dan disetujui oleh Kadispenda Kab. Ende selanjutnya diserahkan kepada bagian keuangan Setda Kab. Ende, dan bagian keuangan mengeluarkan SP2D, dan dengan SP2D saksi mencairkan dana tersebut pada Bank NTT Cab, Ende ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilampirkan bersama pengajuan SPP tersebut antara lain : Surat Pengantar SPP, SPP asli dengan lima tembusan, perincian penggunaan kas asli dengan lima tembusan, surat permintaan pembayaran pengisian kas ;
- Bahwa pencairan dana rutin 2007 tersebut dilakukan oleh saksi , **namun pada pencairan tahap pertama yaitu sesuai dengan SP2D tanggal 16 Januari 2007 dicairkan oleh Ibu Yosefina Bunga Mbelo, Amd., sebesar Rp. 76.220.750 (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). ;**
- Bahwa dana sebesar Rp. 76.220.750 (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut Peruntukannya untuk belanja bahan bakar, listrik, telepon, air, biaya cetak foto copy dan ATK pada kantor Dispenda Kab. Ende sebagaimana SPJ terlampir ;
- Bahwa dari jumlah dana sebesar Rp. 76.220.750 (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Ibu Yosefina Bunga Mbelo, Amd., sebesar Rp. 24.121.123 (dua puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah ) dan yang tidak bias dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 52.099.627 ( lima puluh dua juta Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah ) ;
- Bahwa untuk pengelolaan dana insentif PBB, awalnya dana insentif tersebut masuk melalui kas daerah Kab. Ende, selanjutnya dana tersebut masuk dalam APBD Kab. Ende dan dalam proses pengeluaran dana insentif tersebut adalah Bendahara lebih dahulu mengajukan SPP dan lampirannya berupa : Daftar Pengantar SPP, Surat Permintaan Pembayaran, daftar perincian Penggunaan Anggaran, surat permintaan pembayaran pengisian kas, semuanya dibuat rangkap 5 (lima) lalu diajukan kepada Kepala bagian keuangan Setda Kab. Ende melalui bagian perbendaharaan untuk diverifikasi dan setelah dinyatakan lengkap maka bagian keuangan menerbitkan SPMU ( Surat Permintaan Membayar Uang/ SP2D ),

Halaman 89 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam pengelolaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 16 tahun 2000, tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Perda Nomor 5 tahun 2005 tentang APBD Kab. Ende tahun 2006, Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 7 tahun 2006 tentang Alokasi Penggunaan Dana Insentif tahun 2005.

- Bahwa mengenai proses penetapan / penerimaan dana insentif PBB sehingga didapatkan angka senilai Rp 396.350.000, Rp 346.350.000 dan Rp 475.700.000, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa proses pencairan dana insentif PBB senilai Rp. 396.350.000, Rp. 346.350.000, dan Rp. 475.700.000 saksi kurang mengetahui bagaimana proses pencairan serta mengacu pada aturan yang mana karena yang menjabat sebagai bendahara Dispenda saat itu adalah Ibu Yosephina Bunga Mbelo, A.Md. Sedangkan untuk dana insentif PBB sebesar Rp. 475.700.000, proses pencairannya melalui mekanisme pengajuan SPP dan lampirannya oleh bendahara Ibu Yosephina Bunga Mbelo, A.Md dan dalam pengelolaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Perda Nomor 5 tahun 2005 tentang APBD Kab. Ende tahun 2006, Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 7 tahun 2006 tentang Alokasi Penggunaan Dana Insentif PBB Tahun 2005.
- Bahwa saksi mengetahui ada SPP dan SPMU yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Ibu Yosefina Bunga Mbelo, Amd, yaitu :
  - SPP nomor : 449/Penda.900.4/Keu/2006 tanggal 29 Desember 2006 dengan SPMU nomor : 067/01/RS/BS/2007, tanggal 16 Januari 2007 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 91.000.000,-
  - SPP Nomor : 14/Penda.900.4/Keu/2007 tanggal 9 Januari 2007 dengan SPMU nomor : 07/02/RS/BS/2007, tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2007 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 52.099.627 ;

- Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

## **6.Drs PHILIPUS PAUL PASO ;**

- Bahwa saksi tersebut menerangkan kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda ;
- Bahwa Jabatan saksi terakhir, berdasarkan SK Bupati Ende nomor : 452.829.3/1861/PK/2001, tanggal 18 Desember 2001 diangkat sebagai Kasubdin Pajak dan Non Pajak pada Dispenda Kab. Ende sampai dengan saksi pensiun tanggal 01 November 2006 ;
- Bahwa Tugas pokok saksi adalah :
  - Menerima penetapan pokok pajak dari subdin penetapan pada tahun 2000 s/d tahun 2006 yang dijabat oleh almarhum Johanis Dua ;
  - Melakukan penataan tata usaha dan pelaporan atas penetapan pajak kepada Kadis dan Bupati Ende ;
  - Membuat laporan setiap bulan atas realisasi penerimaan pajak dan non pajak, dan laporan kepada Bupati Ende melalui Kadispenda ;
  - Melakukan evaluasi tiap bulan atas realisasipenerimaan pajak dan non pajak ;
- Bahwa Pajak yang dilakukan penagihan adalah Pajak Hotel, pajak rumah makan / restaurant, pajak reklame, pajak penerangan jalan, sedangkan untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak pusat yang diberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan penagihan setelah mendapat penetapan besaran pokok pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Maumere ;
- Bahwa seharusnya dana insentif PBB tahun 2004 baru dapat dicairkan dan dibayarkan pada tahun 2006 dan dana insentif PBB tahun 2005 baru dapat dicairkan dan dibayarkan tahun

Halaman 91 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



2007 karena SK Bupati dibuat menjelang tutup tahun anggaran ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dana insentif tahun 2004 dan tahun 2005 masuk ke kas daerah dan saksi juta tidak tahu kapan dana dicairkan dan dibayarkan kepada pihak-pihak yang menerima dana insentif PBB, **saksi hanya mendapat perintah dari Kadispenda untuk membuat surat usulan dan SK Bupati Ende untuk kepentingan pembayaran alokasi dana insentif PBB tahun 2004 dan tahun 2005** . Sedangkan untuk pencairan dana dilakukan oleh bendahara Yosefina Bunga Mbelo, Amd ;
- Bahwa yang disebutkan memperoleh dana insentif untuk Bupati yang nilainya sudah saksi lupa, Sekda dan para asisten, Kepala Keuangan, Kepala Dispenda, para Kasubag dan staff, para camat dan Kepala Desa seluruhnya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

## **7.TITUS MATHIAS TIBO, SH.**

- Bahwa saksi tersebut menerangkan kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda ;
- Bahwa saksi dalam tahun 2004 s/d tahun 2009 menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ende ;
- Bahwa mengenai SK Bupati Ende nomor 7 tahun 2006 tentang alokasi penggunaan Dana Insentif PBB tahun 2005 dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 475.700.000,-00 sebagai Ketua DPRD Seingat saksi waktu itu tidak ada permintaan persetujuan terkait dengan kedua SK Bupati Ende tersebut ;
- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) PP nomor 58 tahun 2005 dan pasal 39 (1) Peraturan Mendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemda dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan



daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa mengenai peruntukan dana insentif PBB yang diterima oleh Kabupaten Ende dibagikan kepada PNS pada lingkup Pemda Kab. Ende berdasarkan SK Bupati Ende tidak ada aturan khusus tentang dana insentif PBB maka ketentuan tersebut dalam PP nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Mendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah maka hal tersebut bersifat mengikat, artinya dana insentif PBB yang dibagikan sebagai tambahan penghasilan harus melalui persetujuan DPRD Kab. Ende ;
- Bahwa Dana insentif PBB dan Dana Upah Pungut yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kab. Ende dalam satu tahun termasuk dalam penerimaan daerah dan harus tercatat dalam APBD sebagai pos penerimaan daerah ;  
Hakim

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

## **8. Ahli : ADE PRIANTO, SE., Ak., CA, (BPKP)**

- Ahli pernah bertemu dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dan tidak terikat hubungan kerja ;
- Bahwa ahli pernah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara dugaan Pengelolaan Dana Insentif PBB tahun 2006 dan 2007, Dana Rutin/Belanja langsung tahun 2007 dan dana Upah Pungut / Biaya Pemungutan PBB tahun 2007 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende ;
- Bahwa yang terlibat dalam tim untuk melakukan perbantuan audit perhitungan kerugian Keuangan Negara dalam perkara dimaksud di Kabupaten Ende : 1. Setiawan Wahyudiyono selaku Kepala Bidang Investigasi , 2. Hardono selaku Pengendali Teknis dan 3. Saksi sendiri Ade Prianto sebagai Ketua Tim serta 4. I Wayan Primadiyantara sebagai anggota ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami turun ke Ende atas permintaan dari Penyidik di Ende ;
- Bahwa tim mulai bertugas melakukan audit di Dispen Kab. Ende Tanggal 22 Juni 2015 ;
- Bahwa yang menjadi dasar /acuan tim audit melakukan perbantuan audit penghitungan kerugian Negara dimaksud adalah Dokumen, data, informasi dan bukti audit yang diperoleh dari Penyidik Polres Ende ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan proses kejadian serta metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ditemukan total kerugian keuangan negara atas perkara tersebut sebesar Rp. 1.595.202.044,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua ribu empat puluh empat rupiah) dengan rincian :
  - Pengeluaran dana insentif PBB tahun 2006 yang digunakan untuk membayar honor yang tidak sesuai ketentuan sejumlah Rp. 223.550.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Jumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tahun anggaran 2006 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - Pengeluaran dana insentif PBB tahun 2007 yang digunakan untuk membayar insentif / tambahan penghasilan sejumlah Rp. 384.700.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - Pengeluaran dana insentif PBB tahun 2007 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah).
  - Pengeluaran biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun 2006 tidak sesuai ketentuan sejumlah Rp. 277.370.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - Saldo pencairan biaya pemungutan PBB dari kementerian keuangan tahun 2006 yang tidak disetorkan ke kas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





daerah sejumlah Rp. 3.420.188,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

- Pengeluaran biaya pemungutan PBB sektor pertambangan tahun 2007 tidak sesuai ketentuan sejumlah Rp. 358.300.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Saldo pencairan biaya pemungutan PBB dari kementerian keuangan tahun 2007 yang tidak disetorkan ke kas daerah sejumlah Rp. 81.649.769,00 (delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Pengeluaran belanja langsung tahun 2007 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 75.212.087,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa hasil dari perbantuan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dimaksud disajikan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Insentif PBB tahun 2006 dan 2007, Dana Rutin dan Dana Upah Pungut tahun 2007 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende nomor SR-177/PW24/5/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Prop. NTT an. SUEB CAHYADI, Ak,CfRA,CA dan Tim Audit.
- Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

#### **9.ALOYSIUS LAGU ;**

- Bahwa saksi tersebut menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2006 dan 2007 pada Pemda Kab. Ende Jabatan saksi adalah Pembantu Pemegang Kas Daerah, Berdasar Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEU. 920 / 02 / 2008 tanggal 10 Januari 2006, Tentang Penunjukan / Penetapan Pelaksana Bendaharawan Umum / Pemegang Kas Daerah ( PKD

Halaman 95 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) Kabupaten Ende Yang Ditempatkan Pada Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) Propinsi NTT Cabang Ende Tahun Anggaran 2006.

- Bahwa Saksi mulai melaksanakan tugas selaku pembantu pemegang kas yang diperbantukan pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Ende yaitu sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Ende tertanggal 10 Januari 2006.
- Bahwa tugas saksi sebagai pembantu pemegang kas sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ende tersebut diatas adalah menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan dan mempertanggungjawabkan uang serta surat-surat berharga milik daerah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui acuan aturan pengelolaan dana insentif PBB, dana upah pungut dan dana rutin tahun 2006 /2007, yang lebih mengetahui adalah Kabag Keuangan Setda Kab. Ende, sedangkan tugas saksi hanya melakukan pembayaran apabila ada perintah dari Kabag Keuangan ;
- Bahwa dana insentif PBB tahun 2006 / 2007 yang masuk kerekening kas Daerah yang ada di Bank Pembangunan Daerah Cabang Ende sebesar Rp. 723.576.340. ( tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah ) dengan kode rekening 004.01.05003101-2 atas nama Bupati Ende/ Kabag Keuangan ;
- Bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk Dana insentif PBB tahun 2006/ 2007 untuk Dispenda Kabupaten Ende ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersumber darimana dana insentif PBB tahun 2006 / 2007 yang masuk kerekening kas daerah dan yang lebih mengetahuinya adalah pak TILI ANFRIDUS selaku Kabag Keuangan Setda Kab Ende saat itu ;
- Bahwa yang bertugas sebagai bendahara pada Dispenda Kab. Ende pada tahun 2006 dan 2007 adalah YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md.
- Bahwa pencairan dilakukan tanggal 3 Januari 2006 sebesar Rp. 396.350.000. ( tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) namun pada hari itu bendahara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispenda tidak datang mengambil dana insentif tersebut selanjutnya dana insentif PBB tersebut saksi simpan lagi kedalam rekening pribadi saksi sebesar Rp. 296.330.000. ( dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dana diambil oleh Bendahara pada tanggal 4 Januari 2006 YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.md selaku bendahara Dispenda baru mengambil dana insentif PBB selanjutnya saksi menarik dana insentif tersebut yang saksisimpan sementara direkening pribadi saksi untuk selanjutnya diserahkan kepada bendahara Dispenda Kab. Ende sebesar Rp. 296.350.000. ( dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Cabang Ende ;
- Bahwa pencairan tanggal 3 Januari 2006,Dana sebesar Rp. 396.350.000. ( tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) tersebut diperuntukan untuk pembayaran dana insentif PBB Dispenda Kab. Ende tahun 2006 / 2007 sebesar Rp. 296.350.000. ( dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) sedangkan sebesar Rp. 100.000.000. ( seratus juta rupiah ) saksi potong langsung untuk diberikan kepada Kabag Keuangan atas nama TILI ANFRIDUS guna pengadaan pembelian pupuk ;
- Bahwa pencairan dana sebesar Rp. 396.350.000. (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang dicairkan pada tanggal 3 Januari 2006 dilakukan dengan menggunakan cek giro BPD Cab. Ende.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menulis pada rekening giro karena pencairan tersebut berdasarkan perintah lisan Kabag Keuangan an.TILI ANFRIDUS,SE maka saksi selaku pembantu pemegang kas menulis pada lembaran giro tersebut agar bisa diketahui dan bisa dipertanggung jawabkan dikemudian hari ;
- Bahwa dana insentif PBB tersebut diserahkan secara tunai dari saksi selaku pembantu pemegang kas daerah kepada ibu YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.md. sebesar Rp.296.350.000.

Halaman 97 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

- Bahwa mekanisme pencairan dana insentif PBB, dana upah pungut dan dana rutin adalah Dari bendahara Dispenda Kab. Ende terlebih dahulu mengajukan SPP ( Surat Permintaan Pembayaran ) beserta lampirannya kepada Bagian Keuangan setelah itu bagian keuangan meneliti atau mengecek kebenaran SPP yang diajukan, kemudian setelah dinyatakan lengkap Bagian Keuangan menerbitkan SPMU dan selanjutnya bendahara mengambil SPMU tersebut dan mencairkannya di Bank Pembangunan Daerah Cab. Ende ;
- Bahwa dana tersebut dipergunakan untuk apa Saksi tidak mengetahui Dana insentif PBB tahun 2006 dan 2007 yang saksi serahkan kepada YOSEPHINA BUNGA MBELO A.md diperuntukan untuk apa saja, karena hal tersebut bukan tugas saksi ;
- Bahwa saksi memotong atau mengambil Rp. 100.000.000. ( seratus juta rupiah ) dari dana insentif PBB sebesar Rp. 396.350.000. ( tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) guna diserahkan kepada TILI ANFRIDUS, SE., Atas perintah lisan saksi TILI ANFRIDUS, SE., selaku Kabag Keuangan Setda Kab. Ende kepada saksi pada tanggal 3 Januari 2006 untuk memotong dana insentif sebesar Rp. 100.000.000. ( seratus juta rupiah ) dari dana insentif PBB yang dikeluarkan sebesar Rp. 396.350.000. ( tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa anggaran pengadaan pembelian pupuk tersebut sebesar Rp. 100.000.000. ( seratus juta rupiah ) tidak dianggarkan dalam dana insentif PBB tahun 2006 / 2007 ;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000. ( seratus juta rupiah ) kepada TILI ANFRIDUS yaitu pada tanggal 3 Januari 2006 bertempat diruang kerja saksi TILI ANFRIDUS ( ruang Kabag Keuangan Setda Kab. Ende), dan Saat itu tidak disertakan dengan bukti tanda terima berupa kwitansi tanda terima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membuat kwitansi bukti tanda terima karena TILI ANFRIDUS merupakan atasan langsung saksi, dan TILI ANFRIDUS yang memerintahkan saksi untuk melakukan pemotongan uang sebesar Rp. 100.000.000. ( seratus juta rupiah ) tersebut kemudian diserahkan kepadanya ;
- Bahwa sebagai bawahan saksi merasa yakin dan percaya sesuai penyampaian dari TILI ANFRIDUS kepada saksi bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000. ( seratus juta rupiah) akan diserahkan kepada Bupati Ende guna dalam pengadaan pembelian pupuk bagi masyarakat ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Bupati Ende melalui Kasubag Keuangan Setda Kab. Ende ;
- Bahwa bentuk pelaksanaan pertanggung jawaban saksi kepada Bupati melalui Kabag Keuangan Setda Kab. Ende, adalah Setiap tanggal 10 dalam bulan saksi membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas melalui Kasubag. Keuangan Setda Kab. Ende ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

### 10.TILI ANFRIDUS ;

- Bahwa saksi tersebut menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani, dan saksi bersedia memberikan Keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa serta tahu diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Insentif PBB, Dana Upah Pungut dan Dana Rutin pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende tahun 2006 dan 2007 ;
- Bahwa pada tahun 2006 dan 2007 pada Setda Kab. Ende terkait dengan pengelolaan Dana Insentif PBB, Dana Upah Pungut dan Dana Rutin pada Dispenda Kab. Ende tahun 2006 dan 2007 jabatan saksi adalah sebagai Pejabat Kepala Bagian

Halaman 99 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Setda Kab. Ende berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.260.829.3 / 0608 / PK / 2005 tanggal 1 April 2005 ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Ende secara garis besarnya adalah membina staf dalam pengelolaan keuangan tertuang dalam Kepmen Dagri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang apa saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa pada tahun 2006 Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ende melakukan pencairan dana insentif PBB kepada Dispenda Kab. Ende Sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 3 Januari 2006 ;
- Bahwa dasar pencairan pada tanggal 3 Januari 2006 adalah atas permintaan dan perintah lisan Bupati Ende Drs. PAULINUS DOMI kepada saksi selaku Kabag Keuangan Setda Kab. Ende agar dana insentif PBB Dispenda Kab. Ende segera dibayarkan ;
- Bahwa perintah lisan Bupati terkait pencairan dana Belum diatur dalam aturan sehingga dengan perintah lisan Bupati Ende saat itu dana insentif PBB bisa dibayarkan / dikeluarkan dari rekening kusus dana insentif yang disimpan di bank yang ditunjuk yaitu Bank BPD Cabang Ende.
- Bahwa atas perintah lisan Bupati Ende terkait pencairan dana kepada saksi selaku Kabag Keuangan Setda Kab. Ende, lalu saksi memanggil saksi ALOYSIUS LAGU selaku pemegang kas daerah untuk mengeluarkan dana insentif PBB tersebut dari rekening kusus dana insentif PBB dalam bentuk cek atau bukti pembayaran Bank BPD ;
- Bahwa dana yang dikeluarkan dari dana rekening khusus insentif PBB saat itu adalah sebesar Rp. 396.350.000 ( tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan nomor rekening tersebut adalah 004.01.05.003101-2. Atas nama Bupati Ende dan Kabag Keuangan ;
- Bahwa dana insentif PBB bersumber dari pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh pemda se Indonesia atas hasil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan ) yang dilakukan oleh Dispenda Kab. Ende sedangkan dana rutin dan dana upah pungut dikelola oleh Dispenda Kab. Ende sedangkan dana rutin dan dana upah pungut bersumber dari APBD II Kab. Ende.;

- Bahwa yang seharusnya mekanisme pencairan dari pada dana insentif PBB, dana rutin dan dana upah pungut tahun 2006 dan tahun 2007 adalah Dana insentif terlebih dahulu masuk ke rekening kas daerah mekanisme pencairannya sesuai dengan ditetapkan dalam APBD II sehingga pencairannya melalui mekanisme sama seperti dana rutin dan dana upah pungut dimana Dispenda Kab. Ende mengajukan SPP ke bagian Keuangan Setda Kab. Ende selanjutnya Bagian Keuangan Setda Kab. Ende menerbitkan SPMU dan SPMU tersebut diserahkan kepada bendahara Dispenda Kab. Ende untuk dilakukan pencairan ke kas daerah yang ada di Bank BPD Cabang Ende ;
- Bahwa pencairan dana yang dilakukan oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Ende pada tanggal 3 Januari 2006 menurut saksi sudah sesuai prosedur karena atas perintah lisan Bupati Ende mengingat saat itu untuk dana Insentif PBB belum ada aturannya ;
- Bahwa pencairan pertama tanggal 3 Januari 2006 berjumlah Rp. 396.350.000. ( tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) hanya dana insentif PBB saja ;
- Bahwa pencairan Dana insentif PBB sebesar Rp. 396.350.000 ( tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) adalah untuk Dana Insentif PBB Dispenda Kab. Ende sebesar Rp. 296.350.000. ( dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) sedangkan Rp. 100.000.000. ( seratus juta rupiah ) untuk Bupati Ende dalam hal pengadaan pembelian pupuk untuk masyarakat ;
- Bahwa mengenai aturan tentang Dana Insentif PBB, Dana Upah Pungut dan untuk dana Rutin : untuk dana insentif PBB belum diatur sedangkan dana upah pungut dianggarkan dalam APBD dan diatur dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2002 sedangkan untuk dana rutin diatur dalam Permendagri nomor

Halaman 101 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 tahun 2002 sama dengan dana upah pungut tersebut diatas ;

- Bahwa yang melakukan pencairan dana sebesar Rp. 396.350.000. ( tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) pada tanggal 3 Januari 2006 adalah saksi sendiri selaku Kabag Keuangan Setda Kab. Ende dan Pemegang Kas Daerah ( PKD ) saat itu dijabat oleh saksi ALOYSIUS LAGU ;
- Bahwa mengenai pemotongan dana sebesar Rp. 100.000.000. ( seratus juta rupiah ) dari dana insentif PBB sebesar Rp. 396.350.000. ( tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) yang dicairkan pada tahun 2006, Saat itu saksi memanggil saksi ALOYSIUS LAGU keruangan saksi di Bagian Keuangan Setda Kab. Ende dan setelah bertemu kemudian saksi menyampaikan kepada saksi ALOYSIUS LAGU untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 396.350.000. ( tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) diperuntukkan bagi Dispenda sebesar Rp. 296.350.000. ( dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan untuk Bupati Ende sebesar Rp. 100.000.000. ( seratus juta rupiah ) guna untuk membeli pupuk bagi masyarakat. ;
- Bahwa benar ALOYSIUS LAGU selaku Pemegang Kas daerah melakukan pemotongan sesuai perintah saksi ;
- Bahwa Penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000. ( seratus juta rupiah ) dari ALOYSIUS LAGU kepada saksi bertempat diruangan saksi di Setda Kab. Ende yaitu pada tanggal 3 Januari 2006 sekitar jam 15.00 Wita ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000. ( seratus juta rupiah ) dari ALOYSIUS LAGU kepada saksi yang bertempat diruang kerja saksi ( ruang Kabag Keuangan Setda Kab. Ende ) Saat itu tidak dibuatkan tanda terima tentang penyerahan uang tersebut dari ALOYSIUS LAGU kepada saksi ;
- Bahwa Saksi tidak buat tanda terima atau bukti penyerahan uang dari ALOYSIUS LAGU kepada saksi karena uang tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan saksi serahkan kepada Bupati Ende sehingga tidak dibuatkan tanda terima penyerahan uang dari ALOYSIUS LAGU kepada saksi karena pada nota pengeluaran dari Bank BPD Cab. Ende sudah dirincikan tentang penggunaan uang sebesar diatas tersebut ;

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi ALOYSIUS LAGU sebesar Rp. 100.000.000. ( seratus juta rupiah ) tersebut saat itu juga yaitu tanggal 3 Januari 2006 sekitar jam 17.00 Wita dilakukan penyerahan uang tersebut kepada Bupati Ende Drs. PAULINUS DOMI yang bertempat di rumah jabatan Bupati Ende ( ruang kerja Bupati ) di Jalan El Tari Ende dan penyerahan saat itu dilakukan oleh saksi sendiri dan tidak ada orang lain yang ikut menyaksikan ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000. ( seratus juta rupiah ) kepada Bupati Ende Drs. PAULINUS DOMI, Saat itu Bupati Ende mengatakan bahwa uang sebanyak Rp. 100.000.000. ( seratus juta rupiah ) tersebut digunakan untuk pengadaan pembelian pupuk bagi masyarakat dan saat itu saksi melihat pupuk sudah ada disamping ruang kerja Bupati, Waktu itu pupuk di isi dalam dos karton dan jumlahnya kurang lebih sebanyak 100 karton ;
- Bahwa Saksi dapat memastikan bahwa didalam dos karton tersebut berisikan pupuk, Karena pada saat itu saksi diberikan oleh Bupati pupuk sebanyak 2 botol yang diambil dalam dos karton tersebut dan pupuk tersebut dengan merek Super Aci ;
- Bahwa tidak ada tanda bukti dari penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dari saksi kepada Bupati Ende. Tidak dibuatkan bukti penyerahan Karena saksi punya keyakinan bahwa Bupati tidak akan membohongi saksi dan penjelasannya kepada saksi bahwa akan digunakan untuk pengadaan pembelian pupuk bagi masyarakat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuibahwa dana sebesar Rp. 100.000.000. ( seratus juta rupiah) tersebut telah disalurkan

Halaman 103 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Bupati Ende kepada pihak tertentu guna pembelian pupuk untuk masyarakat ;

- Bahwa pengadaan pembelian pupuk bagi masyarakat Tidak dianggarkan didalam dana insentif PBB karena belum ada aturannya sehingga pelaksanaanya bisa dengan kebijakan Bupati ;
- Bahwa besarnya dana insentif PBB untuk Dispenda Kab. Ende tahun 2006 sebesar Rp. 689.800.000, sedangkan untuk tahun 2007 tersangka tidak ingat lagi, dasar untuk pembagian dana insentif PBB untuk Dispenda Kab. Ende adalah surat keputusan Bupati Ende dengan nomor 07 tahun 2006, untuk dasar pembagian dana upah pungut tersangka kurang mengetahuinya.;
- Bahwa dana insentif PBB dengan nilai Rp. 396.350.000 bersumber dari dana insentif PBB tahun 2004 dari pemerintah pusat / Departemen Keuangan RI sebesar Rp. 723.576.340, Untuk dana insentif PBB dengan nilai Rp. 346.350.000. bersumber dari dana APBD perubahan tahun 2006, dana rutin ditambah dengan dana insentif PBB sebesar Rp. 296.350.000 seharusnya dana insentif PBB tidak perlu dibayar ke Dispenda karena sudah dibayarkan pada tanggal 3 Januari 2006 untuk dana insentif PBB tahun 2004, sedangkan untuk dana insentif PBB dengan nilai sebesar Rp. 475.700.000. bersumber dari dana insentif PBB tahun 2005 yang sudah dimasukkan dalam APBD TAHUN 2007 ;
- Bahwa proses penetapan penerimaan dana insentif PBB dengan nilai Rp. 396.350.000. adalah dana insentif PBB sebesar Rp. 296.350.000. berdasarkan SK Bupati Ende tahun 2005 yang dibuat oleh Dispenda Kab. Ende sedangkan yang Rp. 100.000.000. atas perintah lisan Bupati Ende untuk pembelian pupuk untuk masyarakat, untuk proses penetapan angka senilai Rp. 346.350.000. adalah berdasarkan APBD perubahan Kab. Ende tahun 2006, sedangkan untuk penetapan angka dengan nilai Rp. 475.700.000. adalah berdasarkan SK Bupati Ende



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 07 tahun 2006 dan sudah ditetapkan dalam APBD Kab. Ende tahun 2007 ;

- Bahwa proses pencairan dana insentif PBB senilai Rp. 396.350.000. proses pencairannya tidak menggunakan SPP, untuk proses pencairan dana insentif PBB senilai Rp. 346.350.000. pencairannya dengan menggunakan SPP sedangkan untuk dana insentif PBB senilai Rp. 475.700.000. pencairannya dengan menggunakan SPP, sedangkan dalam proses pencairan dana insentif PBB secara kusus tidak diatur dalam aturan dan apabila sudah ditetapkan dalam APBD proses pencairan mengikuti mekanisme pengeluaran APBD.;
- Bahwa rekening kas daerah milik pemerintah Kab. Ende atas nama Bupati Ende yang ada pada Bank NTT Cab. Ende sebanyak 14 rekening sesuai dengan laporan keuangan yang seharusnya 13 rekening namun ada 1 rekening dengan nomor : 004.01.04.001725.6 yang salah dalam pencatatannya seharusnya rekening tersebut dicatat pada rekening 004.01.04001745.6. ;
- Bahwa rekening kas daerah Kab. Ende atas nama Bupati Ende/ Kabag Keuangan yang saldonya sudah nihil sampai dengan tanggal 1 Januari 2006 tetapi masih tetap dibuka selanjutnya dengan adanya pengiriman uang insentif PBB tahun 2004 sebesar Rp. 723.576.340. yang oleh Kadis Dispenda merupakan uangnya/haknya dan dikuatkan dengan pernyataan Bupati Ende sebagai mantan Kadis Dispenda sehingga harus dikeluarkan dari rekening kas umum daerah yang telah masuk pada rekening kas umum daerah dengan nomor rekening : 004.01.04001425.6 kerekening nomor : 004.01.05.003101.2 sebesar angka yang sama yaitu Rp. 723.576.340, rekening ini tidak terdaftar sebagai rekening kas daerah pada tahun 2006 dan 2007 karena rekening ini telah ditutup sebelum tahun anggaran 2006 berakhir yaitu ditutup pada tanggal 16 Juni 2006 sebagai akibat hasil temuan BPK atas audit laporan keuangan tahun 2005 yang menemukan kekuarangan pencatatan penerimaan dana insentif tahun 2004 sebesar Rp. 723.576.340 sebagai penerimaan daerah dan wajib

Halaman 105 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



diadministrasiikan kembali baik penerimaan maupun pengeluaran pada APBD perubahan tahun 2006 dan sisa dana pada rekening 004.01.05.003101.2 dimasukan kembali kerekening kas daerah Kab. Ende dengan nomor 004.01.04.001300.1 sebesar Rp. 331.253.375. yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2006. ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening tersebut karena rekening itu sudah ada sebelum tersangka menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan saksi hanya melanjutkan rekening ini dengan mengganti specimen tanda tangan melalui PKD Kab. Ende atas nama ALOYSIUS LAGU, kapan dibukanya saksi tidak mengetahuinya, rekening tersebut dibuka sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan, kegunaan rekening tersebut dibuka saksi kurang mengetahuinya namun pada tahun 2006 dana insentif PBB sebesar Rp. 723.576.340. pernah masuk kedalam rekening tersebut, sebelumnya specimen tanda tangan yang ada pada rekening tersebut adalah kabag keuangan sebelum saksi namun pada tahun 2005 setelah saksi dilantik menjadi Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Ende.
- Bahwa sebelum pembukaan suatu rekening koran milik pemerintah daerah dilakukan penelitian ke Bank-Bank untuk mengetahui sehat tidaknya suatu Bank jangkauan pelayanannya sampai kecamatan atau luas wilayah pelayanannya selanjutnya Bupati mengeluarkan SK berisi penunjukan suatu Bank untuk pembukaan rekening, selama saksi menjabat sebagai Kabag Keuangan tidak pernah membuka rekening baru hanya penggantian specimen tanda tangan melalui PKD Kab. Ende ;
- Bahwa Saksi juga menandatangani SPMU, diatur dalam SK Bupati Ende nomor : KEU.920/01/2006, tanggal 2 Januari 2006. Ada orang lain yang ditunjuk dengan SK Bupati yaitu Kasubag Perbendaharaan pada Bagian Keuangan ;
- Bahwa proses pencairan di bank Pada dasarnya bendahara SKPD mengajukan SPP beserta lampirannya ke bagian keuangan setelah diteliti/verifikasi oleh Sub Bagian Verifikasi dan apabila





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lengkap maka dikirim kesub bagian perbendaharaan untuk diproses penerbitan SPMU kemudian pengetikan SPMU untuk ditandatangani oleh Kabag Keuangan atau Kasubag Perbendaharaan selanjutnya SPMU yang sudah ditandatangani diserahkan kepada bendahara SKPD untuk proses pencairan di Bank yang ditunjuk dan jika belum lengkap akan dikembalikan kepada bendahara SKPD untuk dilengkapi ;

- Bahwa dana insentif PBB 2004 masuk ke rekening kas daerah Kabupaten Ende Pada bulan Desember tahun 2006 dengan nomor rekening 004.01.04.001425.6 sebesar Rp. 723.576.340. oleh Kadis Dispenda yang dikuatkan dengan pernyataan Bupati Ende bahwa yang insentif tersebut merupakan uangnya Dispenda dan atas perintah Bupati Ende uang itu harus dikeluarkan dari kas daerah karena uang tersebut menurut Bupati adalah uangnya Dispenda dan Bupati menyatakan bahwa insentif PBB dan upah pungut PBB adalah haknya Dispenda saksi mantan Kadispenda sehingga saksi tahu betul, keluarkan insentif PBB itu dari kas daerah. Kemudian saksi langsung panggil PKD atasnama ALOYSIUS LAGU menyampaikan perintah Bupati tersebut pada hari itu tanggal 3 januari 2006 PKD atas nama ALOYSIUS LAGU mengeluarkan insentif PBB dari kas daerah nomor rekening 004.01.04.001425.6 dan memasukan kembali kerekening 004.01.05.003101.2 yaitu rekening kas umum daerah atas nama Bupati Ende/Kabag Keuangan yang sudah nihil tetapi masih dibuka sehingga tidak perlu membuka rekening baru apalagi insentif PBB tahun 2004 tidak diikuti dengan aturan atau ketetapan dari pemerintahan pusat sehingga apa yang disampaikan oleh Kadis Dispenda yang dikuatkan dengan pernyataan Bupati saksi berkeyakinan benar dan tidak diragukan lagi ;
- Bahwa dana insentif PBB tahun 2004 sebesar Rp. 296.350.000. diserahkan kepada YOSEPHINA BUNGA MBELO adalah dana insentif PBB tahun 2004 sebesar Rp. 296.350.000.sedangkan sebesar Rp. 100.000.000. diserahkan oleh ALOYSIUS LAGU

Halaman 107 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan selanjutnya saksi menyerahkan kepada Bupati Ende guna pembelian pupuk untuk masyarakat ;

- Bahwa tidak ada surat perintah pembayaran (SPP) hanya SK bupati saja dan Sesuai perintah Bupati kepada saksi pada tanggal 3 Januari 2006 kemudian saksi menyampaikan secara lisan kepada ALOYSIUS LAGU” Bupati perintahkan segera keluarkan uang insentif PBB tahun 2004 dan segera bayar ke bendahara Dispenda. ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## **Keterangan Terdakwa**

### **YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd ;**

- Bahwa jabatan terdakwa dalam pengelolaan Dana Insentif PBB, Dana upah pungut dan Dana Rutin pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende Tahun 2006 dan 2007 adalah Sebagai pemegang kas / bendahara pengeluaran.
- Bahwa Terdakwa selaku pemegang kas Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : Keu.997/3/2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang penunjukan / penetapan para pejabat pengguna anggaran, kuasa pengguna, satuan pemegang kas dan pemegang barang lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006 dan terdakwa mulai melaksanakan tugas sebagai pemegang khas pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende yaitu sejak diterimanya SK tersebut diatas yaitu bulan januari 2006 ;
- Bahwa sebagai pemegang Kas tugas terdakwa adalah sebagai berikut :
  - Pemegang kas melaksanakan tata usaha keuangan daerah dan pemegang barang melaksanakan Tata Usaha Barang Daerah.
  - Pemegang kas tidak boleh merangkap sebagai pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.
  - Pada perangkat daerah yang bertanggung jawab atas Pendapatan Asli Daerah, Pembantu Pemegang Kas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kasir bertugas sebagai penyimpan uang, penerima uang dan pembayar uang.

- Pembantu pemegang kas sebagai pencatat pembukuan, pembuat dokumen bertugas untuk mencatat dan mengarsipkan dokumen baik tranterdakwa penerimaan uang maupun pengeluaran uang daerah.
- Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh satuan pemegang kas minimal 3 ( tiga ) bulan sekali.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa dibantu oleh saudari HALIMA MADU selaku pembantu pemegang kas sebagaimana sesuai dengan SK Bupati Ende nomor : KEU. 997/3/2006 tanggal 9 Januari 2006.
- Bahwa tugas sebagai pembantu pemegang Kas Sesuai dengan SK Bupti Ende nomor : KEU : 997/3/2006 tanggal 9 Januari 2006 Pembantu pemegang kas bertugas sebagai pencatat pembukuan, pembuat dokumen bertugas untuk mencatat dan mengarsipkan dokumen baik tranterdakwa penerimaan uang, maupun pengeluaran uang daerah ;
- Bahwa dana yang terdakwa terima dari Bagian Keuangan Setda Kab.Ende dalam setiap tahun adalah dana rutin sedangkan untuk dana insentif PBB dan dana upah pungut dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Ende apabila dalam penagihan pajak melampaui target penerimaan pajak PBB ;
- Bahwa selama tahun 2006 sampai dengan tanggal 15 Maret 2007 dana yang diterima adalah dana insentif PBB dan Dana rutin melalui rekening kantor terdakwa lupa nomor rekeningnya.;
- Bahwa dalam tahun 2006 terdakwa pernah menerima dana insentif PBB dari Bagian Keuangan Setda Kab. Ende sebagai pencapaian target dalam penerimaan PBB tahun 2005.;
- Bahwa dana insentif yang terdakwa terima dari bagian Keuangan Setda Kab. Ende adalah sebesar Rp. 296.350.000. ( dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah ) sebagai pencapaian target dalam penerimaan PBB tahun 2005. ;

- Bahwa dana insentif PBB yang terdakwa terima saat itu sebesar Rp. 296.350.000. ( dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) namun setelah terdakwa dipanggil oleh penyidik tahun 2010 untuk memberikan keterangan baru terdakwa mengetahuinya setelah ditunjuk oleh penyidik berupa giro dan disitu terdapat jumlah dana insentif PBB yang harus diterima oleh Dispenda Kab. Ende sebesar Rp. 396.350.000. ( tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa mekanisme pengajuan dana rutin adalah terdakwa membuat SPP kemudian diajukan ke Kasubag Keuangan untuk dikoreksi dan apabila dinyatakan sudah sesuai Kasubag Keuangan memberikan paraf pada SPP beserta lampirannya tersebut selanjutnya terdakwa meminta persetujuan dari pada PA untuk ditanda tangani dan selanjutnya terdakwa antar kebagian Keuangan Setda Kab. Ende dan Bagian Keuangan Setda Kab. Ende menerbitkan SPMU selanjutnya SPMU tersebut terdakwa antar ke Bank BPD Cab. Ende untuk dilakukan pencairan, sedangkan untuk dana insentif mekanisme pengajuannya adalah sama dengan pengajuan dana rutin namun pada SPP hanya dilampirkan SK Bupati tentang daftar nama penerima dana insentif ;
- Bahwa langkah awal yang terdakwa lakukan dalam proses penerimaan dana Insentif PBB adalah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kebagian Keuangan Setda Kab. Ende dan setelah menerima surat permintaan pembayaran selanjutnya Bagian Keuangan Setda Kab. Ende menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang ( SPMU ) untuk dana rutin sedangkan dana insentif PBB saat itu Bagian Keuangan langsung mengeluarkan cek sedangkan untuk dana upah pungut terdakwa tidak mengetahuinya karena dikelola oleh ibu HENDERIKA MENO LAY ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran yaitu pak ELE MAHMUD, BA dan terdakwa sendiri sebagai pemegang kas ;
- Bahwa yang berhak menanda tangani SPP tersebut adalah PA ( Pengguna Anggaran ) dan KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran ) dan apabila PA berada ditempat maka SPP tersebut hanya ditanda tangani oleh PA saja sedangkan KPA hanya memberikan paraf pada SPP tersebut ;
- Bahwa pengajuan SPP ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, itu menyalahi aturan ;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa jumlah dana rutin yang dikeluarkan oleh bagian Keuangan Setda Ende tahun 2006 sampai dengan tanggal 15 Maret 2007 ;
- Bahwa proses pencairan dana tersebut setelah Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh terdakwa kepada bagian Keuangan Setda Kab. Ende dinyatakan lengkap dan Bagian Keuangan Setda Kab Ende menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang ( SPMU) Selanjutnya terdakwa mengambil Surat Perintah Membayar Uang ( SPMU ) tersebut dan melaporkan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus untuk diminta tanda tangannya guna pencairan dana dimaksud dikantor Bank BPD Cab. Ende dan pencairan tersebut dengan menggunakan giro ;
- Bahwa pejabat - pejabat yang mengelola Dana Insentif PBB, Dana Rutin Dinas Pendapatan Kab. Ende tahun 2006 dan 2007 adalah sebagai Kuasa Penggguna Anggarannya ( KPA ) ELE MAHMUD BA, Pengguna Anggarannya ( PA ) almarhum Drs. H.IMRAN H.A.TOYA dan terdakwa sendiri selaku pemegang kas / bendahara pengeluaran ;
- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan selanjutnya dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya yaitu pembayaran insentif PBB kepada penerimanya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ende nomor SK nya terdakwa tidak ingat lagi karena sudah terdakwa serahkan kepada petugas pemeriksa dikantor Polres Ende pada tahun 2010 ;

Halaman 111 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi petugas-petugas yang berhak menerima dana insentif ;
- Bahwa Bagian Keuangan Setda Kab. Ende mengeluarkan dana insentif PBB kepada Disenda Kab. Ende pada bulan Oktober 2006 sebesar Rp. 296.350.000. ( dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa Bagian Keuangan Setda Kab. Ende mengeluarkan dana insentif PBB pada bulan Oktober 2006 tersebut sebesar Rp. 296.350.000. ( dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) Berdasarkan DPA-SKPD Dispenda Kab. Ende yang dimasukkan dalam DASK perubahan 2006 sebesar Rp. 296.350.000. ( dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa mekanisme pengajuan dana insentif PBB pada bulan Oktober 2006 sama dengan mengajukan dana rutin ;
- Bahwa terdakwa mengajukan lagi SPP pada bulan Oktober 2006 karena pada pencairan yang pertama pada bulan Januari 2006 pencairannya tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa hanya melalui giro saja karena tidak masuk dalam DPA-SKPD Dispenda Kab. Ende.
- Bahwa benar telah terjadi pendobelan pencairan Dana Insentif PBB dalam tahun 2006 ;
- Bahwa dalam hal pencairan dana insentif PBB pada bulan Oktober 2006 terdakwa pernah menyampaikan kepada Bagian Keuangan Setda Kab. Ende karena pada bulan Januari 2006 sudah dilakukan pencairan namun saat itu dari Bagian Keuangan Setda Kab. Ende mengatakan bahwa simpan saja di brankas Dispenda Kab. Ende ;
- Bahwa setelah Dana insentif PBB sebesar Rp. 296.350.000. ( dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) yang dicairkan melalui Bank BPD Cab. Ende selanjutnya disimpan dalam brankas Dispenda Kab. Ende diketahui oleh Kadispenda maupun sekretaris Dispenda saat itu.
- Bahwa proses pengajuan SPP untuk pencairan dana Insentif tahun 2007 pada Seda Kab. Ende Terdakwa mengajukan SPP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bagian Keuangan Setda Kab. Ende tentang pencairan dana Insentif untuk tahun 2007 pada bulan Januari 2007 terdakwa mengajukan lagi SPP kepada bagian Keuangan Setda Kab. Ende sebesar Rp. 475.700.000. ( empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah ).

- Bahwa dalam pengajuan dana insentif tersebut sebesar Rp. 475.700.000. ( empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah ) Dicairkan sebesar Rp. 179.350.000. ( seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) karena sudah dipotong pencairan dana insentif PBB pada bulan Oktober 2006 sebesar Rp. 296.350.000. ( dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa dana Insentif PBB untuk tahun 2007 dibagikan pada bulan Januari 2007 kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan SK Bupati Ende tentang daftar penerima dana insentif PBB Tahun 2007 antara lain staf Dispenda Kab. Ende, Camat sekabupaten Ende, lurah dan Kepala Desa dan masih banyak lagi ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 475.700.000,-( empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), hanya untuk dana Insentif PBB saja ;
- Bahwa dalam pembagian dana insentif PBB pada bulan Januari 2007 ditanda tangani oleh penerima dana insentif PBB pada daftar bayar;
- Bahwa beberapa orang penerima insentif yang tertera pada daftar pembayaran dana insentif Belum menerima karena belum ditanda tangani pada daftar pembayaran tersebut ;
- Bahwa yang belum menerima dana insentif tersebut karena uang dibrankas habis selanjutnya terdakwa melaporkan kepada Pengguna Anggaran yaitu Kadis Dispenda almarhum Drs. H. IMRAN H.A. TOYA selanjutnya Pengguna Anggaran meminta Banwas Kab. Ende untuk dilakukan audit ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang ada dalam brankas habis Pada saat hendak melakukan pembayaran terhadap beberapa orang yang hendak menerima dana insentif

Halaman 113 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB tahun 2007 sehingga terdakwa melaporkan kepada atasan terdakwa yaitu Kadis Dispenda Kab. Ende saat itu ;

- Bahwa Banwas Kab. Ende melakukan audit Pada awal tahun 2007 setelah terjadi masalah tentang kehabisan uang yang ada dalam brankas tim Banwas Kab. Ende melakukan audit terhadap terdakwa pada tanggal bulannya terdakwa tidak ingat lagi ;
- Bahwa dari audit oleh Banwas Kab. Ende ditemukan adanya penyimpangan yaitu Dana Insentif PBB sebesar Rp. 91.000.000. ( sembilan puluh satu juta rupiah ), Dana Rutin sebesar Rp. 52.099.000. ( lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah ), dan Dana Upah Pungut sebesar Rp. 18.500.000. ( delapan belas juta lima ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa dengan adanya temuan dari Banwas Kab. Ende tersebut terdakwa diminta untuk mengembalikannya selama jangka waktu 1 ( satu ) tahun.
- Bahwa jumlah kekurangan dana yang ditemukan oleh Banwas Kabupaten Ende adalah Sebesar Rp. 161.599.000. ( seratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah ;
- Bahwa sampai saat di periksa terdakwa sudah membayarkan langsung kepada beberapa orang yang berhak menerima dana insentif PBB tahun 2007 dan sebagiannya belum terdakwa bayar sedangkan dokumen tentang pembayaran uang insentif PBB tahun 2007 tersebut sudah terdakwa serahkan kepada petugas Banwas Kab.Ende pada saat melakukan audit ;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam sebesar Rp. 23.000.000. ( dua puluh tiga juta rupiah ) pada tanggal 5 Maret 2007 dan baru dikembalikan sebesar Rp. 4.500.000. ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) sisa yang belum terdakwa kembalikan sebesar Rp. 18.500.000. ( delapan belas juta lima ratus ribu rupiah ).;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa bertanggung jawab kepada Kepala Dispenda Kab. Ende selaku Pengguna Anggaran, dan Setiap bulan terdakwa melaporkan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadis Dispenda dalam bentuk laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan setiap tanggal 10 dalam bulan sebelum laporan pertanggung jawaban tersebut terdakwa kirim kebagian Keuangan Setda Kab. Ende ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 12 (dua belas) lembar Surat Keputusan Bupati Ende, nomor : KEU.900/138/2007, Tanggal 21 Februari 2007, tentang Penunjukan/Penetapan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2007, beserta lampirannya.
2. 11 (sebelas lembar) Salinan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEU.997/3/2006, Tanggal 08 Januari 2006, tentang Penunjukan/Penetapan para pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Satuan, Pemegang Kas dan Pemegang Barang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006, beserta lampirannya
3. 1(satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 449/Penda.900.4/Keu/2006, Tanggal 29 Desember 2006. Beserta :
  - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, nomor : 449/Penda.900.4/Keu/2006, Tanggal 29 Desember 2006.
  - 3 (tiga) lembar salinan Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja, tanggal 29 Desember 2006, sebesar Rp. 475.700.000.- (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - 4 (empat) lembar salinan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Perincian Rencana Penggunaan Anggaran Belanja/Obyek Belanja), tanggal 29 Desember 2006.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang, nomor SPM : 06/01/RS/BS/2007, Tanggal 16 Januari 2007.

Halaman 115 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek, tanggal 10 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1195, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1196, tanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1197, tanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1198, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1199, tanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1200, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1201, tanggal 16 Januari 2007.
- 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Dana Insentif Pencapaian Target Penerimaan PBB tahun 2005 bagi pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, dengan No. BKU:1202, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1203, tanggal 14 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1204, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1205, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1206, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1207, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1208, tanggal 14 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1209, tanggal 16 Januari 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1210, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1211, tanggal 14 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1212, tanggal 14 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1213, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1214, tanggal 14 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1215, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1216, tanggal 14 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1217, tanggal 14 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1218, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1219, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1220, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1221, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1222, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1223, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1224, tanggal 17 januari 2007.
- 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Dana Insentif Pencapaian Target Penerimaan PBB tahun 2005 bagi tenaga Satpam, Juru Pungut Retribusi Pasar, dan Tenaga

Halaman 117 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persampahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende,  
tanggal 16 Januari 2007.

4. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan  
Pembayaran, Nomor : 14/Penda.900.4/Keu/2007, tanggal  
09 Januari 2007. Beserta :

- 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas,  
nomor : 14/Penda.900.4/Keu/2007, tanggal 09 Januari 2007.
- 3 (tiga) lembar Salinan Daftar Perincian Penggunaan Anggaran  
Belanja, tanggal 09 Januari 2007, sebesar Rp. 228.616.250.-  
(dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu  
dua ratus lima puluh rupiah).
- 4 (empat) lembar salinan Surat Permintaan Pembayaran  
Pengisian Kas (Perincian Rencana Penggunaan Anggaran  
Belanja/Obyek Belanja), tanggal 09 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang, nomor SPM :  
07/02/RS/BS/2007, Tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) Daftar Pengantar SPJ, nomor : 106A/Penda.900.4/  
Keu/2007, tanggal 07 Pebruari 2007.
- 1 (satu) lembar Register Penutupan Kas, tanggal 31 Januari  
2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 02, tanggal 13 Januari  
2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 03, tanggal 22 Januari  
2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 04, tanggal 22 Januari  
2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 05, tanggal 27 Januari  
2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 06, tanggal 22 Januari  
2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 07, tanggal 31  
Desember 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 09, tanggal 04 Januari  
2007. Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. Drs. DERSON DUKA, tanggal 05 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094, tanggal 05 Januari 2007, an. Drs. DERSON DUKA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 09, tanggal 04 Januari 2007. Sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. HAMSADIN RANGGA, tanggal 05 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094, tanggal 05 Januari 2007, an. HAMSADIN RANGGA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 11, tanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 12, tanggal 24 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 13, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 14, tanggal 19 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 15, tanggal 27 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 16, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. Drs. IMRAN H. A. TOYA, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Bu.094/- /I/2007 , an. Drs. IMRAN H. A. TOYA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 17, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. HAMSADIN RANGGA, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094, tanggal 25 Januari 2007, an. HAMSADIN RANGGA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 18, tanggal 14 Januari 2007.

Halaman 119 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 19, tanggal 11 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 20, tanggal 31 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 21, tanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 22, tanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 23, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 24, tanggal 11 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/03/I/2007, tanggal 11 Januari 2007, an.REYNOLD LEE.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/03/I/2007, an. REYNOLD LEE, tanggal 11 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 25, tanggal 06 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/02/I/2007, an. REYNOLD LEE, tanggal 06 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/02/I/2007, tanggal 06 Januari 2007, an.REYNOLD LEE.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 26, tanggal 27 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/-/I/2007, tanggal 25 Januari 2007, an.REYNOLD LEE.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/-/I/2007, an. REYNOLD LEE, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/Keu/04/ 2007, tanggal 13 Januari 2007, an.REYNOLD LEE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/Keu/04/ 2007, an. REYNOLD LEE, tanggal 13 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/01/I/ 2006, tanggal 04 Januari 2007, an.REYNOLD LEE.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/01/I/ 2006, an. REYNOLD LEE, tanggal 04 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 27, tanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/05/I/ 2007, an. FRANSISKUS JUMA, tanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/05/I/ 2007, tanggal 18 Januari 2007, an. FRANSISKUS JUMA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : -, tanggal 31 Januari 2007, sebesar Rp. 6.878.330.- (enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ), tanggal 09 Februari 2007.
- 8 (delapan) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional), tanggal 31 Januari 2007.
- 5. 1(satu) lembar Daftar Pengantar SPJ, nomor : 106A/ Penda.900.4/Keu/2007, tanggal 07 Maret 2007, beserta :
  - 1 (satu) lembar Register Penutupan Kas, tanggal 28 Februari 2007.
  - 5 (lembar) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional), tanggal 28 Februari 2007.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 29, tanggal 03 Januari 2007.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 30, tanggal 03 Februari 2007.

Halaman 121 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 31, tanggal 06 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 34, tanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 33, tanggal 02 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 34, tanggal 22 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 35, tanggal 01 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 36, tanggal 11 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 37, tanggal 02 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 38, tanggal 06 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 39, tanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 40, tanggal 16 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 41, tanggal 12 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 42, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 43, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 44, tanggal 10 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 45, tanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 46, tanggal 03 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 47, tanggal 08 Februari 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/08/II/ 2007, tanggal 01 Februari 2007, an. GERADUS GASMAN JATA.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/08/II/ 2007, an. GERADUS GASMAN JATA, tanggal 01 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : 13/Pmda.094/KEU/2007, tanggal 08 Februari 2007, an. GERADUS GASMAN JATA.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/13/II/ 2007, an. GERADUS GASMAN JATA, tanggal 08 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 48, tanggal 01 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/09/II/2007, tanggal 01 Februari 2007, an. FRANSISKUS JUMA.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/09/II/ 2007, an. FRANSISKUS JUMA, tanggal 01 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 49, tanggal 15 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 50, tanggal 01 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 229, tanggal 09 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 230, tanggal 27 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 238, tanggal 23 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 240, tanggal 09 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 233, tanggal 04 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 224, tanggal 12 Januari 2007.

Halaman 123 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 227, tanggal 04 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 225, tanggal 30 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 231, tanggal 13 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 234, tanggal 13 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 232, tanggal 12 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 237, tanggal 12 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 223, tanggal 30 Maret 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 241, tanggal 12 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 236, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 228, tanggal 11 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 218, tanggal 05 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 222, tanggal 06 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 219, tanggal 09 Februari 2007.
- 6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Jabatan GIRI MARIA GORETI dan YOSEPHINA B. MBELO, A.Md, tanggal 15 Maret 2007.
- 7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara GIRI MARIA GORETI dan YOSEPHINA B. MBELO, A.Md, tanggal 22 Mei 2007.
- 8. 1 (satu) buah Buku Kas Biaya Pemungutan PBB dari TA. 2004 sampai dengan September 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 6 (enam) lembar salinan Keputusan Bupati Ende nomor : SK.248.829.3/0927/PK/2001, tanggal 31 Mei 2001, tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya, berserta Lampiran.
10. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, nomor 6 tahun 2007, tentang Penunjukan Sebagai Pengelola Biaya Pemungutan PBB Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
11. 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Bupati Ende, nomor 07 tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005, tentang Alokasi Penggunaan Dana Insentif PBB tahun 2004, beserta lampiran, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
12. 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Bupati Ende, nomor 07 tahun 2006, tentang Alokasi Penggunaan Dana Insentif PBB tahun 2005, beserta lampiran, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
13. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Ende nomor 08 tahun 2006 tanggal 07 Oktober 2006, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende, tahun anggaran 2006, beserta lampiran, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
14. 1 (satu) bendel Lampiran II Peraturan Bupati Ende nomor 15 tahun 2007 tanggal 16 Nopember 2007, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende, tahun anggaran 2007, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
15. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Giro 004. 01.05.001742-7, Periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cab. Ende, tertanggal 22 Juli 2014.
16. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Giro 004. 01.05.001531-2, Periode 01 Januari 2007 s/d 31 Desember

Halaman 125 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cab. Ende, tertanggal 22 Juli 2014.

17. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro an. Bupati Ende / Kabag Keuangan periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
18. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran sebesar Rp. 396.350.000.- (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 03 Januari 2006.
19. 1 (satu) jepitan foto copy Surat keputusan Bupati Ende nomor : Keu.920/02/2006, tanggal 10 Januari 2006, tentang Penunjukan/Penetapan Pelaksana bendaharawan Umum/Pemegang Kas Daerah (PKD) Kabupaten Ende yang di tempatkan pada Bank pembangunan Daerah (BPD) Propinsi NTT Cabang Ende T.A. 2006.
20. 1 (satu) bendel perubahan dokumen anggaran satuan kerja (DASK) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006 tanpa tanggal dan nomor.
21. 1 (satu) buah bendel dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende T.A 2007.
22. 1 (satu) buah buku tentang Keputusan Bupati Ende nomor 32 tahun 2004 tentang Uraian Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tanggal 3 Maret 2004.
23. 1 (satu) lembar kronologis pengeluaran dana Rp. 396.350.000.- tertanggal Ende, 7 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh TILI ANFRIDUS, ALOYSIUS LAGU dan YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd di atas maretai.
24. 2 (dua) lembar salinan surat pernyataan yang dibuat oleh YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.md, tertanggal Ende 03 Maret 2007.
25. 3 (tiga) buah salinan Buku Kas Umum Dispenda Kab. Ende model BEND.10 ; yang terdiri dari Buku V, Buku VI dan Buku VII.
26. 3 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Triwulan I,II dan III TA.2006, No.BKU : 03, tanggal 19 Januari 2007.

27. 1 (satu) lembar Kwitansi, No.BKU : 05, tanggal 20 Februari 2007.
28. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 08, tanggal 05 Maret 2007.
29. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 09, tanggal 05 Maret 2007.
30. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Perkotaan/ Pedesaan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende TA. 2006, No. BKU : 10, tanggal 05 Maret 2007.
31. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 11, tanggal 07 Maret 2007.
32. 1 (satu) lembar Nota Bon, No.BKU : 12, tanggal 21 Maret 2007.
33. 8 (delapan) lembar Kwitansi No BKU : 13 s/d 20, tanggal 22 Maret 2007.
34. 4 (empat) lembar Kwitansi No BKU : 21 s/d 24, tanggal 26 Maret 2007.
35. 6 (enam) lembar Kwitansi No BKU : 25 s/d 30, tanggal 27 Maret 2007.
36. 3 (tiga) lembar Kwitansi No BKU : 31 s/d 33, tanggal 28 Maret 2007.
37. 4 (empat) lembar Kwitansi No BKU : 34 s/d 37, tanggal 29 Maret 2007.
38. 21 (dua puluh satu) lembar Kwitansi No BKU : 39 s/d 61, tanggal 02 April 2007.
39. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan IV TA. 2006, No. BKU : 62, tanggal 02 April 2007.
40. 15 (lima belas) lembar Kwitansi No BKU : 63 s/d 77, tanggal 02 April 2007.
41. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 79, tanggal 09 April 2007.

Halaman 127 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 80, tanggal 14 April 2007.
43. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU : 81 s/d 82, tanggal 17 April 2007.
44. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU : 84, tanggal 20 April 2007.
45. 5 (lima) lembar Kwitansi No BKU : 86 s/d 90, tanggal 01,15,15,15 dan 23-April 2007.
46. 3 (tiga) lembar Kwitansi No BKU : 93 s/d 95, tanggal 07,07, dan 17- Juli 2007.
47. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU : 99, tanggal 16 Agustus 2007.
48. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 103, tanggal 12 September 2007.
49. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan I TA. 2007, No. BKU: 104, tanggal 12 September 2007.
50. 23 (dua puluh tiga) lembar Kwitansi No BKU : 105 s/d 127, tanggal 12 September 2007.
51. 2 (dua) lembar Nota, No.BKU : 128 dan 129, tanggal 15 dan 17 September 2007.
52. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU : 130, tanggal 17 September 2007.
53. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 132 dan 133, tanggal 01 dan 08 Oktober 2007.
54. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BRI, tanggal 08 Oktober 2007.
55. 5 (lima) lembar Kwitansi No BKU: 134 s/d 138, tanggal 08 Oktober 2007.
56. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 139 dan 140, tanggal 24 Oktober 2007.
57. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 142 dan 143, tanggal 12 Nopember 2007.
58. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 143, tanggal 22 Nopember 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 146, tanggal 05 Desember 2007.
60. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambahan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan II TA. 2007, No. BKU: 149, tanggal 19 Desember 2007.
61. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambahan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan III TA. 2007, No. BKU: 150, tanggal 19 Desember 2007.
62. 42 (empat puluh dua) lembar Kwitansi No BKU : 151 s/d 192, tanggal 20 Desember 2007.
63. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BRI, tanggal 04 Januari 2008.
64. 9 (sembilan) lembar Kwitansi No BKU : 193 s/d 201, tanggal 20 Desember 2007.
65. 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian biaya pemungutan sektor pedesaan, dan perkotaan yang di pinjam oleh YOSEPHINA B. MBELO mantan pemegang TA.2006 untuk pembayaran insentif para Camat sebesar Rp.18.500.000.-, tanggal 17 januari 2008.
66. 12 (dua belas) lembar Kwitansi No BKU : 5 s/d 16, tanggal 21 Januari 2008.
67. 3 (Tiga) lembar berita acara pemeriksaan pada hari senin tanggal 26 Februari 2007 terhadap YOSHEPHINA BUNGA MBELO, AMd, yang di buat Oleh Kepala Bagian Tata Usaha/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan Kab. Ende An. ELE MAHMUD, BA.
68. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende yang di tujuakan Kepada YOSHEPHINA B. MBELO Perihal tindak lanjut surat pernyataan (susulan I), tanggal 2 april 2007.
69. 1 (satu) lembar Salinan Faktur Pajak Standar, Kode Nomer seri faktur Pajak : DQRLU-611-0002913, dari PT. RODASAKTI SURYARAYA kepada YANTO DHARMAWAN, tanggal 19 Januari 2006.

Halaman 129 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar Salinan Faktur Pajak Standar, Kode Nomer seri faktur Pajak : DNQRY-615-0003967, dari PT. SURAPITA UNITRANS kepada YANTO DHARMAWAN, tanggal 31 Agustus 2005.
71. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian 2 (dua) unit SPM Yamaha Jupiter MX, senilai Rp. 531.818.- (lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), tanggal 05 April 2006).
72. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp.531.818.- (lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), tanggal 07 April 2006).
73. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), PPH PsI 22 atas pembelian 2 (dua) unit SPM Yamaha Jupiter MX, senilai Rp. 395.455.- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima), tanggal 05 April 2006).
74. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp.395.455.- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima), tanggal 07 April 2006).
75. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian 2 (dua) unit SPM Yamaha Jupiter Z' CW, senilai Rp. 554.546.- (lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), tanggal April 2006).
76. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp.554.546.- (lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), tanggal 07 April 2006).
77. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), PPH PsI 22 atas pembelian 2 (dua) unit SPM Yamaha Jupiter Z' CW, senilai Rp. 381.819.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), tanggal April 2006).
78. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp.381.819.- (tiga ratus delapan puluh satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), tanggal 07 April 2006).

79. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian 1 (satu) unit SPM Kawasaki ZX 130 VR, senilai Rp.356.554.- (tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), tanggal 05 April 2006).
80. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp.356.554.- (tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), tanggal 07 April 2006).
81. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), PPH Psl 22 atas pembelian 1 (satu) unit SPM Kawasaki ZX 130 VR, senilai Rp. 201.136.- (dua ratus satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah), tanggal 05 April 2006).
82. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp. 201.136.- (dua ratus satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah), tanggal 07 April 2006).
83. 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Ende nomor 9 tahun 2005, tanggal 31 Desember 2005, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2006.
84. 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Ende nomor 08 tahun 2006, tanggal 07 Oktober 2006, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2006.
85. 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Ende nomor 11 tahun 2007, tanggal 09 Nopember 2007, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
86. 1 (satu) buah buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006.
87. 1 (satu) buah buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja Lanjutan (DASK-L) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

88. 1 (satu) buah foto copy buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2007.
89. 1 (satu) buah foto copy Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006 dan 2005.
90. 1 (satu) buah foto copy Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ende tahun anggaran 2007 dan 2006.
91. 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro Nomor rekening Bank NTT Cabang Ende 004 01.04.001425-6 an. Rek Kas Umum Daerah Kab. Ende Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
92. 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro Nomor rekening Bank NTT Cabang Ende 004 01.04.001425-6 an. Rek Kas Umum Daerah Kab. Ende Periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.
93. 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro Nomor rekening Bank NTT Cabang Ende 004 01.04.001300-1 an. Rek Kas Umum Daerah Kab. Ende Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
94. 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro Nomor rekening Bank NTT Cabang Ende 004 01.04.001300-1 an. Rek Kas Umum Daerah Kab. Ende Periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.
95. 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro Nomor rekening Bank NTT Cabang Ende 004 01.05.001742-7 an. Pekas Disependa ND/G.M. GORETI Periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.
96. 1 (satu) lembar foto copy Cek Giro pada Bank NTT Cabang Ende sejumlah Rp.723.576.340.- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam tiga ratus empat puluh rupiah), tanggal 03 Januari 2006.
97. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penyetoran an. Bupati/Kabag Keuangan Ende, sejumlah Rp. 723.576.340.- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam tiga ratus empat puluh rupiah), tanggal 03 Januari 2006.

98. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran, Nomor: 596, senilai Rp.331.253.375.- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), tanggal 03 Januari 2006.
99. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4679, Rp. 128.956.700.- tanggal 4 Desember 2007.
100. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4675, Rp. 110.070.000.- tanggal 4 Desember 2007.
101. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4676, Rp. 4.000.000.- tanggal 4 Desember 2007.
102. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4677, Rp. 1.500.000.- tanggal 4 Desember 2007.
103. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4678, Rp. 2.490.000.- tanggal 4 Desember 2007.
104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4700, Rp. 5.850.000.- tanggal 4 Desember 2007.
105. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4701, Rp. 2.000.000.- tanggal 4 Desember 2007.
106. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4713, Rp. 174.893.250.- tanggal 4 Desember 2007.
107. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4685, Rp. 39.078.000.- tanggal 4 Desember 2007.
108. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4686, Rp. 6.450.000.- tanggal 4 Desember 2007.

Halaman 133 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4681, Rp. 4.119.850.- tanggal 4 Desember 2007.
110. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4699, Rp. 3.000.000.- tanggal 4 Desember 2007.
111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4680, Rp. 14.321.000.- tanggal 4 Desember 2007.
112. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4714, Rp. 135.050.000.- tanggal 4 Desember 2007.
113. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5264, Rp. 4.800.000.- tanggal 13 Desember 2007.
114. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5290, Rp. 2.500.000.- tanggal 14 Desember 2007.
115. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5705, Rp. 140.925.000.- tanggal 17 Desember 2007.
116. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5719, Rp. 44.487.600.- tanggal 19 Desember 2007.
117. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5872, Rp. 25.000.000.- tanggal 19 Desember 2007.
118. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5873, Rp. 25.000.000.- tanggal 19 Desember 2007.
119. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5718, Rp. 10.242.000.- tanggal 19 Desember 2007.
120. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5701, Rp. 150.535.000.- tanggal 18 Desember 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3476, Rp. 19.050.000.- tanggal 29 Oktober 2007.
122. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3470, Rp. 22.400.000.- tanggal 29 Oktober 2007.
123. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4331, Rp. 136.363.000.- tanggal 23 November 2007.
124. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2683, Rp. 55.202.200.- tanggal 21 Agustus 2007.
125. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2684, Rp. 77.000.000.- tanggal 21 Agustus 2007.
126. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2685, Rp. 39.662.000.- tanggal 21 Agustus 2007.
127. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2839, Rp. 187. 000.- tanggal 21 Agustus 2007.
128. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2843, Rp. 507. 000.- tanggal 24 Agustus 2007.
129. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2838, Rp. 145.000.- tanggal 31 Agustus 2007.
130. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2841, Rp. 16.814.000.- tanggal 31 Agustus 2007.
131. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2840, Rp. 34.685.000.- tanggal 31 Agustus 2007.
132. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2842, Rp. 13.888.000.- tanggal 31 Agustus 2007.

Halaman 135 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2844, Rp. 9.075.800.- tanggal 31 Agustus 2007.
134. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2925, Rp. 7.317.800.- tanggal 04 September 2007.
135. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2959, Rp. 30.150.000.- tanggal 6 September 2007.
136. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2115, Rp. 16.998.000.- tanggal 02 Juli 2007.
137. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2081, Rp. 33.000.000.- tanggal 02 Juli 2007.
138. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2084, Rp. 50.000.000.- tanggal 02 Juli 2007.
139. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2116, Rp. 25.500.000.- tanggal 02 Juli 2007.
140. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2198, Rp. 47.500.000.- tanggal 12 Juli 2007.
141. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2178, Rp. 352.000.- tanggal 11 Juli 2007.
142. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2179, Rp. 1.504.705.- tanggal 11 Juli 2007.
143. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2175, Rp. 645.100.- tanggal 11 Juli 2007.
144. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2173, Rp. 908.125.- tanggal 11 Juli 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2177, Rp. 8.680.200.- tanggal 11 Juli 2007.
146. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2174, Rp. 27.100.000.- tanggal 11 Juli 2007.
147. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2176, Rp. 29.630.500.- tanggal 11 Juli 2007.
148. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2180, Rp. 4.937.450.- tanggal 11 Juli 2007.
149. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2181, Rp. 40.079.000.- tanggal 11 Juli 2007.
150. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2345, Rp. 20.570.000.- tanggal 26 Juli 2007.
151. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:426, Rp. 187.625.000.- tanggal 8 Mei 2007.
152. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:405, Rp. 31.551.450.- tanggal 8 Mei 2007.
153. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1521, Rp. 346.000.- tanggal 30 Mei 2007.
154. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1528, Rp. 773.000.- tanggal 30 Mei 2007.
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1529, Rp. 6.612.227.- tanggal 30 Mei 2007.
156. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1527, Rp. 6.509.225.- tanggal 30 Mei 2007.

Halaman 137 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor: 1526, Rp. 15.500.000.- tanggal 30 Mei 2007.

158. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1525, Rp. 5.520.000.- tanggal 30 Mei 2007.

159. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1524, Rp. 30.349.000.- tanggal 30 Mei 2007.

160. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1523, Rp. 16.632.000.- tanggal 30 Mei 2007.

161. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1522, Rp. 1.483.900.- tanggal 30 Mei 2007.

162. 1(satu) lembar foto copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 168/Penda.900.4/Keu/2006, Tanggal 09 Maret 2007. Beserta :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, nomor : 168/Penda.900.4/Keu/2007, Tanggal 09 Maret 2007.
- 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja, sebesar Rp. 239.484.400.-, tanggal 09 Maret 2007.
- 4 (empat) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas bulan Januari s/d Maret 2007, tanggal 09 Maret 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang, nomor SPM : 105/39/RS/BS/2007, Tanggal 09 Maret 2007.

163. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3196, Rp. 87.000.- tanggal 02 Oktober 2007.

164. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3197, Rp. 3.135.025.- tanggal 01 Oktober 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3198, Rp. 963.300.- tanggal 02 Oktober 2007.
166. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3199, Rp. 33.046.000.- tanggal 02 Oktober 2007.
167. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3200, Rp. 201.250.- tanggal 02 Oktober 2007.
168. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3201, Rp. 4.221.559.- tanggal 02 Oktober 2007.
169. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3202, Rp. 2.016.458.- tanggal 02 Oktober 2007.
170. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3203, Rp. 2.306.500.- tanggal 02 Oktober 2007.
171. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3204, Rp. 1.060.000.- tanggal 02 Oktober 2007.
172. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3245, Rp. 12.650.000.- tanggal 04 Oktober 2007.
173. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3189, Rp. 59.500.000.- tanggal 02 Oktober 2007.
174. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3463, Rp. 10.627.500.- tanggal 26 Oktober 2007.
175. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3471, Rp. 3.677.700.- tanggal 29 Oktober 2007.
176. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3472, Rp. 265.500.- tanggal 29 Oktober 2007.

Halaman 139 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3473, Rp. 423.500.- tanggal 29 Oktober 2007.
178. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3474, Rp. 25.460.000.- tanggal 29 Oktober 2007.
179. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3475, Rp. 9.284.000.- tanggal 29 Oktober 2007.
180. 4 (empat) buah Buku Kas Umum Dinas Pendapatan Kabupaten Ende tahun 2007.
181. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411122, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.627.272.-, tanggal 03 Januari 2008.
182. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.4.181.818.-, tanggal 03 Januari 2008.
183. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411121, kode jenis setoran : 100, senilai Rp.367.909.-, tanggal 03 Januari 2008.
184. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.2.452.727.-, tanggal 03 Januari 2008.
185. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411122, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.197.934.-, tanggal 04 Januari 2008.
186. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.1.319.577.-, tanggal 04 Januari 2008.
187. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.496.590.-, tanggal 09 Januari 2007.
188. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411121, kode jenis setoran : 100, senilai Rp.74.489.-, tanggal 09 Januari 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



189. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.489.091.-, tanggal 18 Januari 2007.
190. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411122, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.61.764.-, tanggal 18 Januari 2007.
191. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411122, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.472.500.-, tanggal 19 Desember 2007.
192. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411122, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.54.154.-, tanggal 27 Desember 2007.
193. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.361.032.-, tanggal 27 Desember 2007.
194. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pajak, nomor 247, senilai Rp.112.460.- tanggal 28 Januari 2008.
195. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan/Setoran Masa (Pajak Restoran/biaya konsumsi dalam rangka keg. Rapat rutin evaluasi PAD,PBB pada bulan Oktober , Nov, Des 2007), Rp. 1.503.900.- tanggal 04 Januari 2008.
196. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran Pajak, nomor 4493, senilai Rp.81.882.397.- tanggal 28 Desember 2007.
197. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor SPM : 03/28.01/BM/LS/IV/2007, Rp. 31.551.450.- tanggal 08 Mei 2007.
198. 2 (dua) lembar foto copy Surat keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, nomor: 6 tahun 2007, tentang penunjukan sebagai pengelola biaya pemungutan PBB tahun anggaran 2007, tanggal 02 Januari 2007, yang telah di legalisir.
199. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 742.257.-, Dn.No. /KCE/XII/2007, tanggal 28 Desember 2007.
200. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 99.624.522.-, Dn.No. /BPD/XIII/2007, tanggal 28 Desember 2007.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar nomor:  
SP.3865/WPJ.31/KB.0605/2007, tanggal 28 Desember 2007,  
beserta :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan Menteri Keuangan RI nomor:083/SKP/WPJ.31/KB.06/2007, tanggal 28 Desember 2007, tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Maumere, Kabupaten Ende Bulan Desember tahun 2007, tanggal 28 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-PHP-PBB), nomor: 241, tanggal 28 Desember 2007, Rp. 3.568.780.025.-
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 247, tanggal 28 Desember 2007, Rp. 99.624.522.-.

202. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar nomor:  
SP.2028/WPJ.31/KB.0605/2007, tanggal 01 Agustus 2007,  
beserta :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan Menteri Keuangan RI nomor:046/SKP/WPJ.31/KB.06/2007, tanggal 01 Agustus 2007, tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-PHP-PBB), nomor: 136, tanggal 01 Agustus 2007, Rp. 2.950.461.953.-.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 138, tanggal 01 Agustus 2007, Rp. 88.769.846.-.=
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 137, tanggal 01 Agustus 2007, Rp. 16.391.455.-.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Maumere, Kabupaten Ende Bulan Juli tahun 2007, tanggal 01 Agustus 2007.
- 203. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 164.470.437.-, Cn.No. /BPD/XII/2007, tanggal 17 Desember 2007.
- 204. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 7.392.022.-, Cn.No. /BPD/ND/VI/2007, tanggal 23 Juli 2007.
- 205. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 21.748.962.-, Cn.No. /BPD/ND/VII/2007, tanggal 31 Juli 2007.
- 206. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 88.769.846.-, Cn.No. /BPD/ND/VIII/2007, tanggal 31 Agustus 2007.
- 207. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 295.956.-, Cn.No. /BPD/ND/V/2007, tanggal 23 Mei 2007.
- 208. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 226.745.-, Cn.No. /BPD/ND/IV/2007, tanggal 19 April 2007.
- 209. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 108.764.267.-, Cn.No.04/BPD/ND/II/2007, tanggal 27 Februari 2007.
- 210. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 50.517.-, Cn.No. /BPD/ND/IV/2007, tanggal 03 April 2007.
- 211. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar nomor: SP.0799/WPJ.31/KB.0605/2007, tanggal 22 Januari 2007, beserta :
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-PHP-PBB), nomor: 262, tanggal 22 Januari 2007, Rp. 3.843.106.728.-.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 264, tanggal 22 Januari 2007, Rp. 108.764.267.-.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan Menteri Keuangan RI nomor:083/SKP/WPJ.31/KB.06/2006, tanggal 29 Desember 2006, tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Halaman 143 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Maumere, Kabupaten Ende Bulan Desember tahun 2006, tanggal 29 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-PHP-PBB), nomor: 241, tanggal 29 Desember 2007, Rp. 3.843.106.728.-
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 243, tanggal 29 Desember 2006, Rp. 108.764.267.-.
- 212. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 222, tanggal 13 Desember 2006, Rp. 250.731.-.
- 213. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Maumere, Kabupaten Ende Bulan Nopember tahun 2006, tanggal 31 Desember 2006.
- 214. 4 (empat) buah Buku Kas Umum Dinas Pendapatan Kabupaten Ende tahun 2007.
- 215. 1 (satu) lembar Prin Out Rekening Koran Giro, 00401.05001531-2 an. BEND.KTR.DISPENDA TK.II/ HENDRIKA, periode 01 Januari 2008 s/d 30 April 2008.
- 216. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan September 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 September 2008.
- 217. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan September 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 September 2008.
- 218. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan September

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 September 2008.

219. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Agustus 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 29 Agustus 2008.

220. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Agustus 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 29 Agustus 2008.

221. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Agustus 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 29 Agustus 2008.

222. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Juli 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Juli 2008.

223. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juli 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Juli 2008.

224. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juli 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 Juli 2008.

225. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Juni 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Juni 2008.

226. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juni 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Juni 2008.

227. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juni 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 Juni 2008.

Halaman 145 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

228. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Mei 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Mei 2008.
229. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Mei 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Mei 2008.
230. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Mei 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 Mei 2008.
231. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan April 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 April 2008.
232. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan April 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 April 2008.
233. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan April 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 April 2008.
234. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Maret 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Maret 2008.
235. 2 (dua) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Maret 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 31 Maret 2008.
236. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Maret 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 31 Maret 2008.
237. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Februari 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 29 Februari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Februari 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 29 Februari 2008.
239. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Februari 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 29 Februari 2008.
240. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Januari 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Januari 2008.
241. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Januari 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 29 Desember 2007.
242. 3 (tiga) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Januari 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 31 Januari 2008.
243. 6 (enam) lembar Kwitansi No BKU : 73, 75, 77, 78, 84, dan 86.
244. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan Bagi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende tahun 2007, tanggal 17 Maret 2008.
245. 19 (sembilan belas) lembar kwitansi No. BKU : 52 s/d 70, tanggal 28 Februari 2008.
246. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan Bagi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende tahun 2007, tanggal 17 Februari 2008.
247. 12 (dua belas) lembar kwitansi No. BKU : 38 s/d 48, tanggal 14 Februari 2008.
248. 32 (tiga puluh dua) lembar kwitansi No. BKU : 3 s/d 34, tanggal 21 Januari 2008.

Halaman 147 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

249. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan Bagi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende Triwulan IV tahun 2007, tanggal 17 Januari 2008.
250. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Desember 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 29 Desember 2007.
251. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Desember 2007, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 29 Desember 2007.
252. 5 (lima) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Desember 2007, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 29 Desember 2007.
253. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Nopember 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Nopember 2007.
254. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Nopember 2007, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Nopember 2007.
255. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Nopember 2007, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 Nopember 2007.
256. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Oktober 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Oktober 2007.
257. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Oktober 2007, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 31 Oktober 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

258. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Oktober 2007, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 31 Oktober 2007.
259. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan September 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 September 2007.
260. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan September 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 September 2007.
261. 3 (tiga) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan September 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 30 September 2007.
262. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Agustus 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Agustus 2007.
263. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Agustus 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 31 Agustus 2007.
264. 3 (tiga) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Agustus 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 31 Agustus 2007.
265. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Juli 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Juli 2007.
266. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juli 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Juni 2007.

Halaman 149 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juli 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 31 Juli 2007.
268. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Juni 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Juni 2007.
269. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juni 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Juni 2007.
270. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juni 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 31 Juli 2007.
271. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Mei 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Mei 2007.
272. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Mei 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 31 Mei 2007.
273. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Mei 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 31 Mei 2007.
274. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan April 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 April 2007.
275. 2 (dua) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan April 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 April 2007.
276. 3 (tiga) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan April 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 30 April 2007.
277. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Maret

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Maret 2007.

278. 2 (dua) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Maret 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Maret 2007.

279. 2 (dua) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Maret 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 30 Maret 2007.

280. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Februari 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 28 Februari 2007.

281. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Februari 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 28 Februari 2007.

282. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Februari 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 28 Februari 2007.

283. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Januari 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Januari 2007.

284. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Januari 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 31 Januari 2007.

285. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Januari 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 31 Januari 2007.

286. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Surat Keputusan Bupati Ende, nomor : KEP.260.829.3/0680/PK/2005, tanggal 01 April 2005.

Halaman 151 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah di legalisir, Surat Keputusan Bupati Ende, nomor : KEU. 920/01/2006, tanggal 02 Januari 2006, tentang Penunjukan/Penetapan Para Pejabat Yang Diberi Tugas dan Wewenang atas nama Bupati Ende Menandatangani Surat-Surat Berharga Yang Diterimakan/Dikeluarkan Oleh Bupati Ende Tahun Anggaran 2006, beserta lampiran 1 (satu) lembar.
288. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Faktur sepeda motor merk Yamaha nomor Seri : 050904814 tanggal 25 Pebuari 2006.
289. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Faktur sepeda motor merk Yamaha nomor Seri : 050904799 tanggal 25 Pebuari 2006.
290. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Faktur sepeda motor merk Yamaha nomor Seri : 050880294 tanggal 25 Pebuari 2006.
291. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Faktur sepeda motor merk Yamaha nomor Seri : 0509048753 tanggal 25 Pebuari 2006.
292. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Faktur sepeda motor merk Kawasaki nomor : 4 MO - 0600144 tanggal 23 Januari 2006.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor: 997/3/2006 tanggal 09 Januari 2006 terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd Alias EV menjabat sebagai Pemegang Kas ;
2. Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.260.829.3/0608/PK/2005 tanggal 1 April 2005 saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FRIDUS menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Ende ;

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEU.920/02/2006 tanggal 10 Januari 2006 saksi ALOYSIUS LAGU Alias ALO menjabat sebagai Bendaharawan Umum/Pemegang Kas Daerah Kabupaten Ende yang ditempatkan di Bank BPD Cabang Ende ;
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi keterangan saksi SEMU ANASTASIA, SE, saksi HENDRIKA MENO LAY, SH, dan saksi ELE MAHMUD, BA dan bahwa pada tahun 2004 dan tahun 2005 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende telah melampaui target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Atas pelampauan target tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Ende mendapatkan dana insentif PBB dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende membuat permohonan kepada Bupati Ende untuk menggunakan sebagian dana insentif PBB yang diterima Kabupaten Ende guna kesejahteraan petugas pemungut PBB dan staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende ;
5. Bahwa menindaklanjuti permohonan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tersebut kemudian Bupati Ende pada tanggal 20 Desember 2005 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 07 tahun 2005 tentang Alokasi Penggunaan Dana Insentif PBB tahun 2004 berupa insentif/honorarium sebesar Rp. 296.350.000,- (dua ratus sembilan puluh



enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti nomor 11 ;

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi TILI ANFRIDUS dan saksi ALOYSIUS LAGU sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bupati Ende Nomor 07 tahun 2005 tentang Alokasi Penggunaan Dana Insentif PBB tahun 2004, selanjutnya saksi TILI ANFRIDUS, SE, selaku Kepala Bagian Keuangan setda Kabupaten Ende bersama-sama dengan bersama-sama dengan saksi ALOYSIUS LAGU (Pemegang Kasu Umum/Bendahara Umum Daerah) mencairkan uang sejumlah Rp.396.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan cek giro yang ditandatangani oleh terdakwa TILI ANFRIDUS, SE dan saksi ALOYSIUS LAGU dari rekening Nomor : 004.01.05.003101-2 di Bank BPD (sekarang Bank NTT) atas nama Bupati Ende (Kabag Keuangan), dengan tanpa melalui mekanisme penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ALOYSIUS LAGU yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dari uang sejumlah Rp. 396.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dicairkan tersebut, kemudian pada tanggal 3 Januari 2006 itu juga saksi ALOYSIUS LAGU Alias ALO menyerahkan uang





sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS yang kemudian saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada PAULINUS DOMI selaku Bupati Ende tanpa dilengkapi dengan bukti penerimaan. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 296.350.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO A.Md Alias EVI selaku Pemegang Kas / Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende pada tanggal 4 Januari 2006 sebagai pembayaran insentif PBB tahun 2004 sebagaimana yang dibenarkan oleh terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO A.Md Alias EVI ;

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi TILI ANFRIDUS, keterangan saksi ELE MAHMUD, BA dan Keterangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi TILI ANFRIDUS, kembali melakukan pencairan dana insentif PBB tahun 2004 dari Rekening Kas Umum Kabupaten Ende Nomor : 004.01.04.001425-6 PT Bank NTT Cabang Ende berdasarkan SPMU nomor : 574/302/RS/BS/2006 tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dicatat oleh terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO dalam buku V BKU Dispenda tahun 2006 nomor urut 1608 halaman 44 dan SPMU Nomor : 775/368/RS/BS/2006 tanggal 20 Oktober



2006 sebesar Rp. 311.350.000,- (tiga ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dicatat oleh terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO A.Md Alias EVI dalam buku V BKU Dispenda tahun 2006 nomor urut 1579 halaman 39. Sehingga ditotalkan sejumlah Rp. 346.350.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

9. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 7 Tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005, dana sejumlah Rp. 346.350.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO A.Md Alias EVI digunakan dengan peruntukan sebagai berikut :

- a) Pembelian 5 unit kendaraan roda 2 sebesar Rp.72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- b) Honorarium sebesar Rp. 223.550.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian :

No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp.)
1	Paulinus Domi / Bupati	20/10/2006	12.500.000,-
2	Bernadus Gado Bani / Wakil Bupati	20/10/2006	10.000.000,-
3	Iskandar M Mberu / Sekretaris Daerah	20/10/2006	10.000.000,-
4	Hendrikus Seni / Asisten I	20/10/2006	2.500.000,-
5	Herman Y Rea / Asisten II	20/10/2006	2.500.000,-
6	Bernadus	20/10/2006	2.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Guru / Asisten III		
7	Tily Anfridus / Kepala Bagian Keuangan	20/10/2006	10.000.000,-
8	Imran H Toya / Kepala Dinas Pendapatan Daerah	20/10/2006	8.500.000,-
9	David Balla / Kabawasda	20/10/2006	2.000.000,-
10	KP PBB Maumere	21/10/2006	5.000.000,-
11	4 Kabid + 1 KTU	20/10/2006	21.500.000,-
12	Pegawai Staf Dinas	20/10/2006	99.000.000,-
13	16 Orang Camat	20/10/2006	16.000.000,-
14	32 Kades	20/10/2006	16.000.000,-
15	Ajudan Bupati	20/10/2006	800.000,-
16	Ajudan Wakil Bupati	20/10/2006	600.000,-
17	Ajudan Sekda	20/10/2006	600.000,-
18	Sopir Bupati	20/10/2006	500.000,-
19	Aloysius Lagu / Pemegang Kas Daerah	20/10/2006	300.000,-
20	Tenaga Kontrak	20/10/2006	3.000.000,-
	Jumlah		223.550.000,-

1. Bahwa benar dari dana yang telah dibayarkan tersebut masih ada sisa dana sebesar Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah). Dari sisa dana tersebut kemudian dibagikan kepada para Camat dan Lurah berprestasi dalam pencapaian PBB tahun 2004. Pengeluaran

Halaman 157 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dicatat dalam Buku Kas Umum oleh terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd Alias EVI. Dan ada sisa dana Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disetor ke kas daerah ;

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRIKA MENO LAY dan saksi TILI ANFRIDUS Keterangan Terdakwa. Bahwa benar terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) nomor : 449/Penda.900.4/Keu/2006 tanggal 29 Desember 2006 sesuai Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp. 475.700.000,- namun pengajuannya SPP tersebut tidak ada pagu anggaran di DASK Perubahan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2006. Dan terhadap SPP-PK tersebut, saksi TILI ANFRIDUS selaku Kabag Keuangan dan Pejabat Penandatangan SPP, SPM dan SPMU kemudian menerbitkan SPM Nomor : 06/01/RS/BS/2007 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp. 475.700.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dipotong sebesar Rp. 296.350.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang diterima oleh terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO A.Md Alias EVI hanya sebesar Rp. 179.350.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian keuangan Setda Kabupaten Ende beranggapan bahwa masih terdapat saldo kas di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende sebesar Rp. 296.350.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi HENDRIKA MENO LAY dan barang bukti pertanggungjawaban keuangan dari total pencairan Belanja Dana Insentif PBB Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 475.700.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diperuntukan bagi pembayaran insentif berdasarkan Surat Keputusan Nomor 07 tahun 2006 jumlah yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO A.Md hanya sebesar Rp. 384.700.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp. 91.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md. Uang dari insentif PBB tahun 2007 yang telah dipertanggungjawabkan oleh terdakwa tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	No Kuitansi	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Paulinus Domi/Bupati	BKU-1195	30/11/2007	15.000.000,-
2	Bernadus Gado Bani/Wakil Bupati	BKU-1196	30/11/2007	12.500.000,-
3	Iskandar Moh Mberu/Sekda	BKU-1197	30/11/2007	12.500.000,-

Halaman 159 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Hendrikus Seni/Asisten I	BKU-1198	30/11/2007	5.000.000,-
5	Herman Y Real/Asisten II	BKU-1199	30/11/2007	5.000.000,-
6	Imran H Toya/Kadinas Pendapatan Daerah	BKU-1200	30/11/2007	15.000.000,-
7	Anton David Dala/ Kabawasda	BKU-1201	30/11/2007	3.500.000,-
8	66 orang pegawai Dinas Pendapatan Daerah	BKU-1202	30/11/2007	262.000.000,-
9	16 Orang Camat	BKU-1203-12 17	30/11/2007	32.000.000,-
10	Yosephina B Mbelo/ Bendahara Dinas Pendapatan Daerah	BKU-1218	30/11/2007	1.500.000,-
11	Ajudan Bupati	BKU-1220	30/11/2007	750.000,-
12	Ajudan Wakil Bupati	BKU-1221	30/11/2007	500.000,-
13	Ajudan Sekda	BKU-1219	30/11/2007	500.000,-
14	SMK 2 Ende/ Roberta BP	BKU-1223	30/11/2007	500.000,-
15	Aloysius Lagu/ Pemegang Kas Daerah	BKU-1222	30/11/2007	250.000,-
16	Mahasiswa STPDN Magang di Dinas Pendapatan Daerah	BKU-1224	30/11/2007	200.000
17	45 orang, juru punggut,	BKU-1227	30/11/2007	18.000.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	tagih satpam, parkir dan kebersihan.			
	Jumlah			384.700.000, -

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi GIRI MARIA GORETI alias RETI, SH yang menjabat sebagai Bendahara Rutin yang menggantikan Terdakwa, menerangkan bahwa : Terdakwa ada melakukan pencairan dana rutin tahap pertama sesuai dengan SP2D tanggal 16 januari 2007 sebesar Rp.76.220.750,- (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja bahan bakar, listrik, telepon, air, biaya foto copy dan ATK. Dari dana tersebut yang bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp.24.121.123. (dua puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sehingga terdapat dana sebesar Rp.52.099.627,- (lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ;
5. Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Langsung (dana rutin) tahun 2007 yang dikelola oleh terdakwa dimana dari keterangan saksi GIRI MARIA GORETI tersebut ada dana yang tidak ada pertanggungjawaban sejumlah Rp.52.099.627,- (lima puluh dua juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), setelah dilakukan audit oleh Ahli BPKP (Ahli ADE PRIANTO, SE, Ak, CA) dana belanja langsung (dana rutin) tahun 2007 yang tidak ada pertanggungjawabannya yaitu sebesar Rp. 75.212.087,00.- (tujuh puluh lima juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang merupakan jumlah saldo kas belanja langsung tahun 2007 yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam LHP Kerugian Keuangan Negara BPKP hal 23) , dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Kas (Rp)	Disetor Ke Kas Negara/ DAerah	Tidak disetor Ke Kas Negara (Rp)
1.	Pengeluaran kas belanja langsung tidak di SPJ-kan	52.212.087,00		52.212.087,00
2.	Saldo kas tunai	12.693.217,00	12.693.217,00	
3.	Panjar biaya pemungutan PBB Tahun 2007	23.000.000,00		23.000.000,00
4.	Saldo Bank	67.189.787,00	67.189.787,00	
	Jumlah	155.095.091,00	79.883.004,00	75.212.087,00

Bahwa dari sisa saldo kas yang tidak disetor sejumlah tersebut diatas, terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp.4.500.000,- sebagaimana keterangan dari saksi HENDRIKA MENO LAY dan saksi GIRI MARIA GORETI, sehingga uang saldo kas yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dari Belanja Langsung tahun 2007 menjadi sebesar Rp.70.712.087,- (tujuh puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) ;

6. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Nomor : SR-177/PW24/5/2015 tanggal 22 Juni 2015 jumlah kerugian Negara cq. Pemerintah Kab. Ende sebesar Rp. 774.462.087,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah) yang diperoleh dari :

• Pengeluaran Dana Insentif PBB Tahun 2006 yang digunakan untuk membayar honor yang tidak sesuai ketentuan	Rp	223.550.000,-
• Pengeluaran Dana Insentif PBB Tahun 2007 yang digunakan untuk membayar insentif/ tambahan penghasilan	Rp	384.700.000,-
• Pengeluaran dana insentif PBB tahun 2007 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	RP	91.000.000,-
• Pengeluaran belanja langsung tahun 2007 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Rp	75.212.087,00
	Rp	774.462.087,00

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta

Halaman 163 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas yaitu :

### **Primair :**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

### **Subsidaair :**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dalam perkara ini disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dan jika dakwaan Primair telah dapat dibuktikan, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa adapaun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :
2. Unsur secara melawan hukum :



3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur secara bersama-sama ;
6. Unsur perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

**Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “ barang siapa “, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama **YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md Alias EVI** yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Pemegang Kas Disepnda Kabupaten Ende berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor: 997/3/2006 tanggal 09 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim , Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas , maka unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

### **Ad.2. Unsur secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28) ;

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, : *Yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.* Dengan demikian dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga menganut ajaran sifat melawan hukum materil positif ;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam penjelasan pada pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa “ Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi “ *yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam*

Halaman 167 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana " bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;*

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum dalam arti materil positif pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primair ini. Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa pada pecairan dana insentif PBB tahun 2006/2007 dan belanja langsung tahun 2007 di Kabupaten Ende telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor: 997/3/2006 tanggal 09 Januari 2006 terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd Alias EV menjabat sebagai Pemegang Kas Disepnda Kabupaten Ende ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.260.829.3/0608/PK/2005 tanggal 1 April 2005 saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Ende ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEU.920/02/2006 tanggal 10 Januari 2006 saksi ALOYSIUS LAGU Alias ALO menjabat sebagai Bendaharawan Umum/ Pemegang Kas Daerah Kabupaten Ende yang ditempatkan di Bank BPD Cabang Ende ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi keterangan saksi SEMU ANASTASIA, SE, saksi HENDRIKA MENO LAY, SH, dan saksi ELE MAHMUD, BA dan bahwa pada tahun 2004 dan tahun 2005 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende telah melampaui target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Atas pelampauan target tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Ende mendapatkan dana insentif PPB dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende membuat permohonan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Ende untuk menggunakan sebagian dana insentif PBB yang diterima Kabupaten Ende guna kesejahteraan petugas pemungut PBB dan staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende ;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti permohonan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tersebut kemudian Bupati Ende pada tanggal 20 Desember 2005 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 07 tahun 2005 tentang Alokasi Penggunaan Dana Insentif PBB tahun 2004 berupa insentif/honorarium sebesar Rp. 296.350.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti nomor 11 ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi TILI ANFRIDUS dan saksi ALOYSIUS LAGU sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bupati Ende Nomor 07 tahun 2005 tentang Alokasi Penggunaan Dana Insentif PBB tahun 2004, selanjutnya saksi TILI ANFRIDUS, SE, selaku Kepala Bagian Keuangan setda Kabupaten Ende bersama-sama dengan bersama-sama dengan saksi ALOYSIUS LAGU (Pemegang Kasu Umum/Bendahara Umum Daerah) mencairkan uang sejumlah Rp.396.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan cek giro yang ditandatangani oleh terdakwa TILI ANFRIDUS, SE dan saksi ALOYSIUS LAGU dari rekening Nomor : 004.01.05.003101-2 di Bank BPD (sekarang Bank NTT) atas nama Bupati Ende (Kabag Keuangan), dengan tanpa melalui mekanisme penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ALOYSIUS LAGU yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dari uang sejumlah Rp. 396.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dicairkan tersebut, kemudian pada tanggal 3 Januari 2006 itu juga saksi ALOYSIUS LAGU Alias ALO menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS yang kemudian saksi TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada PAULINUS DOMI selaku Bupati Ende tanpa dilengkapi dengan bukti penerimaan. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 296.350.000,- (dua ratus

Halaman 169 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO A.Md Alias EVI selaku Pemegang Kas / Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende pada tanggal 4 Januari 2006 sebagai pembayaran insentif PBB tahun 2004 sebagaimana yang dibenarkan oleh terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO A.Md Alias EVI ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi TILI ANFRIDUS, keterangan saksi ELE MAHMUD, BA dan Keterangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi TILI ANFRIDUS, kembali melakukan pencairan dana insentif PBB tahun 2004 dari Rekening Kas Umum Kabupaten Ende Nomor : 004.01.04.001425-6 PT Bank NTT Cabang Ende berdasarkan SPMU nomor : 574/302/RS/BS/2006 tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dicatat oleh terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO dalam buku V BKU Dispenda tahun 2006 nomor urut 1608 halaman 44 dan SPMU Nomor : 775/368/RS/BS/2006 tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp. 311.350.000,- (tiga ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dicatat oleh terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO A.Md Alias EVI dalam buku V BKU Dispenda tahun 2006 nomor urut 1579 halaman 39. Sehingga ditotalkan sejumlah Rp. 346.350.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 7 Tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005, dana sejumlah Rp. 346.350.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO A.Md Alias EVI digunakan dengan peruntukan sebagai berikut :

- a) Pembelian 5 unit kendaraan roda 2 sebesar Rp.72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- b) Honorarium sebesar Rp. 223.550.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian :

No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp.)
1	Paulinus Domi / Bupati	20/10/2006	12.500.000,-
2	Bernadus Gado Bani / Wakil Bupati	20/10/2006	10.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Iskandar M Mberu / Sekretaris Daerah	20/10/2006	10.000.000,-
4	Hendrikus Seni / Asisten I	20/10/2006	2.500.000,-
5	Herman Y Rea / Asisten II	20/10/2006	2.500.000,-
6	Bernadus Guru / Asisten III	20/10/2006	2.500.000,-
7	Tily Anfridus / Kepala Bagian Keuangan	20/10/2006	10.000.000,-
8	Imran H Toya / Kepala Dinas Pendapatan Daerah	20/10/2006	8.500.000,-
9	David Balla / Kabawasda	20/10/2006	2.000.000,-
10	KP PBB Maumere	21/10/2006	5.000.000,-
11	4 Kabid + 1 KTU	20/10/2006	21.500.000,-
12	Pegawai Staf Dinas	20/10/2006	99.000.000,-
13	16 Orang Camat	20/10/2006	16.000.000,-
14	32 Kades	20/10/2006	16.000.000,-
15	Ajudan Bupati	20/10/2006	800.000,-
16	Ajudan Wakil Bupati	20/10/2006	600.000,-
17	Ajudan Sekda	20/10/2006	600.000,-
18	Sopir Bupati	20/10/2006	500.000,-
19	Aloysius Lagu / Pemegang Kas Daerah	20/10/2006	300.000,-
20	Tenaga Kontrak	20/10/2006	3.000.000,-
	Jumlah		223.550.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa benar dari dana yang telah dibayarkan tersebut masih ada sisa dana sebesar Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah). Dari sisa dana tersebut kemudian dibagikan kepada para Camat dan Lurah berprestasi dalam pencapaian PBB tahun 2004. Pengeluaran sejumlah Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dicatat dalam Buku Kas Umum oleh terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd Alias EVI. Dan ada sisa dana Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disetor ke kas daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRIKA MENO LAY dan saksi TILI ANFRIDUS Keterangan Terdakwa. Bahwa benar terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) nomor : 449/Penda.900.4/Keu/2006 tanggal 29 Desember 2006 sesuai Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp. 475.700.000,- namun pengajuannya SPP tersebut tidak ada pagu anggaran di DASK Perubahan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2006. Dan terhadap SPP-PK tersebut, saksi TILI ANFRIDUS selaku Kepala Bagian Keuangan dan Pejabat Penandatanganan SPP, SPM dan SPMU kemudian menerbitkan SPM Nomor : 06/01/RS/BS/2007 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp. 475.700.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dipotong sebesar Rp. 296.350.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang diterima oleh terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO A.Md Alias EVI hanya sebesar Rp. 179.350.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena bagian keuangan Setda Kabupaten Ende beranggapan bahwa masih terdapat saldo kas di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende sebesar Rp. 296.350.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi HENDRIKA MENO LAY dan barang bukti pertanggungjawaban keuangan dari total pencairan Belanja Dana Insentif PBB Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 475.700.000,- (empat ratus tujuh puluh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diperuntukan bagi pembayaran insentif berdasarkan Surat Keputusan Nomor 07 tahun 2006 jumlah yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO A.Md hanya sebesar Rp. 384.700.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dana sebesar 91.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md. Uang dari insentif PBB tahun 2007 yang telah dipertanggungjawabkan oleh terdakwa tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	No Kuitansi	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Paulinus Domi/Bupati	BKU-1195	30/11/2007	15.000.000,-
2	Bernadus Gado Bani/Wakil Bupati	BKU-1196	30/11/2007	12.500.000,-
3	Iskandar Moh Mberu/Sekda	BKU-1197	30/11/2007	12.500.000,-
4	Hendrikus Seni/Asisten I	BKU-1198	30/11/2007	5.000.000,-
5	Herman Y Real/Asisten II	BKU-1199	30/11/2007	5.000.000,-
6	Imran H Toya/Kadinas Pendapatan Daerah	BKU-1200	30/11/2007	15.000.000,-
7	Anton David Dala/Kabawasda	BKU-1201	30/11/2007	3.500.000,-
8	66 orang pegawai Dinas Pendapatan Daerah	BKU-1202	30/11/2007	262.000.000,-
9	16 Orang Camat	BKU-1203-12 17	30/11/2007	32.000.000,-
10	Yosephina B Mbelo/Bendahara Dinas Pendapatan Daerah	BKU-1218	30/11/2007	1.500.000,-

Halaman 173 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Ajudan Bupati	BKU-1220	30/11/2007	750.000,-
12	Ajudan Wakil Bupati	BKU-1221	30/11/2007	500.000,-
13	Ajudan Sekda	BKU-1219	30/11/2007	500.000,-
14	SMK 2 Ende/ Roberta BP	BKU-1223	30/11/2007	500.000,-
15	Aloysius Lagu/ Pemegang Kas Daerah	BKU-1222	30/11/2007	250.000,-
16	Mahasiswa STPDN Magang di Dinas Pendapatan Daerah	BKU-1224	30/11/2007	200.000
17	45 orang, juru pungut, tagih satpam, parkir dan kebersihan.	BKU-1227	30/11/2007	18.000.000,-
	Jumlah			384.700.000,-

Menimbang, bahwa benar penggunaan dana insentif PBB untuk pembayaran honorarium tahun 2006 dan 2007 yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 07 tahun 2006 dan Surat Keputusan Nomor 07 tahun 2005, tidak melalui mekanisme persetujuan dari DPRD, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi MATHIAS TIBO, SH (Ketua DPRD Kabupaten Ende 2004 sd 2009), yang menyatakan bahwa ALOKASI Penggunaan Dana Insentif PBB Tahun 2004 yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 07 tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005 tersebut, tidak pernah diminta persetujuan oleh Bupati Ende kepada DPRD Ende. Dana insentif PBB yang dibagikan sebagai tambahan penghasilan harus melalui persetujuan DPRD Ende ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi GIRI MARIA GORETI alias RETI, SH yang menjabat sebagai Bendahara Rutin yang menggantikan Terdakwa, menerangkan bahwa : Terdakwa ada melakukan pencairan dana rutin tahap pertama sesuai dengan SP2D tanggal 16 januari 2007 sebesar Rp.76.220.750,- (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja bahan bakar, listrik, telepon, air, biaya foto copy dan ATK. Dari dana tersebut yang bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp.24.121.123. (dua puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sehingga terdapat dana sebesar Rp.52.099.627,- (lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Langsung (dana rutin) tahun 2007 yang dikelola oleh terdakwa dimana dari keterangan saksi GIRI MARIA GORETI tersebut ada dana yang tidak ada pertanggungjawaban sejumlah Rp.52.099.627,- (lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), setelah dilakukan audit oleh Ahli BPKP (Ahli ADE PRIANTO, SE, Ak, CA) dana belanja langsung (dana rutin) tahun 2007 yang tidak ada pertanggungjawabannya yaitu sebesar Rp. 75.212.087,00,- (tujuh puluh lima juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang merupakan jumlah saldo kas belanja langsung tahun 2007 yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam LHP Kerugian Keuangan Negara BPKP hal 23) , dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Kas (Rp)	Disetor Ke Kas Negara/ DAerah	Tidak disetor Ke Kas Negara (Rp)
1.	Pengeluaran kas belanja langsung tidak di SPJ-kan	52.212.087,00		52.212.087,00
2.	Saldo kas tunai	12.693.217,00	12.693.217,00	



3.	Panjar biaya pemungutan PBB Tahun 2007	23.000.000,00		23.000.000,00
4.	Saldo Bank	67.189.787,00	67.189.787,00	
	Jumlah	155.095.091,00	79.883.004,00	75.212.087,00

Bahwa dari sisa saldo kas yang tidak disetor sejumlah tersebut diatas, terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp.4.500.000,- sebagaimana keterangan dari saksi HENDRIKA MENO LAY dan saksi GIRI MARIA GORETI, sehingga uang saldo kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dari Belanja Langsung tahun 2007 menjadi sebesar Rp.70.712.087,- (tujuh puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Nomor : SR-177/PW24/5/2015 tanggal 22 Juni 2015 jumlah kerugian Negara cq. Pemerintah Kab. Ende sebesar Rp. 774.462.087,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah) yang diperoleh dari :

• Pengeluaran Dana Insentif PBB Tahun 2006 yang digunakan untuk membayar honor yang tidak sesuai ketentuan	Rp	223.550.000,-
• Pengeluaran Dana Insentif PBB Tahun 2007 yang digunakan untuk membayar insentif/ tambahan penghasilan	Rp	384.700.000,-
• Pengeluaran dana insentif PBB tahun 2007 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	RP	91.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pengeluaran belanja langsung tahun 2007 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Rp	75.212.087,00
	Rp	774.462.087,00

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 774.462.087,00 tersebut di atas, maka terhadap kerugian keuangan negara pada pengeluaran dana Insentif PBB tahun 2006 sebesar 223.550.000,- dan dana insentif PBB tahun 2007 Rp 384.700.000,- yang diperuntukkan bagi pembayaran honorarium berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 07 tahun 2006 dan Surat Keputusan Nomor 07 tahun 2005, merupakan tanggung jawab dari Bupati Ende, dengan demikian maka terdakwa selaku pemegang kas bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan negara berupa selisih pembayaran insentif PBB tahun 2007 sebesar Rp.91.000.000,- karena dari pencairan dana sebesar Rp. 475.700.000,- terdakwa hanya bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp. 384.700.000,- di tambah dengan sisa saldo kas Belanja Langsung tahun 2007 yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp.70.712.087,-, dengan demikian jumlah kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab terdakwa sama dengan Rp.161.712.087,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa adanya uang sebesar Rp.161.712.087,- yang merupakan kerugian keuangan negara dari perbuatan terdakwa ini, disebabkan karena terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran dari kas yang dikelolanya, terdapat pengeluaran kas yang tidak ada bukti nya. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (5) Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Da Belanja Daerah mengatur

Halaman 177 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa : “ setiap pengeluaran kas harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih “

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selaku Pemegang Kas dalam mengelola dana insentif PBB tahun 2007 dan Belanja Langsung tahun 2007 terdapat dana sebesar Rp.161.712.087,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang berkaibat adanya kerugian negara/daerah, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa : “ Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur “ secara melawan hukum “ telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

**Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi, SH; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 42).

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya dengan melawan hukum merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pasal 2. Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si Pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan secara melawan hukum, artinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari pengertian memperkaya dikaitkan dengan unsur melawan hukum tersebut, di atas. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai apakah benar ada perbuatan Terdakwa pada pencairan dana Insentif PBB Kabupaten Ende tahun 2006 dan 2007, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini semua fakta dan uraian pertimbangan hukum pada unsur secara melawan hukum di atas, di ambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis di atas, bahwa dari perbuatan terdakwa selaku pemegang kas Dinspenda Ende dalam mengelola dana Insentif PBB tahun 2007 dan Belanja Langsung tahun 2007, terdapat dana sebesar Rp.161.712.087,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

Halaman 179 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara melalui Penuntut Umum sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah). Oleh karena ada tindak lanjut pengembalian kerugian negara oleh terdakwa sejumlah tersebut di atas, maka nilai kerugian negara yang nyata dari perbuatan terdakwa ini menjadi sebesar Rp.80.712.087,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai kerugian negara yang nyata dalam perkara ini sebesar Rp.80.712.087,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah), maka adalah tidak adil dan tidak patut jika terdakwa dinyatakan terbukti telah memperkaya diri terdakwa sendiri, jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.80.712.087,- tersebut tidaklah signifikan untuk menyatakan bahwa terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri dengan secara tidak sah, melainkan adalah adil dan patut perbuatan terdakwa ini masuk dalam kategori menguntungkan diri terdakwa sendiri sejumlah tersebut di atas, yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana dalam kedudukan terdakwa sebagai Pemegang Kas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur “ memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi “ tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi atas diri terdakwa, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair lainnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, maka atas dakwaan yang disusun secara subsidaritas ini (berlapis), selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dengan unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :
3. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
4. Unsur secara bersama-sama ;
5. Unsur perbuatan berlanjut ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, sebagai berikut :

### Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

### Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang di dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu Majelis akan menguraikan unsur delik tersebut secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Sedangkan yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya ;

Menimbang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Perbuatan Terdakwa selaku Pemegang Kas di Setda Kabupaten Ende dalam mengelola dana insentif PBB tahun 2007 dan Belanja Langsung tahun 2007 telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Mengenai hal ini majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor: 997/3/2006 tanggal 09 Januari 2006 terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd Alias EV menjabat sebagai Pemegang Kas Disepnda Kabupaten Ende ;

Menimbang, bahwa sebagai Pemegang Kas terdakwa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran (*vide pasal 1 huruf h Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002*) ;

Menimbang bahwa kegiatan kebendaharaan yang menjadi tugas dari terdakwa selaku Pemegang kas, adalah sama dengan tugas bendahara yaitu menerima, menyimpan, dan membayarkan/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/ daerah, secara lebih khusus lagi bahwa tugas terdakwa selaku pemegang kas di Dispenda Ende ini dapat disamakan sebagai Bendahara Pengeluaran yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/ daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor satuan kerja kementerian negara / lembaga/pemerintah daerah, sebagaimana yang di atur dalam pasal 1 angka 14 dan angka 18 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Menimbang, bahwa selaku pemegang kas di Dispenda Ende di dalam melaksanakan kegiatan kebendaharaan, dalam hal ini pelaksanaan pengeluaran kas, terdakwa harus berpedoman pada prosedur pengeluaran kas yang telah ditentukan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Di dalam pasal 49 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002, menentukan mekanisme pengeluaran kas sebagai berikut :

- 1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- 2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan.
- 3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- 5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada pengelolaan dana Insentif PBB tahun 2007 dan Belanja Langsung tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pemegang Kas, telah sesuai dengan tugas dan kewenangannya sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, sebagaimana pertimbangan Majelis berikut ini ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi keterangan saksi SEMU ANASTASIA, SE, saksi HENDRIKA MENO LAY, SH, dan saksi ELE MAHMUD, BA dan bahwa pada tahun 2004 dan

Halaman 185 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende telah melampaui target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Atas pelampaian target tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Ende mendapatkan dana insentif PBB dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende membuat permohonan kepada Bupati Ende untuk menggunakan sebagian dana insentif PBB yang diterima Kabupaten Ende guna kesejahteraan petugas pemungut PBB dan staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan barang bukti Nomor 11 berupa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 07 tahun 2005 tanggal 10 Desember 2005 dan keterangan saksi TILI ANFRIDUS dan saksi ALOYSIUS LAGU bahwa dana Insentif PBB tahun 2004 telah dicairkan dari kas daerah sebesar Rp. 396.350.00,- dari dana tersebut sejumlah Rp.296.350.000,- telah diserahkan oleh saksi ALOYSIUS LAGU kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi SEMU ANASTASIA dana insentif PBB tahun 2004 yang penggunaannya dilakukan pada tahun 2006 tersebut telah sesuai dengan peruntukannya dan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti kwitansi pembayaran dari para penerima dana insentif PBB tahun 2006 ;

Menimbang bahwa benar berdasarkan keterangan saksi TILI ANFRIDUS, saksi HENDRIKA MENO LAY yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa untuk dana insentif PBB tahun 2006 telah dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi TILI ANFRIDUS dari kas daerah sebesar Rp.475.700.000,- dimana dana tersebut akan dialokasikan sebagai pembayaran honorarium berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 07 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Insentif PBB tahun 2004. Pencairan dana insentif PBB tahun 2005 tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) nomor : 449/Penda.900.4/Keu/2006 tanggal 29 Desember 2006 sesuai Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp. 475.700.000,- namun pengajuannya SPP tersebut tidak ada pagu anggaran di DASK Perubahan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende Tahun 2006. Dan terhadap SPP-PK tersebut, saksi TILI ANFRIUS selaku Kabag Keuangan dan Pejabat Penandatanganan SPP, SPM dan SPMU kemudian menerbitkan SPM Nomor : 06/01/RS/BS/2007 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp. 475.700.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dipotong sebesar Rp. 296.350.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang diterima oleh terdawa YOSEPHINA BUNGA MBELO A.Md Alias EVI hanya sebesar Rp. 179.350.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena bagian keuangan Setda Kabupaten Ende beranggapan bahwa masih terdapat saldo kas di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende sebesar Rp. 296.350.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi HENDRIKA MENO LAY dan barang bukti pertanggungjawaban keuangan dari total pencairan Belanja Dana Insentif PBB Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 475.700.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diperuntukan bagi pembayaran insentif berdasarkan Surat Keputusan Nomor 07 tahun 2006 jumlah yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO A.Md hanya sebesar Rp. 384.700.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp. 91.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.md. Uang dari insentif PBB tahun 2007 yang telah dipertanggungjawabkan oleh terdakwa tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	No Kuitansi	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Paulinus Domi/Bupati	BKU-1195	30/11/2007	15.000.000,-
2	Bernadus Gado Bani/Wakil Bupati	BKU-1196	30/11/2007	12.500.000,-
3	Iskandar Moh Mberu/Sekda	BKU-1197	30/11/2007	12.500.000,-
4	Hendrikus Seni/Asisten I	BKU-1198	30/11/2007	5.000.000,-

Halaman 187 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Herman Y Real/Asisten II	BKU-1199	30/11/2007	5.000.000,-
6	Imran H Toya/Kadinas Pendapatan Daerah	BKU-1200	30/11/2007	15.000.000,-
7	Anton David Dala/ Kabawasda	BKU-1201	30/11/2007	3.500.000,-
8	66 orang pegawai Dinas Pendapatan Daerah	BKU-1202	30/11/2007	262.000.000,-
9	16 Orang Camat	BKU-1203-12 17	30/11/2007	32.000.000,-
10	Yosephina B Mbelo/ Bendahara Dinas Pendapatan Daerah	BKU-1218	30/11/2007	1.500.000,-
11	Ajudan Bupati	BKU-1220	30/11/2007	750.000,-
12	Ajudan Wakil Bupati	BKU-1221	30/11/2007	500.000,-
13	Ajudan Sekda	BKU-1219	30/11/2007	500.000,-
14	SMK 2 Ende/ Roberta BP	BKU-1223	30/11/2007	500.000,-
15	Aloysius Lagu/ Pemegang Kas Daerah	BKU-1222	30/11/2007	250.000,-
16	Mahasiswa STPDN Magang di Dinas Pendapatan Daerah	BKU-1224	30/11/2007	200.000
17	45 orang, juru pungut, tagih satpam,	BKU-1227	30/11/2007	18.000.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	parkir dan kebersihan.			
	Jumlah			384.700.000,-

Menimbang, bahwa benar penggunaan dana insentif PBB untuk pembayaran honorarium tahun 2006 dan 2007 yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 07 tahun 2006 dan Surat Keputusan Nomor 07 tahun 2005, tidak melalui mekanisme persetujuan dari DPRD, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi MATHIAS TIBO, SH (Ketua DPRD Kabupaten Ende 2004 sd 2009), yang menyatakan bahwa ALOKASI Penggunaan Dana Insentif PBB Tahun 2004 yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 07 tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005 tersebut, tidak pernah diminta persetujuan oleh Bupati Ende kepada DPRD Ende. Dana insentif PBB yang dibagikan sebagai tambahan penghasilan harus melalui persetujuan DPRD Ende ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi GIRI MARIA GORETI alias RETI, SH yang menjabat sebagai Bendahara Rutin yang menggantikan Terdakwa, menerangkan bahwa : Terdakwa ada melakukan pencairan dana rutin tahap pertama sesuai dengan SP2D tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp.76.220.750,- (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja bahan bakar, listrik, telepon, air, biaya foto copy dan ATK. Dari dana tersebut yang bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp.24.121.123. (dua puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sehingga terdapat dana sebesar Rp.52.099.627,- (lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Langsung (dana rutin) tahun 2007 yang dikelola oleh terdakwa dimana dari keterangan saksi GIRI MARIA GORETI tersebut ada dana yang tidak ada pertanggungjawaban sejumlah Rp.52.099.627,- (lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), setelah dilakukan audit oleh Ahli BPKP (Ahli ADE PRIANTO, SE, Ak, CA) ternyata ditemukan sejumlah dana kas yang lain yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, dari audit yang dilakukan oleh Ahli ADE PRIANTO, SE, Ak, CA ini, jumlah dana dari Belanja Langsung tahun 2007 yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp. 75.212.087,00.- (tujuh puluh lima juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam LHP Kerugian Keuangan Negara BPKP hal 23) , dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Kas (Rp)	Disetor Ke Kas Negara/ DAerah	Tidak disetor Ke Kas Negara (Rp)
1.	Pengeluaran kas belanja langsung tidak di SPJ-kan	52.212.087,00		52.212.087,00
2.	Saldo kas tunai	12.693.217,00	12.693.217,00	
3.	Panjar biaya pemungutan PBB Tahun 2007	23.000.000,00		23.000.000,00
4.	Saldo Bank	67.189.787,00	67.189.787,00	
	Jumlah	155.095.091,00	79.883.004,00	75.212.087,00

Menimbang, bahwa benar dari sisa saldo kas yang tidak disetor sejumlah tersebut diatas, terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp.4.500.000,- sebagaimana keterangan dari saksi HENDRIKA MENO LAY dan saksi GIRI MARIA GORETI, sehingga uang saldo kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dari Belanja Langsung tahun 2007 menjadi sebesar Rp.70.712.087,- (tujuh puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) di tambah dengan selisih dana sebesar Rp.91.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa pada waktu melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran dana Insentif PBB tahun 2007, maka jumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Pemegang Kas Dispenda Ende menjadi sebesar Rp. 161.712.087,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, maka telah dapat dibuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan dari terdakwa selaku Pemegang Kas, dimana didalam mengelola dana Insentif PBB tahun 2006, terdakwa tidak menggunakan prosedur pengelolaan keuangan secara benar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah. Perbuatan yang menyalahi prosedur pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) tanggal nomor : 449/Penda.900.4/Keu/2006 tanggal 29 Desember 2006 sesuai Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp. 475.700.000,- namun pengajuan SPP tersebut tidak ada pagu anggaran di DASK Perubahan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2006, dengan demikian pengeluaran dana tersebut belumlah dialokasikan dalam APBD, sedangkan menurut ketentuan pasal pasal 49 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 menentukan bahwa “ Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah “

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa dalam penggunaan dana Insentif PBB tahun 2007 sebesar Rp. 475.700.000 tersebut, terdapat dana sebesar Rp.91.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh

Halaman 191 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, demikian pula terhadap penggunaan dana dari Belanja Langsung tahun 2007 terdapat dana sebesar Rp. 70.712.087,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ;

Menimbang, terhadap dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa tersebut di atas, disebabkan karena penggunaan dana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga ada dana yang tidak dipertanggungjawabkan tersebut, karena tidak ada bukti kwitansi pertanggungjawabannya, sedangkan menurut ketentuan pasal pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 menentukan bahwa “ Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih “

Menimbang, bahwa terhadap adanya dana sejumlah Rp. 161.712.087,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Pemegang Kas Disepnda Ende, maka sesuai dengan kedudukan terdakwa selaku pemegang kas, terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan adanya ketekoran uang tersebut, sebagaimana yang di atur dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan : “ Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan , kesempatan atau sarana, dimana terdakwa yang menjabat sebagai Pemegang Kas Dispenda Ende yang mempunyai tugas dan kewenangan akan tetapi tugas dan kewenangannya itu tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya, sehingga telah menguntungkan terdakwa sebesar Rp. 161.712.087,- (seratus enam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

**Ad.4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua fakta-fakta hukum termasuk pertimbangan hukum majelis dalam mempertimbangkan unsur “ menguntungkan dan unsur penyalahgunaan kewenangan “ yang telah diuraikan di atas, diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur kerugian keuangan negara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas dari rangkaian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TILI ANFRIDUS, telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp.774.462.087,00,- berdasarkan keterangan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Nomor : SR-177/PW24/5/2015 tanggal 22 Juni 2015 dengan rincian sebagai berikut :

• Pengeluaran Dana Insentif PBB Tahun 2006 yang digunakan untuk membayar honor yang tidak sesuai ketentuan	Rp	223.550.000,-
• Pengeluaran Dana Insentif PBB Tahun 2007 yang digunakan untuk membayar insentif/ tambahan penghasilan	Rp	384.700.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Pengeluaran dana insentif PBB tahun 2007 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	RP	91.000.000,-
• Pengeluaran belanja langsung tahun 2007 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Rp	75.212.087,00
	Rp	774.462.087,00

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 774.462.087,00 tersebut di atas, maka terhadap kerugian keuangan negara pada pengeluaran dana Insentif PBB tahun 2006 sebesar 223.550.000,- dan dana insentif PBB tahun 2007 Rp 384.700.000,- yang diperuntukkan bagi pembayaran honorarium berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 07 tahun 2006 dan Surat Keputusan Nomor 07 tahun 2005, merupakan tanggung jawab dari Bupati Ende, dengan demikian maka terdakwa selaku pemegang kas bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan negara berupa selisih pembayaran insentif PBB tahun 2007 sebesar Rp.91.000.000,- karena dari pencairan dana sebesar Rp. 475.700.000,- terdakwa hanya bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp. 384.700.000,- di tambah dengan sisa saldo kas Belanja Langsung tahun 2007 yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp.70.712.087,- , dengan demikian jumlah kerugian keuangan negara yang menadi tanggung jawab terdakwa sama dengan Rp.161.712.087,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara melalui Penuntut Umum sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah). Oleh karena ada tindak lanjut pengembalian kerugian negara oleh terdakwa sejumlah tersebut di atas, maka nilai kerugian negara yang nyata dari perbuatan terdakwa ini menjadi sebesar Rp.80.712.087,-



(delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “ dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa “

## **Ad.5 Unsur secara bersama-sama**

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja “ meedoer ” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan





dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik ;
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak ;
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur - unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, alat dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian tentang fakta-fakta hukum di atas, tindak pidana korupsi pencairan dana insentif PBB tahun 2005/2006 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi TILI ANFRIDUS masing-masing sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

#### **Ad. 6. Unsur perbuatan berlanjut**

Bahwa rumusan perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana adalah : *“ jikaalau antara beberapa perbuatan ada hubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya “*

Bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya dapat dianggap sebagai perbuatan berlanjut (yang diteruskan),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila memenuhi syarat-syarat : timbul dari satu niat, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, waktu perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, perbuatan terdakwa selaku Pemegang Kas Dispenda Kabupaten Ende yang berakibat adanya ketekoran uang sebesar Rp.161.712.087. dari pengelolaan dana Insentif PBB tahun 2007 dan Belanja Langsung tahun 2007 tersebut, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2006 terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) nomor : 449/Penda.900.4/Keu/2006 tanggal 29 Desember 2006 sesuai Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp. 475.700.000,- untuk pembayaran honorarium berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 07 tahun 2006, akan tetapi jumlah yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO A.Md hanya sebesar Rp. 384.700.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp.91.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2007 terdakwa mencairkan dana rutin tahap pertama sebesar Rp.76.220.750,- (tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja bahan bakar, listrik, telepon, air, biaya foto copy dan ATK. Dari dana tersebut yang bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp.24.121.123. (dua puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sehingga terdapat dana sebesar Rp.52.099.627,- (lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, setelah dilakukan audit oleh Ahli BPKP (Ahli ADE PRIANTO, SE, Ak, CA) dana belanja langsung (dana rutin) tahun 2007 yang tidak ada pertanggungjawabannya yaitu sebesar Rp. 75.212.087,00.- (tujuh puluh lima juta dua ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang merupakan jumlah saldo kas belanja langsung tahun 2007 yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam LHP Kerugian Keuangan Negara BPKP hal 23) , dengan rincian sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersdebut di atas, maka Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP Tentang Perbuatan berlanjut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) hurup b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan majelis dalam menguraikan unsur dakwaan di atas, bahwa nilai kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai pemegang kas Dispenda Ende dalam mengelola dana Insentif PBB tahun 2007 dan Belanja Langsung tahun 2007 adalah sebesar Rp.161.712.087,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara melalui Penuntut Umum sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), sehingga nilai kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjadi sebesar Rp.80.712.087,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), maka terhadap uang sejumlah tersebut di atas dinyatakan dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selaku pemegang kas telah terbukti melalaikan kewajibannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum majelis pada unsur-unsur dakwaan di atas, maka berdasarkan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Terdakwa selaku Pemegang Kas wajib mengganti kerugian negara sejumlah Rp.80.712.087,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap terdakwa patut dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.80.712.087,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda. oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka terhadap barang bukti di bawah ini yaitu :

1. 12 (dua belas) lembar Surat Keputusan Bupati Ende, nomor : KEU.900/138/2007, Tanggal 21 Februari 2007, tentang Penunjukan/Penetapan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2007, beserta lampirannya.

Halaman 201 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. 11 (sebelas lembar) Salinan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEU.997/3/2006, Tanggal 08 Januari 2006, tentang Penunjukan/Penetapan para pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Satuan, Pemegang Kas dan Pemegang Barang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006, beserta lampirannya
3. 1(satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 449/Penda.900.4/Keu/2006, Tanggal 29 Desember 2006. Beserta :
  - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, nomor : 449/Penda.900.4/Keu/2006, Tanggal 29 Desember 2006.
  - 3 (tiga) lembar salinan Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja, tanggal 29 Desember 2006, sebesar Rp. 475.700.000.- (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - 4 (empat) lembar salinan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Perincian Rencana Penggunaan Anggaran Belanja/Obyek Belanja), tanggal 29 Desember 2006.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang, nomor SPM : 06/01/RS/BS/2007, Tanggal 16 Januari 2007.
  - 1 (satu) lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek, tanggal 10 Desember 2007.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1195, tanggal 16 Januari 2007.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1196, tanggal 17 Januari 2007.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1197, tanggal 17 Januari 2007.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1198, tanggal 16 Januari 2007.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1199, tanggal 17 Januari 2007.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1200, tanggal 16 Januari 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1201, tanggal 16 januari 2007.
- 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Dana Insentif Pencapaian Target Penerimaan PBB tahun 2005 bagi pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, dengan No. BKU:1202, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1203, tanggal 14 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1204, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1205, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1206, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1207, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1208, tanggal 14 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1209, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1210, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1211, tanggal 14 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1212, tanggal 14 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1213, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1214, tanggal 14 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1215, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1216, tanggal 14 januari 2007.

Halaman 203 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1217, tanggal 14 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1218, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1219, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1220, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1221, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1222, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1223, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1224, tanggal 17 januari 2007.
- 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Dana Insentif Pencapaian Target Penerimaan PBB tahun 2005 bagi tenaga Satpam, Juru Pungut Retribusi Pasar, dan Tenaga Persampahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende, tanggal 16 Januari 2007.
- 4. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 14/Penda.900.4/Keu/2007, tanggal 09 Januari 2007. Beserta :
  - 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, nomor : 14/Penda.900.4/Keu/2007, tanggal 09 Januari 2007.
  - 3 (tiga) lembar Salinan Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja, tanggal 09 Januari 2007, sebesar Rp. 228.616.250.- (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - 4 (empat) lembar salinan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Perincian Rencana Penggunaan Anggaran Belanja/Obyek Belanja), tanggal 09 Januari 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang, nomor SPM : 07/02/RS/BS/2007, Tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) Daftar Pengantar SPJ, nomor : 106A/Penda.900.4/Keu/2007, tanggal 07 Pebruari 2007.
- 1 (satu) lembar Register Penutupan Kas, tanggal 31 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 02, tanggal 13 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 03, tanggal 22 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 04, tanggal 22 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 05, tanggal 27 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 06, tanggal 22 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 07, tanggal 31 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 09, tanggal 04 Januari 2007. Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. Drs. DERSON DUKA, tanggal 05 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094, tanggal 05 Januari 2007, an. Drs. DERSON DUKA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 09, tanggal 04 Januari 2007. Sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. HAMSADIN RANGGA, tanggal 05 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094, tanggal 05 Januari 2007, an. HAMSADIN RANGGA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 11, tanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 12, tanggal 24 Januari 2007.

Halaman 205 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 13, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 14, tanggal 19 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 15, tanggal 27 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 16, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. Drs. IMRAN H. A. TOYA, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Bu.094/ - /I/2007 , an. Drs. IMRAN H. A. TOYA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 17, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. HAMSADIN RANGGA, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094, tanggal 25 Januari 2007, an. HAMSADIN RANGGA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 18, tanggal 14 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 19, tanggal 11 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 20, tanggal 31 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 21, tanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 22, tanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 23, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 24, tanggal 11 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/03/I/2007, tanggal 11 Januari 2007, an.REYNOLD LEE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/03/I/2007, an. REYNOLD LEE, tanggal 11 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 25, tanggal 06 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/02/I/2007, an. REYNOLD LEE, tanggal 06 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/02/I/2007, tanggal 06 Januari 2007, an.REYNOLD LEE.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 26, tanggal 27 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/-/I/2007, tanggal 25 Januari 2007, an.REYNOLD LEE.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/-/I/2007, an. REYNOLD LEE, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/Keu/04/ 2007, tanggal 13 Januari 2007, an.REYNOLD LEE.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/Keu/04/ 2007, an. REYNOLD LEE, tanggal 13 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/01/I/ 2006, tanggal 04 Januari 2007, an.REYNOLD LEE.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/01/I/ 2006, an. REYNOLD LEE, tanggal 04 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 27, tanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/05/I/ 2007, an. FRANSISKUS JUMA, tanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/05/I/ 2007, tanggal 18 Januari 2007, an. FRANSISKUS JUMA.

Halaman 207 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : -, tanggal 31 Januari 2007, sebesar Rp. 6.878.330.- (enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ), tanggal 09 Februari 2007.
- 8 (delapan) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional), tanggal 31 Januari 2007.
  - 5. 1(satu) lembar Daftar Pengantar SPJ, nomor : 106A/Penda.900.4/Keu/2007, tanggal 07 Maret 2007, beserta :
- 1 (satu) lembar Register Penutupan Kas, tanggal 28 Februari 2007.
- 5 (lembar) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional), tanggal 28 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 29, tanggal 03 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 30, tanggal 03 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 31, tanggal 06 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 34, tanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 33, tanggal 02 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 34, tanggal 22 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 35, tanggal 01 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 36, tanggal 11 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 37, tanggal 02 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 38, tanggal 06 Februari 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 39, tanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 40, tanggal 16 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 41, tanggal 12 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 42, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 43, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 44, tanggal 10 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 45, tanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 46, tanggal 03 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 47, tanggal 08 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/08/II/ 2007, tanggal 01 Februari 2007, an. GERADUS GASMAN JATA.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/08/II/ 2007, an. GERADUS GASMAN JATA, tanggal 01 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : 13/Pmda.094/KEU/2007, tanggal 08 Februari 2007, an. GERADUS GASMAN JATA.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/13/II/ 2007, an. GERADUS GASMAN JATA, tanggal 08 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 48, tanggal 01 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/09/II/2007, tanggal 01 Februari 2007, an. FRANSISKUS JUMA.

Halaman 209 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/09/II/ 2007, an. FRANSISKUS JUMA, tanggal 01 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 49, tanggal 15 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 50, tanggal 01 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 229, tanggal 09 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 230, tanggal 27 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 238, tanggal 23 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 240, tanggal 09 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 233, tanggal 04 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 224, tanggal 12 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 227, tanggal 04 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 225, tanggal 30 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 231, tanggal 13 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 234, tanggal 13 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 232, tanggal 12 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 237, tanggal 12 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 223, tanggal 30 Maret 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 241, tanggal 12 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 236, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 228, tanggal 11 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 218, tanggal 05 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 222, tanggal 06 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 219, tanggal 09 Februari 2007.
- 6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Jabatan GIRI MARIA GORETI dan YOSEPHINA B. MBELO, A.Md, tanggal 15 Maret 2007.
- 7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara GIRI MARIA GORETI dan YOSEPHINA B. MBELO, A.Md, tanggal 22 Mei 2007.
- 8. 1 (satu) buah Buku Kas Biaya Pemungutan PBB dari TA. 2004 sampai dengan September 2008.
- 9. 6 (enam) lembar salinan Keputusan Bupati Ende nomor : SK.248.829.3/0927/PK/2001, tanggal 31 Mei 2001, tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya, berserta Lampiran.
- 10. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, nomor 6 tahun 2007, tentang Penunjukan Sebagai Pengelola Biaya Pemungutan PBB Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
- 11. 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Bupati Ende, nomor 07 tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005, tentang Alokasi Penggunaan Dana Insentif PBB tahun 2004, beserta lampiran, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

Halaman 211 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Bupati Ende, nomor 07 tahun 2006, tentang Alokasi Penggunaan Dana Insentif PBB tahun 2005, beserta lampiran, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
13. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Ende nomor 08 tahun 2006 tanggal 07 Oktober 2006, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende, tahun anggaran 2006, beserta lampiran, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
14. 1 (satu) bendel Lampiran II Peraturan Bupati Ende nomor 15 tahun 2007 tanggal 16 Nopember 2007, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende, tahun anggaran 2007, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
15. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Giro 004. 01.05.001742-7, Periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cab. Ende, tertanggal 22 Juli 2014.
16. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Giro 004. 01.05.001531-2, Periode 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cab. Ende, tertanggal 22 Juli 2014.

**Yang merupakan dokumen milik Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende maka dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende ;**

17. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro an. Bupati Ende / Kabag Keuangan periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
18. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran sebesar Rp. 396.350.000.- (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 03 januari 2006.
19. 1 (satu) jepitan foto copy Surat keputusan Bupati Ende nomor : Keu.920/02/2006, tanggal.10 januari 2006, tentang Penunjukan/Penetapan Pelaksana bendaharawan Umum/Pemegang Kas Daerah (PKD) Kabupaten Ende yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempatkan pada Bank pembangunan Daerah (BPD)  
Propinsi NTT Cabang Ente T.A. 2006.

**Yang merupakan dokumen milik Saksi ALOYSIUS LAGU  
sebagai Bendaharawan Umum/Pemegang Kas Daerah  
Kabupaten Ende, dikembalikan kepada ALOYSIUS LAGU ;**

20. 1 (satu) bendel perubahan dokumen anggaran satuan kerja (DASK) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006 tanpa tanggal dan nomor.
21. 1 (satu) buah bendel dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende T.A 2007.
22. 1 (satu) buah buku tentang Keputusan Bupati Ende nomor 32 tahun 2004 tentang Uraian Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tanggal 3 Maret 2004.
23. 1 (satu) lembar kronologis pengeluaran dana Rp. 396.350.000,- tertanggal Ende, 7 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh TILI ANFRIDUS, ALOYSIUS LAGU dan YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd di atas maretai.
24. 2 (dua) lembar salinan surat pernyataan yang dibuat oleh YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.md, tertanggal Ende 03 Maret 2007.
25. 3 (tiga) buah salinan Buku Kas Umum Dispenda Kab. Ende model BEND.10 ; yang terdiri dari Buku V, Buku VI dan Buku VII.
26. 3 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan I,II dan III TA.2006, No.BKU : 03, tanggal 19 Januari 2007.
27. 1 (satu) lembar Kwitansi, No.BKU : 05, tanggal 20 Februari 2007.
28. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 08, tanggal 05 Maret 2007.
29. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 09, tanggal 05 Maret 2007.

Halaman 213 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Perkotaan/ Pedesaan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende TA. 2006, No. BKU : 10, tanggal 05 Maret 2007.
31. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 11, tanggal 07 Maret 2007.
32. 1 (satu) lembar Nota Bon, No.BKU : 12, tanggal 21 Maret 2007.
33. 8 (delapan) lembar Kwitansi No BKU : 13 s/d 20, tanggal 22 Maret 2007.
34. 4 (empat) lembar Kwitansi No BKU : 21 s/d 24, tanggal 26 Maret 2007.
35. 6 (enam) lembar Kwitansi No BKU : 25 s/d 30, tanggal 27 Maret 2007.
36. 3 (tiga) lembar Kwitansi No BKU : 31 s/d 33, tanggal 28 Maret 2007.
37. 4 (empat) lembar Kwitansi No BKU : 34 s/d 37, tanggal 29 Maret 2007.
38. 21 (dua puluh satu) lembar Kwitansi No BKU : 39 s/d 61, tanggal 02 April 2007.
39. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan IV TA. 2006, No. BKU : 62, tanggal 02 April 2007.
40. 15 (lima belas) lembar Kwitansi No BKU : 63 s/d 77, tanggal 02 April 2007.
41. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 79, tanggal 09 April 2007.
42. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 80, tanggal 14 April 2007.
43. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU : 81 s/d 82, tanggal 17 April 2007.
44. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU : 84, tanggal 20 April 2007.
45. 5 (lima) lembar Kwitansi No BKU : 86 s/d 90, tanggal 01,15,15,15 dan 23-April 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 3 (tiga) lembar Kwitansi No BKU : 93 s/d 95, tanggal 07,07, dan 17- Juli 2007.
47. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU : 99, tanggal 16 Agustus 2007.
48. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 103, tanggal 12 September 2007.
49. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan I TA. 2007, No. BKU: 104, tanggal 12 September 2007.
50. 23 (dua puluh tiga) lembar Kwitansi No BKU : 105 s/d 127, tanggal 12 September 2007.
51. 2 (dua) lembar Nota, No.BKU : 128 dan 129, tanggal 15 dan 17 September 2007.
52. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU : 130, tanggal 17 September 2007.
53. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 132 dan 133, tanggal 01 dan 08 Oktober 2007.
54. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BRI, tanggal 08 Oktober 2007.
55. 5 (lima) lembar Kwitansi No BKU: 134 s/d 138, tanggal 08 Oktober 2007.
56. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 139 dan 140, tanggal 24 Oktober 2007.
57. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 142 dan 143, tanggal 12 Nopember 2007.
58. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 143, tanggal 22 Nopember 2007.
59. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 146, tanggal 05 Desember 2007.
60. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan II TA. 2007, No. BKU: 149, tanggal 19 Desember 2007.
61. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende

Halaman 215 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Triwulan III TA. 2007, No. BKU: 150, tanggal 19 Desember 2007.

62. 42 (empat puluh dua) lembar Kwitansi No BKU : 151 s/d 192, tanggal 20 Desember 2007.
63. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BRI, tanggal 04 Januari 2008.
64. 9 (sembilan) lembar Kwitansi No BKU : 193 s/d 201, tanggal 20 Desember 2007.
65. 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian biaya pemungutan sektor pedesaan, dan perkotaan yang di pinjam oleh YOSEPHINA B. MBELO mantan pemegang TA.2006 untuk pembayaran insentif para Camat sebesar Rp.18.500.000.-, tanggal 17 Januari 2008.
66. 12 (dua belas) lembar Kwitansi No BKU : 5 s/d 16, tanggal 21 Januari 2008.
67. 3 (Tiga) lembar berita acara pemeriksaan pada hari senin tanggal 26 Februari 2007 terhadap YOSHEPHINA BUNGA MBELO, AMd, yang di buat Oleh Kepala Bagian Tata Usaha/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan Kab. Ende An. ELE MAHMUD, BA.
68. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende yang di tujuakan Kepada YOSHEPHINA B. MBELO Perihal tindak lanjut surat pernyataan (susulan I), tanggal 2 april 2007.

**Yang merupakan dokumen milik Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende maka dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende ;**

69. 1 (satu) lembar Salinan Faktur Pajak Standar, Kode Nomer seri faktur Pajak : DQRLU-611-0002913, dari PT. RODASAKTI SURYARAYA kepada YANTO DHARMAWAN, tanggal 19 Januari 2006.
70. 1 (satu) lembar Salinan Faktur Pajak Standar, Kode Nomer seri faktur Pajak : DNQRY-615-0003967, dari PT. SURAPITA UNITRANS kepada YANTO DHARMAWAN, tanggal 31 Agustus 2005.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian 2 (dua) unit SPM Yamaha Jupiter MX, senilai Rp. 531.818.- (lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), tanggal 05 April 2006).
72. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp.531.818.- (lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), tanggal 07 April 2006).
73. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), PPH Ps1 22 atas pembelian 2 (dua) unit SPM Yamaha Jupiter MX, senilai Rp. 395.455.- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima), tanggal 05 April 2006).
74. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp.395.455.- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima), tanggal 07 April 2006).
75. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian 2 (dua) unit SPM Yamaha Jupiter Z' CW, senilai Rp. 554.546.- (lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), tanggal April 2006).
76. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp.554.546.- (lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), tanggal 07 April 2006).
77. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), PPH Ps1 22 atas pembelian 2 (dua) unit SPM Yamaha Jupiter Z' CW, senilai Rp. 381.819.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), tanggal April 2006).
78. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp.381.819.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), tanggal 07 April 2006).
79. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian 1 (satu) unit SPM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki ZX 130 VR, senilai Rp.356.554.- (tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), tanggal 05 April 2006).

80. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp.356.554.- (tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), tanggal 07 April 2006).

81. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), PPH Psl 22 atas pembelian 1 (satu) unit SPM Kawasaki ZX 130 VR, senilai Rp. 201.136.- (dua ratus satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah), tanggal 05 April 2006).

82. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp. 201.136.- (dua ratus satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah, tanggal 07 April 2006).

**Yang disita dari JANTO DARMAWAN, dikembalikan kepada JANTO DARMAWAN**

83. 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Ende nomor 9 tahun 2005, tanggal 31 Desember 2005, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2006.

84. 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Ende nomor 08 tahun 2006, tanggal 07 Oktober 2006, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2006.

85. 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Ende nomor 11 tahun 2007, tanggal 09 Nopember 2007, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

86. 1 (satu) buah buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006.

87. 1 (satu) buah buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja Lanjutan (DASK-L) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) buah foto copy buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2007.
89. 1 (satu) buah foto copy Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006 dan 2005.
90. 1 (satu) buah foto copy Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ende tahun anggaran 2007 dan 2006.
91. 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro Nomor rekening Bank NTT Cabang Ende 004 01.04.001425-6 an. Rek Kas Umum Daerah Kab. Ende Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
92. 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro Nomor rekening Bank NTT Cabang Ende 004 01.04.001425-6 an. Rek Kas Umum Daerah Kab. Ende Periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.
93. 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro Nomor rekening Bank NTT Cabang Ende 004 01.04.001300-1 an. Rek Kas Umum Daerah Kab. Ende Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
94. 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro Nomor rekening Bank NTT Cabang Ende 004 01.04.001300-1 an. Rek Kas Umum Daerah Kab. Ende Periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.
95. 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro Nomor rekening Bank NTT Cabang Ende 004 01.05.001742-7 an. Pekas Disependa ND/G.M. GORETI Periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.
96. 1 (satu) lembar foto copy Cek Giro pada Bank NTT Cabang Ende sejumlah Rp.723.576.340.- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam tiga ratus empat puluh rupiah), tanggal 03 Januari 2006.
97. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penyetoran an. Bupati/Kabag Keuangan Ende, sejumlah Rp. 723.576.340.- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh

Halaman 219 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam tiga ratus empat puluh rupiah), tanggal 03 Januari 2006.

98. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran, Nomor: 596, senilai Rp.331.253.375.- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), tanggal 03 Januari 2006.
99. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4679, Rp. 128.956.700.- tanggal 4 Desember 2007.
100. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4675, Rp. 110.070.000.- tanggal 4 Desember 2007.
101. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4676, Rp. 4.000.000.- tanggal 4 Desember 2007.
102. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4677, Rp. 1.500.000.- tanggal 4 Desember 2007.
103. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4678, Rp. 2.490.000.- tanggal 4 Desember 2007.
104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4700, Rp. 5.850.000.- tanggal 4 Desember 2007.
105. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4701, Rp. 2.000.000.- tanggal 4 Desember 2007.
106. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4713, Rp. 174.893.250.- tanggal 4 Desember 2007.
107. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4685, Rp. 39.078.000.- tanggal 4 Desember 2007.
108. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4686, Rp. 6.450.000.- tanggal 4 Desember 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

109. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4681, Rp. 4.119.850.- tanggal 4 Desember 2007.
110. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4699, Rp. 3.000.000.- tanggal 4 Desember 2007.
111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4680, Rp. 14.321.000.- tanggal 4 Desember 2007.
112. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4714, Rp. 135.050.000.- tanggal 4 Desember 2007.
113. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5264, Rp. 4.800.000.- tanggal 13 Desember 2007.
114. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5290, Rp. 2.500.000.- tanggal 14 Desember 2007.
115. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5705, Rp. 140.925.000.- tanggal 17 Desember 2007.
116. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5719, Rp. 44.487.600.- tanggal 19 Desember 2007.
117. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5872, Rp. 25.000.000.- tanggal 19 Desember 2007.
118. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5873, Rp. 25.000.000.- tanggal 19 Desember 2007.
119. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5718, Rp. 10.242.000.- tanggal 19 Desember 2007.
120. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5701, Rp. 150.535.000.- tanggal 18 Desember 2007.

Halaman 221 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3476, Rp. 19.050.000.- tanggal 29 Oktober 2007.
122. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3470, Rp. 22.400.000.- tanggal 29 Oktober 2007.
123. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4331, Rp. 136.363.000.- tanggal 23 November 2007.
124. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2683, Rp. 55.202.200.- tanggal 21 Agustus 2007.
125. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2684, Rp. 77.000.000.- tanggal 21 Agustus 2007.
126. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2685, Rp. 39.662.000.- tanggal 21 Agustus 2007.
127. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2839, Rp. 187. 000.- tanggal 21 Agustus 2007.
128. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2843, Rp. 507. 000.- tanggal 24 Agustus 2007.
129. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2838, Rp. 145.000.- tanggal 31 Agustus 2007.
130. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2841, Rp. 16.814.000.- tanggal 31 Agustus 2007.
131. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2840, Rp. 34.685.000.- tanggal 31 Agustus 2007.
132. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2842, Rp. 13.888.000.- tanggal 31 Agustus 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2844, Rp. 9.075.800.- tanggal 31 Agustus 2007.
134. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2925, Rp. 7.317.800.- tanggal 04 September 2007.
135. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2959, Rp. 30.150.000.- tanggal 6 September 2007.
136. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2115, Rp. 16.998.000.- tanggal 02 Juli 2007.
137. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2081, Rp. 33.000.000.- tanggal 02 Juli 2007.
138. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2084, Rp. 50.000.000.- tanggal 02 Juli 2007.
139. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2116, Rp. 25.500.000.- tanggal 02 Juli 2007.
140. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2198, Rp. 47.500.000.- tanggal 12 Juli 2007.
141. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2178, Rp. 352.000.- tanggal 11 Juli 2007.
142. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2179, Rp. 1.504.705.- tanggal 11 Juli 2007.
143. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2175, Rp. 645.100.- tanggal 11 Juli 2007.
144. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2173, Rp. 908.125.- tanggal 11 Juli 2007.

Halaman 223 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

145. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2177, Rp. 8.680.200.- tanggal 11 Juli 2007.
146. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2174, Rp. 27.100.000.- tanggal 11 Juli 2007.
147. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2176, Rp. 29.630.500.- tanggal 11 Juli 2007.
148. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2180, Rp. 4.937.450.- tanggal 11 Juli 2007.
149. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2181, Rp. 40.079.000.- tanggal 11 Juli 2007.
150. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2345, Rp. 20.570.000.- tanggal 26 Juli 2007.
151. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:426, Rp. 187.625.000.- tanggal 8 Mei 2007.
152. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:405, Rp. 31.551.450.- tanggal 8 Mei 2007.
153. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1521, Rp. 346.000.- tanggal 30 Mei 2007.
154. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1528, Rp. 773.000.- tanggal 30 Mei 2007.
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1529, Rp. 6.612.227.- tanggal 30 Mei 2007.
156. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1527, Rp. 6.509.225.- tanggal 30 Mei 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor: 1526, Rp. 15.500.000.- tanggal 30 Mei 2007.

158. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1525, Rp. 5.520.000.- tanggal 30 Mei 2007.

159. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1524, Rp. 30.349.000.- tanggal 30 Mei 2007.

160. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1523, Rp. 16.632.000.- tanggal 30 Mei 2007.

161. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1522, Rp. 1.483.900.- tanggal 30 Mei 2007.

162. 1(satu) lembar foto copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 168/Penda.900.4/Keu/2006, Tanggal 09 Maret 2007. Beserta :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, nomor : 168/Penda.900.4/Keu/2007, Tanggal 09 Maret 2007.
- 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja, sebesar Rp. 239.484.400.-, tanggal 09 Maret 2007.
- 4 (empat) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas bulan Januari s/d Maret 2007, tanggal 09 Maret 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang, nomor SPM : 105/39/RS/BS/2007, Tanggal 09 Maret 2007.

163. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3196, Rp. 87.000.- tanggal 02 Oktober 2007.

164. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3197, Rp. 3.135.025.- tanggal 01 Oktober 2007.

Halaman 225 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

165. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3198, Rp. 963.300.- tanggal 02 Oktober 2007.
166. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3199, Rp. 33.046.000.- tanggal 02 Oktober 2007.
167. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3200, Rp. 201.250.- tanggal 02 Oktober 2007.
168. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3201, Rp. 4.221.559.- tanggal 02 Oktober 2007.
169. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3202, Rp. 2.016.458.- tanggal 02 Oktober 2007.
170. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3203, Rp. 2.306.500.- tanggal 02 Oktober 2007.
171. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3204, Rp. 1.060.000.- tanggal 02 Oktober 2007.
172. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3245, Rp. 12.650.000.- tanggal 04 Oktober 2007.
173. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3189, Rp. 59.500.000.- tanggal 02 Oktober 2007.
174. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3463, Rp. 10.627.500.- tanggal 26 Oktober 2007.
175. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3471, Rp. 3.677.700.- tanggal 29 Oktober 2007.
176. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3472, Rp. 265.500.- tanggal 29 Oktober 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3473, Rp. 423.500.- tanggal 29 Oktober 2007.
178. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3474, Rp. 25.460.000.- tanggal 29 Oktober 2007.
179. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3475, Rp. 9.284.000.- tanggal 29 Oktober 2007.
180. 4 (empat) buah Buku Kas Umum Dinas Pendapatan Kabupaten Ende tahun 2007.
181. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411122, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.627.272.-, tanggal 03 Januari 2008.
182. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.4.181.818.-, tanggal 03 Januari 2008.
183. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411121, kode jenis setoran : 100, senilai Rp.367.909.-, tanggal 03 Januari 2008.
184. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.2.452.727.-, tanggal 03 Januari 2008.
185. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411122, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.197.934.-, tanggal 04 Januari 2008.
186. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.1.319.577.-, tanggal 04 Januari 2008.
187. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.496.590.-, tanggal 09 Januari 2007.
188. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411121, kode jenis setoran : 100, senilai Rp.74.489.-, tanggal 09 Januari 2007.

Halaman 227 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

189. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.489.091.-, tanggal 18 Januari 2007.
190. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411122, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.61.764.-, tanggal 18 Januari 2007.
191. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411122, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.472.500.-, tanggal 19 Desember 2007.
192. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411122, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.54.154.-, tanggal 27 Desember 2007.
193. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.361.032.-, tanggal 27 Desember 2007.
194. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pajak, nomor 247, senilai Rp.112.460.- tanggal 28 Januari 2008.
195. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan/Setoran Masa (Pajak Restoran/biaya konsumsi dalam rangka keg. Rapat rutin evaluasi PAD,PBB pada bulan Oktober , Nov, Des 2007), Rp. 1.503.900.- tanggal 04 Januari 2008.
196. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran Pajak, nomor 4493, senilai Rp.81.882.397.- tanggal 28 Desember 2007.
197. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor SPM : 03/28.01/BM/LS/IV/2007, Rp. 31.551.450.- tanggal 08 Mei 2007.
198. 2 (dua) lembar foto copy Surat keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, nomor: 6 tahun 2007, tentang penunjukan sebagai pengelola biaya pemungutan PBB tahun anggaran 2007, tanggal 02 Januari 2007, yang telah di legalisir.
199. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 742.257.-, Dn.No. /KCE/XII/2007, tanggal 28 Desember 2007.
200. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 99.624.522.-, Dn.No. /BPD/XIII/2007, tanggal 28 Desember 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar nomor:  
SP.3865/WPJ.31/KB.0605/2007, tanggal 28 Desember 2007,  
beserta :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan Menteri Keuangan RI nomor:083/SKP/WPJ.31/KB.06/2007, tanggal 28 Desember 2007, tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Maumere, Kabupaten Ende Bulan Desember tahun 2007, tanggal 28 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-PHP-PBB), nomor: 241, tanggal 28 Desember 2007, Rp. 3.568.780.025.-
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 247, tanggal 28 Desember 2007, Rp. 99.624.522.-.

202. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar nomor:  
SP.2028/WPJ.31/KB.0605/2007, tanggal 01 Agustus 2007,  
beserta :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan Menteri Keuangan RI nomor:046/SKP/WPJ.31/KB.06/2007, tanggal 01 Agustus 2007, tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-PHP-PBB), nomor: 136, tanggal 01 Agustus 2007, Rp. 2.950.461.953.-.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 138, tanggal 01 Agustus 2007, Rp. 88.769.846.-.=
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 137, tanggal 01 Agustus 2007, Rp. 16.391.455.-.

Halaman 229 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Maumere, Kabupaten Ende Bulan Juli tahun 2007, tanggal 01 Agustus 2007.
- 203. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 164.470.437.-, Cn.No. /BPD/XII/2007, tanggal 17 Desember 2007.
- 204. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 7.392.022.-, Cn.No. /BPD/ND/VI/2007, tanggal 23 Juli 2007.
- 205. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 21.748.962.-, Cn.No. /BPD/ND/VII/2007, tanggal 31 Juli 2007.
- 206. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 88.769.846.-, Cn.No. /BPD/ND/VIII/2007, tanggal 31 Agustus 2007.
- 207. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 295.956.-, Cn.No. /BPD/ND/V/2007, tanggal 23 Mei 2007.
- 208. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 226.745.-, Cn.No. /BPD/ND/IV/2007, tanggal 19 April 2007.
- 209. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 108.764.267.-, Cn.No.04/BPD/ND/II/2007, tanggal 27 Februari 2007.
- 210. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 50.517.-, Cn.No. /BPD/ND/IV/2007, tanggal 03 April 2007.
- 211. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar nomor: SP.0799/WPJ.31/KB.0605/2007, tanggal 22 Januari 2007, beserta :
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-PHP-PBB), nomor: 262, tanggal 22 Januari 2007, Rp. 3.843.106.728.-.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 264, tanggal 22 Januari 2007, Rp. 108.764.267.-.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan Menteri Keuangan RI nomor:083/SKP/WPJ.31/KB.06/2006, tanggal 29 Desember 2006, tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Maumere, Kabupaten Ende Bulan Desember tahun 2006, tanggal 29 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-PHP-PBB), nomor: 241, tanggal 29 Desember 2007, Rp. 3.843.106.728.-
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 243, tanggal 29 Desember 2006, Rp. 108.764.267.-.
- 212. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 222, tanggal 13 Desember 2006, Rp. 250.731.-.
- 213. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Maumere, Kabupaten Ende Bulan Nopember tahun 2006, tanggal 31 Desember 2006.
- 214. 4 (empat) buah Buku Kas Umum Dinas Pendapatan Kabupaten Ende tahun 2007.
- 215. 1 (satu) lembar Prin Out Rekening Koran Giro, 00401.05001531-2 an. BEND.KTR.DISPENDA TK.II/HENDRIKA, periode 01 Januari 2008 s/d 30 April 2008.
- 216. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan September 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 September 2008.
- 217. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan September 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 September 2008.
- 218. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan September

Halaman 231 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 September 2008.

219. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Agustus 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 29 Agustus 2008.

220. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Agustus 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 29 Agustus 2008.

221. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Agustus 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 29 Agustus 2008.

222. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Juli 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Juli 2008.

223. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juli 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Juli 2008.

224. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juli 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 Juli 2008.

225. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Juni 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Juni 2008.

226. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juni 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Juni 2008.

227. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juni 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 Juni 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Mei 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Mei 2008.
229. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Mei 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Mei 2008.
230. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Mei 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 Mei 2008.
231. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan April 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 April 2008.
232. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan April 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 April 2008.
233. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan April 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 April 2008.
234. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Maret 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Maret 2008.
235. 2 (dua) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Maret 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 31 Maret 2008.
236. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Maret 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 31 Maret 2008.
237. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Februari 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 29 Februari 2008.

Halaman 233 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

238. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Februari 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 29 Februari 2008.
239. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Februari 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 29 Februari 2008.
240. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Januari 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Januari 2008.
241. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Januari 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 29 Desember 2007.
242. 3 (tiga) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Januari 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 31 Januari 2008.
243. 6 (enam) lembar Kwitansi No BKU : 73, 75, 77, 78, 84, dan 86.
244. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan Bagi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende tahun 2007, tanggal 17 Maret 2008.
245. 19 (sembilan belas) lembar kwitansi No. BKU : 52 s/d 70, tanggal 28 Februari 2008.
246. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan Bagi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende tahun 2007, tanggal 17 Februari 2008.
247. 12 (dua belas) lembar kwitansi No. BKU : 38 s/d 48, tanggal 14 Februari 2008.
248. 32 (tiga puluh dua) lembar kwitansi No. BKU : 3 s/d 34, tanggal 21 Januari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan Bagi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende Triwulan IV tahun 2007, tanggal 17 Januari 2008.
250. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Desember 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 29 Desember 2007.
251. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Desember 2007, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 29 Desember 2007.
252. 5 (lima) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Desember 2007, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 29 Desember 2007.
253. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Nopember 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Nopember 2007.
254. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Nopember 2007, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Nopember 2007.
255. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Nopember 2007, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 Nopember 2007.
256. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Oktober 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Oktober 2007.
257. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Oktober 2007, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 31 Oktober 2007.

Halaman 235 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Oktober 2007, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 31 Oktober 2007.
259. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan September 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 September 2007.
260. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan September 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 September 2007.
261. 3 (tiga) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan September 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 30 September 2007.
262. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Agustus 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Agustus 2007.
263. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Agustus 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 31 Agustus 2007.
264. 3 (tiga) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Agustus 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 31 Agustus 2007.
265. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Juli 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Juli 2007.
266. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juli 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Juni 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juli 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 31 Juli 2007.
268. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Juni 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Juni 2007.
269. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juni 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Juni 2007.
270. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juni 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 31 Juli 2007.
271. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Mei 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Mei 2007.
272. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Mei 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 31 Mei 2007.
273. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Mei 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 31 Mei 2007.
274. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan April 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 April 2007.
275. 2 (dua) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan April 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 April 2007.
276. 3 (tiga) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan April 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 30 April 2007.
277. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Maret

Halaman 237 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 237



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Maret 2007.

278. 2 (dua) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Maret 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Maret 2007.

279. 2 (dua) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Maret 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 30 Maret 2007.

280. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Februari 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 28 Februari 2007.

281. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Februari 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 28 Februari 2007.

282. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Februari 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 28 Februari 2007.

283. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Januari 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Januari 2007.

284. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Januari 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 31 Januari 2007.

285. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Januari 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 31 Januari 2007.

286. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Surat Keputusan Bupati Ende, nomor : KEP.260.829.3/0680/PK/2005, tanggal 01 April 2005.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





287. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah di legalisir, Surat Keputusan Bupati Ende, nomor : KEU. 920/01/2006, tanggal 02 Januari 2006, tentang Penunjukan/Penetapan Para Pejabat Yang Diberi Tugas dan Wewenang atas nama Bupati Ende Menandatangani Surat-Surat Berharga Yang Diterimakan/Dikeluarkan Oleh Bupati Ende Tahun Anggaran 2006, beserta lampiran 1 (satu) lembar.

288. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Faktur sepeda motor merk Yamaha nomor Seri : 050904814 tanggal 25 Pebuari 2006.

289. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Faktur sepeda motor merk Yamaha nomor Seri : 050904799 tanggal 25 Pebuari 2006.

290. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Faktur sepeda motor merk Yamaha nomor Seri : 050880294 tanggal 25 Pebuari 2006.

291. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Faktur sepeda motor merk Yamaha nomor Seri : 0509048753 tanggal 25 Pebuari 2006.

292. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Faktur sepeda motor merk Kawasaki nomor : 4 MO - 0600144 tanggal 23 Januari 2006.

**Yang disita dari EFREIM MOSA RAGO, maka dikembalikan kepada EFREIM MOSA RAGO ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo pasal 21 ayat (1) KUHAP menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f



KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

**Hal-hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

**Hal-Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md Alias EVI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan **Terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md Alias EVI** dari dakwaan primair tersebut ; -----
3. Menyatakan **Terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md Alias EVI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT “** sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md Alias EVI** dengan pidana penjara selama .....; dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar



akan diganti dengan pidana kurungan  
selama ..... bulan ;  
-----

5. Menetapkan uang tunai Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti ;

6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa sebesar Rp.80.712.087,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah)** jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama ..... bulan ;  
-----

7. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----

8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----

9. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 12 (dua belas) lembar Surat Keputusan Bupati Ende, nomor : KEU.900/138/2007, Tanggal 21 Februari 2007, tentang Penunjukan/Penetapan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2007, beserta lampirannya.
2. 11 (sebelas lembar) Salinan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEU.997/3/2006, Tanggal 08 Januari 2006, tentang Penunjukan/Penetapan para pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Satuan, Pemegang Kas dan Pemegang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006, beserta lampirannya

3. 1(satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 449/Penda.900.4/Keu/2006, Tanggal 29 Desember 2006. Beserta :

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, nomor : 449/Penda.900.4/Keu/2006, Tanggal 29 Desember 2006.
- 3 (tiga) lembar salinan Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja, tanggal 29 Desember 2006, sebesar Rp. 475.700.000.- (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar salinan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Perincian Rencana Penggunaan Anggaran Belanja/Obyek Belanja), tanggal 29 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang, nomor SPM : 06/01/RS/BS/2007, Tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek, tanggal 10 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1195, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1196, tanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1197, tanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1198, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1199, tanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1200, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1201, tanggal 16 Januari 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Dana Insentif Pencapaian Target Penerimaan PBB tahun 2005 bagi pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, dengan No. BKU:1202, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1203, tanggal 14 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1204, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1205, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1206, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1207, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1208, tanggal 14 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1209, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1210, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1211, tanggal 14 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1212, tanggal 14 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1213, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1214, tanggal 14 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1215, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1216, tanggal 14 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1217, tanggal 14 Januari 2007.

Halaman 243 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1218, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1219, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1220, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1221, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1222, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1223, tanggal 16 januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 1224, tanggal 17 januari 2007.
- 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Dana Insentif Pencapaian Target Penerimaan PBB tahun 2005 bagi tenaga Satpam, Juru Pungut Retribusi Pasar, dan Tenaga Persampahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende, tanggal 16 Januari 2007.
- 4. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 14/Penda.900.4/Keu/2007, tanggal 09 Januari 2007. Beserta :
  - 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, nomor : 14/Penda.900.4/Keu/2007, tanggal 09 Januari 2007.
  - 3 (tiga) lembar Salinan Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja, tanggal 09 Januari 2007, sebesar Rp. 228.616.250.- (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - 4 (empat) lembar salinan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Perincian Rencana Penggunaan Anggaran Belanja/Obyek Belanja), tanggal 09 Januari 2007.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang, nomor SPM : 07/02/RS/BS/2007, Tanggal 16 Januari 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Daftar Pengantar SPJ, nomor : 106A/Penda.900.4/Keu/2007, tanggal 07 Pebruari 2007.
- 1 (satu) lembar Register Penutupan Kas, tanggal 31 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 02, tanggal 13 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 03, tanggal 22 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 04, tanggal 22 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 05, tanggal 27 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 06, tanggal 22 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 07, tanggal 31 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 09, tanggal 04 Januari 2007. Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. Drs. DERSON DUKA, tanggal 05 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094, tanggal 05 Januari 2007, an. Drs. DERSON DUKA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 09, tanggal 04 Januari 2007. Sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. HAMSADIN RANGGA, tanggal 05 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094, tanggal 05 Januari 2007, an. HAMSADIN RANGGA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 11, tanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 12, tanggal 24 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 13, tanggal 16 Januari 2007.

Halaman 245 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 14, tanggal 19 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 15, tanggal 27 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 16, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. Drs. IMRAN H. A. TOYA, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Bu.094/ - /I/2007 , an. Drs. IMRAN H. A. TOYA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 17, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. HAMSADIN RANGGA, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094, tanggal 25 Januari 2007, an. HAMSADIN RANGGA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 18, tanggal 14 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 19, tanggal 11 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 20, tanggal 31 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 21, tanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 22, tanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 23, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 24, tanggal 11 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/03/I/2007, tanggal 11 Januari 2007, an.REYNOLD LEE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/03/I/2007, an. REYNOLD LEE, tanggal 11 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 25, tanggal 06 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/02/I/2007, an. REYNOLD LEE, tanggal 06 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/02/I/2007, tanggal 06 Januari 2007, an.REYNOLD LEE.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 26, tanggal 27 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/-/I/2007, tanggal 25 Januari 2007, an.REYNOLD LEE.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/-/I/2007, an. REYNOLD LEE, tanggal 25 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/Keu/04/ 2007, tanggal 13 Januari 2007, an.REYNOLD LEE.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/Keu/04/ 2007, an. REYNOLD LEE, tanggal 13 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/01/I/ 2006, tanggal 04 Januari 2007, an.REYNOLD LEE.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/01/I/ 2006, an. REYNOLD LEE, tanggal 04 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 27, tanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/05/I/ 2007, an. FRANSISKUS JUMA, tanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/05/I/ 2007, tanggal 18 Januari 2007, an. FRANSISKUS JUMA.

Halaman 247 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : -, tanggal 31 Januari 2007, sebesar Rp. 6.878.330.- (enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ), tanggal 09 Februari 2007.
- 8 (delapan) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional), tanggal 31 Januari 2007.
  - 5. 1(satu) lembar Daftar Pengantar SPJ, nomor : 106A/Penda.900.4/Keu/2007, tanggal 07 Maret 2007, beserta :
- 1 (satu) lembar Register Penutupan Kas, tanggal 28 Februari 2007.
- 5 (lembar) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional), tanggal 28 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 29, tanggal 03 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 30, tanggal 03 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 31, tanggal 06 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 34, tanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 33, tanggal 02 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 34, tanggal 22 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 35, tanggal 01 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 36, tanggal 11 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 37, tanggal 02 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 38, tanggal 06 Februari 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 39, tanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 40, tanggal 16 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 41, tanggal 12 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 42, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 43, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 44, tanggal 10 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 45, tanggal 17 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 46, tanggal 03 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 47, tanggal 08 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/08/II/ 2007, tanggal 01 Februari 2007, an. GERADUS GASMAN JATA.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/08/II/ 2007, an. GERADUS GASMAN JATA, tanggal 01 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : 13/Pmda.094/KEU/2007, tanggal 08 Februari 2007, an. GERADUS GASMAN JATA.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/13/II/ 2007, an. GERADUS GASMAN JATA, tanggal 08 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 48, tanggal 01 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas , nomor : Penda.094/09/II/2007, tanggal 01 Februari 2007, an. FRANSISKUS JUMA.

Halaman 249 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 249



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), nomor : Penda.094/09/II/ 2007, an. FRANSISKUS JUMA, tanggal 01 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 49, tanggal 15 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 50, tanggal 01 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 229, tanggal 09 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 230, tanggal 27 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 238, tanggal 23 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 240, tanggal 09 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 233, tanggal 04 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 224, tanggal 12 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 227, tanggal 04 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 225, tanggal 30 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 231, tanggal 13 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 234, tanggal 13 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 232, tanggal 12 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 237, tanggal 12 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 223, tanggal 30 Maret 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 241, tanggal 12 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 236, tanggal 16 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 228, tanggal 11 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 218, tanggal 05 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 222, tanggal 06 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No.BKU : 219, tanggal 09 Februari 2007.
- 6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Jabatan GIRI MARIA GORETI dan YOSEPHINA B. MBELO, A.Md, tanggal 15 Maret 2007.
- 7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara GIRI MARIA GORETI dan YOSEPHINA B. MBELO, A.Md, tanggal 22 Mei 2007.
- 8. 1 (satu) buah Buku Kas Biaya Pemungutan PBB dari TA. 2004 sampai dengan September 2008.
- 9. 6 (enam) lembar salinan Keputusan Bupati Ende nomor : SK.248.829.3/0927/PK/2001, tanggal 31 Mei 2001, tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya, berserta Lampiran.
- 10. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, nomor 6 tahun 2007, tentang Penunjukan Sebagai Pengelola Biaya Pemungutan PBB Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
- 11. 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Bupati Ende, nomor 07 tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005, tentang Alokasi Penggunaan Dana Insentif PBB tahun 2004, beserta lampiran, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

Halaman 251 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Bupati Ende, nomor 07 tahun 2006, tentang Alokasi Penggunaan Dana Insentif PBB tahun 2005, beserta lampiran, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
13. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Ende nomor 08 tahun 2006 tanggal 07 Oktober 2006, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende, tahun anggaran 2006, beserta lampiran, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
14. 1 (satu) bendel Lampiran II Peraturan Bupati Ende nomor 15 tahun 2007 tanggal 16 Nopember 2007, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende, tahun anggaran 2007, yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
15. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Giro 004. 01.05.001742-7, Periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cab. Ende, tertanggal 22 Juli 2014.
16. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Giro 004. 01.05.001531-2, Periode 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cab. Ende, tertanggal 22 Juli 2014.

### **Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende ;**

17. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro an. Bupati Ende / Kabag Keuangan periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
18. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran sebesar Rp. 396.350.000.- (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 03 Januari 2006.
19. 1 (satu) jepitan foto copy Surat keputusan Bupati Ende nomor : Keu.920/02/2006, tanggal.10 Januari 2006, tentang Penunjukan/Penetapan Pelaksana bendaharawan Umum/Pemegang Kas Daerah (PKD) Kabupaten Ende yang di tempatkan pada Bank pembangunan Daerah (BPD) Propinsi NTT Cabang Ende T.A. 2006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada ALOYSIUS LAGU ;**

20. 1 (satu) bendel perubahan dokumen anggaran satuan kerja (DASK) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006 tanpa tanggal dan nomor.
21. 1 (satu) buah bendel dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende T.A 2007.
22. 1 (satu) buah buku tentang Keputusan Bupati Ende nomor 32 tahun 2004 tentang Uraian Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tanggal 3 Maret 2004.
23. 1 (satu) lembar kronologis pengeluaran dana Rp. 396.350.000,- tertanggal Ende, 7 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh TILI ANFRIDUS, ALOYSIUS LAGU dan YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd di atas maretai.
24. 2 (dua) lembar salinan surat pernyataan yang dibuat oleh YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.md, tertanggal Ende 03 Maret 2007.
25. 3 (tiga) buah salinan Buku Kas Umum Dispenda Kab. Ende model BEND.10 ; yang terdiri dari Buku V, Buku VI dan Buku VII.
26. 3 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan I,II dan III TA.2006, No.BKU : 03, tanggal 19 Januari 2007.
27. 1 (satu) lembar Kwitansi, No.BKU : 05, tanggal 20 Februari 2007.
28. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 08, tanggal 05 Maret 2007.
29. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 09, tanggal 05 Maret 2007.
30. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Perkotaan/ Pedesaan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende TA. 2006, No. BKU : 10, tanggal 05 Maret 2007.
31. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 11, tanggal 07 Maret 2007.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Nota Bon, No.BKU : 12, tanggal 21 Maret 2007.
33. 8 (delapan) lembar Kwitansi No BKU : 13 s/d 20, tanggal 22 Maret 2007.
34. 4 (empat) lembar Kwitansi No BKU : 21 s/d 24, tanggal 26 Maret 2007.
35. 6 (enam) lembar Kwitansi No BKU : 25 s/d 30, tanggal 27 Maret 2007.
36. 3 (tiga) lembar Kwitansi No BKU : 31 s/d 33, tanggal 28 Maret 2007.
37. 4 (empat) lembar Kwitansi No BKU : 34 s/d 37, tanggal 29 Maret 2007.
38. 21 (dua puluh satu) lembar Kwitansi No BKU : 39 s/d 61, tanggal 02 April 2007.
39. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan IV TA. 2006, No. BKU : 62, tanggal 02 April 2007.
40. 15 (lima belas) lembar Kwitansi No BKU : 63 s/d 77, tanggal 02 April 2007.
41. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 79, tanggal 09 April 2007.
42. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 80, tanggal 14 April 2007.
43. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU : 81 s/d 82, tanggal 17 April 2007.
44. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU : 84, tanggal 20 April 2007.
45. 5 (lima) lembar Kwitansi No BKU : 86 s/d 90, tanggal 01,15,15,15 dan 23-April 2007.
46. 3 (tiga) lembar Kwitansi No BKU : 93 s/d 95, tanggal 07,07, dan 17- Juli 2007.
47. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU : 99, tanggal 16 Agustus 2007.
48. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 103, tanggal 12 September 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambahan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan I TA. 2007, No. BKU: 104, tanggal 12 September 2007.
50. 23 (dua puluh tiga) lembar Kwitansi No BKU : 105 s/d 127, tanggal 12 September 2007.
51. 2 (dua) lembar Nota, No.BKU : 128 dan 129, tanggal 15 dan 17 September 2007.
52. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU : 130, tanggal 17 September 2007.
53. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 132 dan 133, tanggal 01 dan 08 Oktober 2007.
54. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BRI, tanggal 08 Oktober 2007.
55. 5 (lima) lembar Kwitansi No BKU: 134 s/d 138, tanggal 08 Oktober 2007.
56. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 139 dan 140, tanggal 24 Oktober 2007.
57. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 142 dan 143, tanggal 12 Nopember 2007.
58. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 143, tanggal 22 Nopember 2007.
59. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 146, tanggal 05 Desember 2007.
60. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambahan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan II TA. 2007, No. BKU: 149, tanggal 19 Desember 2007.
61. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambahan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan III TA. 2007, No. BKU: 150, tanggal 19 Desember 2007.
62. 42 (empat puluh dua) lembar Kwitansi No BKU : 151 s/d 192, tanggal 20 Desember 2007.
63. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BRI, tanggal 04 Januari 2008.

Halaman 255 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 9 (sembilan) lembar Kwitansi No BKU : 193 s/d 201, tanggal 20 Desember 2007.
65. 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian biaya pemungutan sektor pedesaan, dan perkotaan yang di pinjam oleh YOSEPHINA B. MBELO mantan pemegang TA.2006 untuk pembayaran insentif para Camat sebesar Rp.18.500.000.-, tanggal 17 januari 2008.
66. 12 (dua belas) lembar Kwitansi No BKU : 5 s/d 16, tanggal 21 Januari 2008.
67. 3 (Tiga) lembar berita acara pemeriksaan pada hari senin tanggal 26 Februari 2007 terhadap YOSHEPHINA BUNGA MBELO, AMD, yang di buat Oleh Kepala Bagian Tata Usaha/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan Kab. Ende An. ELE MAHMUD, BA.
68. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende yang di tujuakan Kepada YOSHEPHINA B. MBELO Perihal tindak lanjut surat pernyataan (susulan I), tanggal 2 april 2007.

### **Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende ;**

69. 1 (satu) lembar Salinan Faktur Pajak Standar, Kode Nomer seri faktur Pajak : DQRLU-611-0002913, dari PT. RODASAKTI SURYARAYA kepada YANTO DHARMAWAN, tanggal 19 Januari 2006.
70. 1 (satu) lembar Salinan Faktur Pajak Standar, Kode Nomer seri faktur Pajak : DNQRY-615-0003967, dari PT. SURAPITA UNITRANS kepada YANTO DHARMAWAN, tanggal 31 Agustus 2005.
71. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian 2 (dua) unit SPM Yamaha Jupiter MX, senilai Rp. 531.818.- (lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), tanggal 05 April 2006).
72. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp.531.818.- (lima ratus tiga puluh satu ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan belas rupiah), tanggal 07 April 2006).

73. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), PPH PsI 22 atas pembelian 2 (dua) unit SPM Yamaha Jupiter MX, senilai Rp. 395.455.- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima), tanggal 05 April 2006).
74. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp.395.455.- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima), tanggal 07 April 2006).
75. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian 2 (dua) unit SPM Yamaha Jupiter Z' CW, senilai Rp. 554.546.- (lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), tanggal April 2006).
76. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp.554.546.- (lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), tanggal 07 April 2006).
77. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), PPH PsI 22 atas pembelian 2 (dua) unit SPM Yamaha Jupiter Z' CW, senilai Rp. 381.819.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), tanggal April 2006).
78. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp.381.819.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), tanggal 07 April 2006).
79. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian 1 (satu) unit SPM Kawasaki ZX 130 VR, senilai Rp.356.554.- (tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), tanggal 05 April 2006).
80. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp.356.554.- (tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), tanggal 07 April 2006).

Halaman 257 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), PPH PsI 22 atas pembelian 1 (satu) unit SPM Kawasaki ZX 130 VR, senilai Rp. 201.136.- (dua ratus satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah), tanggal 05 April 2006).
82. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP), senilai Rp. 201.136.- (dua ratus satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah), tanggal 07 April 2006).

### **Dikembalikan kepada JANTO DARMAWAN**

83. 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Ende nomor 9 tahun 2005, tanggal 31 Desember 2005, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2006.
84. 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Ende nomor 08 tahun 2006, tanggal 07 Oktober 2006, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2006.
85. 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Ende nomor 11 tahun 2007, tanggal 09 Nopember 2007, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
86. 1 (satu) buah buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006.
87. 1 (satu) buah buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja Lanjutan (DASK-L) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006.
88. 1 (satu) buah foto copy buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun anggaran 2007.
89. 1 (satu) buah foto copy Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ende tahun anggaran 2006 dan 2005.
90. 1 (satu) buah foto copy Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ende tahun anggaran 2007 dan 2006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro Nomor rekening Bank NTT Cabang Ende 004 01.04.001425-6 an. Rek Kas Umum Daerah Kab. Ende Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
92. 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro Nomor rekening Bank NTT Cabang Ende 004 01.04.001425-6 an. Rek Kas Umum Daerah Kab. Ende Periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.
93. 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro Nomor rekening Bank NTT Cabang Ende 004 01.04.001300-1 an. Rek Kas Umum Daerah Kab. Ende Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
94. 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro Nomor rekening Bank NTT Cabang Ende 004 01.04.001300-1 an. Rek Kas Umum Daerah Kab. Ende Periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.
95. 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro Nomor rekening Bank NTT Cabang Ende 004 01.05.001742-7 an. Pekas Disependa ND/G.M. GORETI Periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.
96. 1 (satu) lembar foto copy Cek Giro pada Bank NTT Cabang Ende sejumlah Rp.723.576.340.- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam tiga ratus empat puluh rupiah), tanggal 03 Januari 2006.
97. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penyetoran an. Bupati/Kabag Keuangan Ende, sejumlah Rp. 723.576.340.- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam tiga ratus empat puluh rupiah), tanggal 03 Januari 2006.
98. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran, Nomor: 596, senilai Rp.331.253.375.- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), tanggal 03 Januari 2006.
99. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4679, Rp. 128.956.700.- tanggal 4 Desember 2007.

Halaman 259 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4675, Rp. 110.070.000.- tanggal 4 Desember 2007.
101. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4676, Rp. 4.000.000.- tanggal 4 Desember 2007.
102. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4677, Rp. 1.500.000.- tanggal 4 Desember 2007.
103. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4678, Rp. 2.490.000.- tanggal 4 Desember 2007.
104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4700, Rp. 5.850.000.- tanggal 4 Desember 2007.
105. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4701, Rp. 2.000.000.- tanggal 4 Desember 2007.
106. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4713, Rp. 174.893.250.- tanggal 4 Desember 2007.
107. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4685, Rp. 39.078.000.- tanggal 4 Desember 2007.
108. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4686, Rp. 6.450.000.- tanggal 4 Desember 2007.
109. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4681, Rp. 4.119.850.- tanggal 4 Desember 2007.
110. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4699, Rp. 3.000.000.- tanggal 4 Desember 2007.
111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4680, Rp. 14.321.000.- tanggal 4 Desember 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4714, Rp. 135.050.000.- tanggal 4 Desember 2007.
113. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5264, Rp. 4.800.000.- tanggal 13 Desember 2007.
114. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5290, Rp. 2.500.000.- tanggal 14 Desember 2007.
115. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5705, Rp. 140.925.000.- tanggal 17 Desember 2007.
116. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5719, Rp. 44.487.600.- tanggal 19 Desember 2007.
117. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5872, Rp. 25.000.000.- tanggal 19 Desember 2007.
118. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5873, Rp. 25.000.000.- tanggal 19 Desember 2007.
119. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5718, Rp. 10.242.000.- tanggal 19 Desember 2007.
120. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:5701, Rp. 150.535.000.- tanggal 18 Desember 2007.
121. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3476, Rp. 19.050.000.- tanggal 29 Oktober 2007.
122. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3470, Rp. 22.400.000.- tanggal 29 Oktober 2007.
123. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:4331, Rp. 136.363.000.- tanggal 23 November 2007.

Halaman 261 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2683, Rp. 55.202.200.- tanggal 21 Agustus 2007.
125. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2684, Rp. 77.000.000.- tanggal 21 Agustus 2007.
126. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2685, Rp. 39.662.000.- tanggal 21 Agustus 2007.
127. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2839, Rp. 187. 000.- tanggal 21 Agustus 2007.
128. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2843, Rp. 507. 000.- tanggal 24 Agustus 2007.
129. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2838, Rp. 145.000.- tanggal 31 Agustus 2007.
130. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2841, Rp. 16.814.000.- tanggal 31 Agustus 2007.
131. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2840, Rp. 34.685.000.- tanggal 31 Agustus 2007.
132. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2842, Rp. 13.888.000.- tanggal 31 Agustus 2007.
133. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2844, Rp. 9.075.800.- tanggal 31 Agustus 2007.
134. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2925, Rp. 7.317.800.- tanggal 04 September 2007.
135. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2959, Rp. 30.150.000.- tanggal 6 September 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2115, Rp. 16.998.000.- tanggal 02 Juli 2007.
137. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2081, Rp. 33.000.000.- tanggal 02 Juli 2007.
138. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2084, Rp. 50.000.000.- tanggal 02 Juli 2007.
139. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2116, Rp. 25.500.000.- tanggal 02 Juli 2007.
140. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2198, Rp. 47.500.000.- tanggal 12 Juli 2007.
141. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2178, Rp. 352.000.- tanggal 11 Juli 2007.
142. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2179, Rp. 1.504.705.- tanggal 11 Juli 2007.
143. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2175, Rp. 645.100.- tanggal 11 Juli 2007.
144. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2173, Rp. 908.125.- tanggal 11 Juli 2007.
145. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2177, Rp. 8.680.200.- tanggal 11 Juli 2007.
146. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2174, Rp. 27.100.000.- tanggal 11 Juli 2007.
147. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2176, Rp. 29.630.500.- tanggal 11 Juli 2007.

Halaman 263 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2180, Rp. 4.937.450.- tanggal 11 Juli 2007.
149. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2181, Rp. 40.079.000.- tanggal 11 Juli 2007.
150. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:2345, Rp. 20.570.000.- tanggal 26 Juli 2007.
151. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:426, Rp. 187.625.000.- tanggal 8 Mei 2007.
152. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:405, Rp. 31.551.450.- tanggal 8 Mei 2007.
153. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1521, Rp. 346.000.- tanggal 30 Mei 2007.
154. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1528, Rp. 773.000.- tanggal 30 Mei 2007.
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1529, Rp. 6.612.227.- tanggal 30 Mei 2007.
156. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1527, Rp. 6.509.225.- tanggal 30 Mei 2007.
157. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor: 1526, Rp. 15.500.000.- tanggal 30 Mei 2007.
158. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1525, Rp. 5.520.000.- tanggal 30 Mei 2007.
159. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1524, Rp. 30.349.000.- tanggal 30 Mei 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1523, Rp. 16.632.000.- tanggal 30 Mei 2007.

161. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:1522, Rp. 1.483.900.- tanggal 30 Mei 2007.

162. 1(satu) lembar foto copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 168/Penda.900.4/Keu/2006, Tanggal 09 Maret 2007. Beserta :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, nomor : 168/Penda.900.4/Keu/2007, Tanggal 09 Maret 2007.
- 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja, sebesar Rp. 239.484.400.-, tanggal 09 Maret 2007.
- 4 (empat) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas bulan Januari s/d Maret 2007, tanggal 09 Maret 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang, nomor SPM : 105/39/RS/BS/2007, Tanggal 09 Maret 2007.

163. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3196, Rp. 87.000.- tanggal 02 Oktober 2007.

164. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3197, Rp. 3.135.025.- tanggal 01 Oktober 2007.

165. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3198, Rp. 963.300.- tanggal 02 Oktober 2007.

166. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3199, Rp. 33.046.000.- tanggal 02 Oktober 2007.

167. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3200, Rp. 201.250.- tanggal 02 Oktober 2007.

Halaman 265 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3201, Rp. 4.221.559.- tanggal 02 Oktober 2007.
169. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3202, Rp. 2.016.458.- tanggal 02 Oktober 2007.
170. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3203, Rp. 2.306.500.- tanggal 02 Oktober 2007.
171. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3204, Rp. 1.060.000.- tanggal 02 Oktober 2007.
172. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3245, Rp. 12.650.000.- tanggal 04 Oktober 2007.
173. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3189, Rp. 59.500.000.- tanggal 02 Oktober 2007.
174. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3463, Rp. 10.627.500.- tanggal 26 Oktober 2007.
175. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3471, Rp. 3.677.700.- tanggal 29 Oktober 2007.
176. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3472, Rp. 265.500.- tanggal 29 Oktober 2007.
177. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3473, Rp. 423.500.- tanggal 29 Oktober 2007.
178. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3474, Rp. 25.460.000.- tanggal 29 Oktober 2007.
179. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor:3475, Rp. 9.284.000.- tanggal 29 Oktober 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



180. 4 (empat) buah Buku Kas Umum Dinas Pendapatan Kabupaten Ende tahun 2007.
181. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411122, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.627.272.-, tanggal 03 Januari 2008.
182. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.4.181.818.-, tanggal 03 Januari 2008.
183. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411121, kode jenis setoran : 100, senilai Rp.367.909.-, tanggal 03 Januari 2008.
184. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.2.452.727.-, tanggal 03 Januari 2008.
185. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411122, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.197.934.-, tanggal 04 Januari 2008.
186. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.1.319.577.-, tanggal 04 Januari 2008.
187. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.496.590.-, tanggal 09 Januari 2007.
188. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411121, kode jenis setoran : 100, senilai Rp.74.489.-, tanggal 09 Januari 2007.
189. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.489.091.-, tanggal 18 Januari 2007.
190. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411122, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.61.764.-, tanggal 18 Januari 2007.
191. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411122, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.472.500.-, tanggal 19 Desember 2007.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411122, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.54.154.-, tanggal 27 Desember 2007.

193. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan kode jenis Pajak : 411211, kode jenis setoran : 900, senilai Rp.361.032.-, tanggal 27 Desember 2007.

194. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pajak, nomor 247, senilai Rp.112.460.- tanggal 28 Januari 2008.

195. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan/Setoran Masa (Pajak Restoran/biaya konsumsi dalam rangka keg. Rapat rutin evaluasi PAD,PBB pada bulan Oktober , Nov, Des 2007), Rp. 1.503.900.- tanggal 04 Januari 2008.

196. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran Pajak, nomor 4493, senilai Rp.81.882.397.- tanggal 28 Desember 2007.

197. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor SPM : 03/28.01/BM/LS/IV/2007, Rp. 31.551.450.- tanggal 08 Mei 2007.

198. 2 (dua) lembar foto copy Surat keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, nomor: 6 tahun 2007, tentang penunjukan sebagai pengelola biaya pemungutan PBB tahun anggran 2007, tanggal 02 Januari 2007, yang telah di legalisir.

199. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 742.257.-, Dn.No. /KCE/XII/2007, tanggal 28 Desember 2007.

200. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 99.624.522.-, Dn.No. /BPD/XIII/2007, tanggal 28 Desember 2007.

201. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar nomor: SP.3865/WPJ.31/KB.0605/2007, tanggal 28 Desember 2007, beserta :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan Menteri Keuangan RI nomor:083/SKP/WPJ.31/KB.06/2007, tanggal 28 Desember 2007, tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nusa Tenggara Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Maumere, Kabupaten Ende Bulan Desember tahun 2007, tanggal 28 Desember 2007.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-PHP-PBB), nomor: 241, tanggal 28 Desember 2007, Rp. 3.568.780.025.-

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 247, tanggal 28 Desember 2007, Rp. 99.624.522.-.

202. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar nomor: SP.2028/WPJ.31/KB.0605/2007, tanggal 01 Agustus 2007, beserta :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan Menteri Keuangan RI nomor:046/SKP/WPJ.31/KB.06/2007, tanggal 01 Agustus 2007, tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-PHP-PBB), nomor: 136, tanggal 01 Agustus 2007, Rp. 2.950.461.953.-.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 138, tanggal 01 Agustus 2007, Rp. 88.769.846.-.=
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 137, tanggal 01 Agustus 2007, Rp. 16.391.455.-.
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Maumere, Kabupaten Ende Bulan Juli tahun 2007, tanggal 01 Agustus 2007.

203. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 164.470.437.-, Cn.No. /BPD/XII/2007, tanggal 17 Desember 2007.

204. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 7.392.022.-, Cn.No. /BPD/ND/VI/2007, tanggal 23 Juli 2007.

Halaman 269 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 21.748.962.-,  
Cn.No. /BPD/ND/VII/2007, tanggal 31 Juli 2007.

206. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 88.769.846.-,  
Cn.No. /BPD/ND/VIII/2007, tanggal 31 Agustus 2007.

207. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 295.956...-,  
Cn.No. /BPD/ND/V/2007, tanggal 23 Mei 2007.

208. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 226.745.-,  
Cn.No. /BPD/ND/IV/2007, tanggal 19 April 2007.

209. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 108.764.267.-,  
Cn.No.04/BPD/ND/II/2007, tanggal 27 Februari 2007.

210. 1 (satu) lembar Nota Debet/Kredit Rp. 50.517.-, Cn.No.  
/BPD/ND/IV/2007, tanggal 03 April 2007.

211. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar nomor:  
SP.0799/WPJ.31/KB.0605/2007, tanggal 22 Januari 2007,  
berserta :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-PHP-PBB), nomor: 262, tanggal 22 Januari 2007, Rp. 3.843.106.728.-.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 264, tanggal 22 Januari 2007, Rp. 108.764.267.-.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan Menteri Keuangan RI nomor:083/SKP/WPJ.31/KB.06/2006, tanggal 29 Desember 2006, tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Maumere, Kabupaten Ende Bulan Desember tahun 2006, tanggal 29 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-PHP-PBB), nomor: 241, tanggal 29 Desember 2007, Rp. 3.843.106.728.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 243, tanggal 29 Desember 2006, Rp. 108.764.267.-.
- 212. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-BP-PBB), nomor: 222, tanggal 13 Desember 2006, Rp. 250.731.-.
- 213. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan dan Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Maumere, Kabupaten Ende Bulan Nopember tahun 2006, tanggal 31 Desember 2006.
- 214. 4 (empat) buah Buku Kas Umum Dinas Pendapatan Kabupaten Ende tahun 2007.
- 215. 1 (satu) lembar Prin Out Rekening Koran Giro, 00401.05001531-2 an. BEND.KTR.DISPENDA TK.II/ HENDRIKA, periode 01 Januari 2008 s/d 30 April 2008.
- 216. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan September 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 September 2008.
- 217. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan September 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 September 2008.
- 218. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan September 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 September 2008.
- 219. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Agustus 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 29 Agustus 2008.
- 220. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Agustus 2008,

Halaman 271 dari 280 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 29 Agustus 2008.

221. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Agustus 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 29 Agustus 2008.

222. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Juli 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Juli 2008.

223. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juli 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Juli 2008.

224. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juli 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 Juli 2008.

225. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Juni 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Juni 2008.

226. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juni 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Juni 2008.

227. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juni 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 Juni 2008.

228. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Mei 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Mei 2008.

229. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Mei 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Mei 2008.

230. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Mei 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 Mei 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

231. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan April 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 April 2008.
232. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan April 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 April 2008.
233. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan April 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 April 2008.
234. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Maret 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Maret 2008.
235. 2 (dua) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Maret 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 31 Maret 2008.
236. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Maret 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 31 Maret 2008.
237. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Februari 2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 29 Februari 2008.
238. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Februari 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 29 Februari 2008.
239. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Februari 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 29 Februari 2008.
240. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Januari

Halaman 273 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2008, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Januari 2008.

241. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Januari 2008, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 29 Desember 2007.

242. 3 (tiga) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Januari 2008, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 31 Januari 2008.

243. 6 (enam) lembar Kwitansi No BKU : 73, 75, 77, 78, 84, dan 86.

244. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan Bagi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende tahun 2007, tanggal 17 Maret 2008.

245. 19 (sembilan belas) lembar kwitansi No. BKU : 52 s/d 70, tanggal 28 Februari 2008.

246. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan Bagi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende tahun 2007, tanggal 17 Februari 2008.

247. 12 (dua belas) lembar kwitansi No. BKU : 38 s/d 48, tanggal 14 Februari 2008.

248. 32 (tiga puluh dua) lembar kwitansi No. BKU : 3 s/d 34, tanggal 21 Januari 2008.

249. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan Bagi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ende Triwulan IV tahun 2007, tanggal 17 Januari 2008.

250. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Desember 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 29 Desember 2007.

251. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Desember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 29 Desember 2007.

252. 5 (lima) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Desember 2007, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 29 Desember 2007.

253. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Nopember 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Nopember 2007.

254. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Nopember 2007, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Nopember 2007.

255. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Nopember 2007, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 30 Nopember 2007.

256. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / BP PBB, Bulan Oktober 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Oktober 2007.

257. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Oktober 2007, Jenis Biaya BP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 31 Oktober 2007.

258. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Oktober 2007, Jenis Biaya BP PBB Pertambangan, tanggal 31 Oktober 2007.

259. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan September 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 September 2007.

260. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan September

Halaman 275 dari 280 **Putusan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 September 2007.

261. 3 (tiga) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan September 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 30 September 2007.

262. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Agustus 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Agustus 2007.

263. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Agustus 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 31 Agustus 2007.

264. 3 (tiga) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Agustus 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 31 Agustus 2007.

265. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Juli 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Juli 2007.

266. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juli 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Juni 2007.

267. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juli 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 31 Juli 2007.

268. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Juni 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Juni 2007.

269. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juni 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Juni 2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



270. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Juni 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 31 Juli 2007.
271. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Mei 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Mei 2007.
272. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Mei 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 31 Mei 2007.
273. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Mei 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 31 Mei 2007.
274. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan April 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 April 2007.
275. 2 (dua) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan April 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 April 2007.
276. 3 (tiga) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan April 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 30 April 2007.
277. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Maret 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 30 Maret 2007.
278. 2 (dua) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Maret 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 30 Maret 2007.
279. 2 (dua) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Maret 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 30 Maret 2007.
280. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Februari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 28 Februari 2007.

281. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Februari 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 28 Februari 2007.

282. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Februari 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 28 Februari 2007.

283. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan / UP PBB, Bulan Januari 2007, tahun anggaran 2004 s/d 2007, tanggal 31 Januari 2007.

284. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Januari 2007, Jenis Biaya UP PBB Pedesaan dan Perkotaan, tanggal 31 Januari 2007.

285. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Pemungutan/ Upah Pungut PBB, Bulan Januari 2007, Jenis Biaya UP PBB Pertambangan, tanggal 31 Januari 2007.

286. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Surat Keputusan Bupati Ende, nomor : KEP.260.829.3/0680/PK/2005, tanggal 01 April 2005.

287. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah di legalisir, Surat Keputusan Bupati Ende, nomor : KEU. 920/01/2006, tanggal 02 Januari 2006, tentang Penunjukan/Penetapan Para Pejabat Yang Diberi Tugas dan Wewenang atas nama Bupati Ende Menandatangani Surat-Surat Berharga Yang Diterimakan/Dikeluarkan Oleh Bupati Ende Tahun Anggaran 2006, beserta lampiran 1 (satu) lembar.

288. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Faktur sepeda motor merk Yamaha nomor Seri : 050904814 tanggal 25 Pebruari 2006.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



289. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Faktur sepeda motor merk Yamaha nomor Seri : 050904799 tanggal 25 Pebuari 2006.

290. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Faktur sepeda motor merk Yamaha nomor Seri : 050880294 tanggal 25 Pebuari 2006.

291. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Faktur sepeda motor merk Yamaha nomor Seri : 0509048753 tanggal 25 Pebuari 2006.

292. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir, Faktur sepeda motor merk Kawasaki nomor : 4 MO - 0600144 tanggal 23 Januari 2006.

**Dikembalikan kepada EFREIM MOSA RAGO ;**

1. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 oleh kami : ABDUL SIBORO, SH, MH sebagai Ketua , ANSYORI SYAIFUDIN, SH dan YELMI,SH.MH masing-masing sebagai Anggota, dibantu **LIDIA M.F Mboeik** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
<u><b>ANSYORI SAIFUDIN, SH</b></u>	<u><b>ABDUL SIBORO, SH, MH</b></u>
<u><b>YELMI,SH.MH</b></u>	
PANITERA PENGGANTI  <u><b>LIDIA M.F Mboeik</b></u>	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)